



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

BMIK

Berita Mahkamah Konstitusi

No. 09 ● Maret-April 2005



Daftar Isi

Editorial	3
Warga Menulis	4
Ruang Sidang	7
Aksi	16
Perspektif, Maruarar Siahaan, S.H.	22
Cakrawala MK Ukraina	37
Catatan Panitera	41
UU Kepailitan	46
Siapa Mengapa, H.M. Laica Marzuki Ahmad Fadlil Sumadi Ida Ria Tambunan	44

■ PUTUSAN MK DALAM PENGUJIAN UU NOMOR 32 TAHUN 2004:

Pertanggungjawaban KPUD kepada Publik

MK akhirnya membatalkan sebagian pasal UU Pemerintahan Daerah. Dalam putusan ini KPUD tidak bertanggung jawab lagi kepada DPRD, tetapi kepada publik, DPRD tidak bisa menjatuhkan sanksi pembatalan calon, dan parpol/gabungan parpol yang tak memiliki kursi di DPRD, tetapi memiliki suara 15 persen dari hasil Pemilu DPRD bisa mengajukan pasangan calon. (selengkapnya hlm. 7)

■ PUTUSAN MK DALAM PENGUJIAN UU NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KPK


MK Menolak Permohonan Pemohon

MK memutuskan menolak permohonan pengujian Pasal 68 UU No. 30/2002 tentang KPK. Putusan MK menyatakan pasal itu sama sekali tidak mengandung asas Retroaktif. (Selengkapnya hlm. 12)



ISSN 1629-7692





Di tengah maraknya unjuk rasa menentang kenaikan harga BBM berikut perdebatan pro-kontra yang mengiringinya, BMK tetap terbit untuk menyapa para pembaca. Pada edisi ke-9 ini, BMK tetap tampil seperti edisi-edisi sebelumnya. Hanya saja untuk kali ini sejumlah redaktur BMK yaitu, Mustafa Fakhri, Munafrizal, Zainal A.M. Husein dan Bisariyadi, secara struktural tidak lagi berada dalam jajaran kru BMK karena kesibukan baru yang mereka terima untuk memperkuat kinerja MK di Pusat Penelitian dan Pengkajian (Puslitka) MK RI. Meski demikian mereka tetap siap menyumbangkan ide, gagasan, dan tulisan-tulisannya untuk BMK.

Lalu, apa kaitan BMK dengan BBM? Keduanya memang berbeda tetapi hal yang tak dapat dipungkiri adalah bahwa yang satu memiliki ketergantungan terhadap yang lain. Tanpa BBM, produksi dan distribusi BMK akan mengalami kendala besar atau bahkan terhenti sama sekali.



Suasana di ruang kerja redaksi BMK di Lantai IV gedung MK

Namun, bukan berarti kami menuntut kenaikan gaji seperti yang dilakukan oleh anggota DPR RI, meskipun hal itu masih terbilang wajar dan manusiawi. Kenaikan BBM berpengaruh pada naiknya sejumlah komoditi baik ekspor maupun impor. Bahan baku kertas hingga piranti lunak (*software*) dan piranti keras (*hardware*) elektronik juga ikut naik. Sementara kami harus berbenah untuk meningkatkan kualitas baik dari segi isi maupun tampilan.

Akhirnya, meskipun pemerintah sudah mengumumkan kenaikan BBM, pembaca tidak usah khawatir akan kehilangan BMK. Pembaca akan tetap mendapatkan BMK tanpa repot-repot merogoh kocek karena BMK selalu didistribusikan secara cuma-cuma (*majjânan; not for sale*) dan tanpa ongkos kirim.

Selamat membaca. Semoga kehadiran BMK berkenan di hati pembaca.

Redaksi

Putusan MK dan Demokrasi Lokal

Putusan MK tentang Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) terhadap UUD 1945 yang diajukan beberapa LSM dan KPUD telah dijatuhkan. Putusan itu telah mengubah secara cukup mendasar beberapa aspek dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada) sebagaimana diatur dalam UU Pemda tersebut. Secara substansial, putusan MK itu membawa beberapa implikasi yang mempunyai makna signifikan jika dikaitkan dengan ikhtiar kolektif bangsa kita mendorong kemajuan demokrasi di tingkat lokal yang beberapa dasawarsa terakhir ini jauh dari memadai.

Implikasi pertama, penyelenggara Pilkada (yaitu KPUD) menjadi independen karena secara normatif tidak dapat dipengaruhi dan diintervensi serta “tergantung” kepada DPRD yang berisi partai-partai politik yang besar kemungkinan memiliki kepentingan politik karena terlibat sebagai pihak yang mengajukan calon dalam Pilkada. Termasuk juga independen dari pihak-pihak lain. Implikasi kedua, kedudukan dan peran publik terangkat ke posisi strategis dan cukup menentukan karena menjadi pihak yang menjadi tempat bagi KPUD menyampaikan pertanggungjawaban. Melalui Pilkada, publik, termasuk warga masyarakat biasa, LSM dan ormas, mahasiswa, perguruan tinggi, pers, DPRD, dan masyarakat hukum adat akan menjadi penilai sejauhmana KPUD telah menjalankan tugas sesuai hukum dan profesional serta sejauhmana Pilkada telah berlangsung secara demokratis.

Implikasi ketiga, tersedianya lebih banyak opsi pintu masuk untuk mencalonkan kepala daerah dan wakil kepala daerah, walaupun tetap berasal dari partai politik atau gabungan partai politik. Partai atau gabungan partai politik yang tidak mempunyai wakil di DPRD namun mengumpulkan suara pemilih dapat “bangkit” kembali dan masuk dalam gelanggang perebutan kursi kepala daerah sehingga menggairahkan kompetisi politik di daerah. Akibatnya tidak mustahil peta politik berubah cukup signifikan dan partai politik mapan harus mencermati datangnya pesaing baru, apalagi jika

partai atau gabungan partai politik berhasil menyepakati diusungnya tokoh populis dan berpengaruh luas menjadi calonnya.

Implikasi keempat, suara rakyat yang diperoleh partai politik, betapapun kecilnya dan tidak sampai mengantarkan partai duduk di DPRD tetap sah dan harus diperhitungkan dalam proses politik, dan kini dapat diolah menjadi “kendaraan” yang dapat mengantarkan para calon ke pentas Pilkada. Ini merupakan salah satu wujud penghargaan untuk demokratisasi yang menempatkan setiap suara pemilih amat berharga.

Putusan MK telah diambil dan kemungkinan ada pihak yang kecewa karena tidak sesuai dengan keinginan atau paham yang dianutnya. Sebagai bagian dari demokrasi, hal itu merupakan hal wajar belaka. Namun demikian, perlu diingatkan bahwa sesuai pelaksanaan prinsip Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat [30] UUD 1945) dan bahwa keputusan MK bersifat final (Pasal 24C ayat [1] UUD 1945), maka keputusan MK wajib dilaksanakan dengan penuh ketaatan dan kepatuhan, baik oleh setiap warga negara maupun oleh institusi negara, pemerintah dan masyarakat. Hal ini merupakan bagian dari wujud kesadaran berkonstitusi dan ketaatan serta ketundukan di depan konstitusi sebagai hukum dasar di Indonesia.

MK telah mengambil putusan mengenai Pilkada yang diyakini membawa angin segar bagi pengembangan demokrasi lokal. Ke depan agar angin segar itu dapat dihirup masyarakat dan membawa kemajuan bagi daerah, hal itu (terutama) tergantung kepada KPUD dan publik. Terkait dengan ini, putusan MK sesungguhnya membawa pesan penting, yakni agar KPUD dapat meningkatkan kualitas diri dan kinerjanya sehingga mampu menyelenggarakan Pilkada yang demokratis dan taat hukum sehingga publik dapat menerima pertanggungjawabannya, sedangkan kelompok atau lembaga publik hendaknya berproses menjadi publik yang berintegritas sehingga obyektif dan kritis dalam mengawasi dan menilai KPUD dan Pilkada.***



Dewan Pengarah: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., Prof. Dr. Mohamad Laica Marzuki, S.H., Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., MS., Letjen TNI (Purn) H. Achmad Roestandi, S.H., Prof. H. Ahmad Syarifudin Natabaya, S.H., LL.M., Dr. Harjono, S.H., MCL, I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., Maruarar Siahaan, S.H., Soedarsono, S.H. **Penanggung Jawab:** Janedjri M. Gaffar, **Wakil Penanggung Jawab:** H. Ahmad Fadil Sumadi. **Pemimpin Redaksi:** Winarno Yudho. **Redaktur Pelaksana:** Rofiqul-Umam Ahmad. **Sidang Redaksi:** Janedjri M. Gaffar, H. Ahmad Fadil Sumadi, Winarno Yudho, Rofiqul-Umam Ahmad, Bambang Suroso, Ali Zawawi, Mustafa Fakhri, Munafrizal, Zainal A.M. Husein, Bisariyadi, Ahmad Edi Subianto, WS. Koentjoro, Nur Rosihin, Rafiuddin MT. **Sekretaris Redaksi:** Budi Hari Wibowo. **Fotografer:** Denny Feishal. **Tata Usaha/Distribusi:** Nanang Subekti. **Alamat Redaksi/TU:** Kantor MK, Jl. Medan Merdeka Barat No. 7 Jakarta Pusat. **Telp.** (021) 352-0173, 352-0787. **Faks.** (021) 352-2058. **Diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. e-mail:** bmk@mahkamahkonstitusi.go.id.

MAHKAMAH KONSTITUSI PENENGAH KONFLIK DPR - PRESIDEN



■ Abdul Hakim*

Lahirnya Mahkamah Konstitusi setidaknya memberikan harapan baru dalam perbaikan sistem hukum di Indonesia. Kedudukannya sebagai *court of laws* diharapkan dapat menghentikan polemik dalam bidang ketatanegaraan khususnya mengenai perbedaan tafsir undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Pasca jatuhnya mantan presiden Soeharto pada tahun 1998 yang lalu, lembaga-lembaga negara khususnya DPR mulai menunjukkan perbaikan peran kenegaraannya. Kritisisme yang sebelumnya jarang ditunjukkan DPR perlahan-lahan mulai muncul. Sejumlah hak dan kewenangan yang dimiliki DPR seperti hak interpelasi dan pembentukan panitia khusus (pansus) mulai terlihat. Penggunaan hak-hak tersebut biasanya merupakan penyikapan atau reaksi atas kebijakan yang dikeluarkan oleh eksekutif. Fenomena ini merupakan indikator menguatnya posisi DPR dalam kancah perpolitikan nasional. Lebih khusus lagi, menguatnya posisi DPR ini adalah perkembangan positif mengingat peranannya sebagai kekuatan kontrol terhadap kekuasaan presiden yang sebelumnya terkesan absolut.

Dalam perkembangannya secara kelembagaan antara DPR dan presiden sering terjadi perbedaan pendapat bahkan mengarah pada konflik. Jika konflik

yang dimaksud adalah konflik yang dipicu oleh kepentingan politik, maka itu menjadi hal yang wajar. Namun jika yang terjadi adalah konflik dalam bidang hukum dan menyangkut pelanggaran terhadap undang-undang seperti anggapan DPR bahwa presiden telah melakukan pelanggaran hukum, maka sudah semestinya persoalan itu diserahkan kepada lembaga yang berwenang dalam bidang hukum. Dalam hal inilah Mahkamah Konstitusi mulai menjalankan perannya.

Dalam Pasal 24C UUD 1945 dinyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar. Pasal ini berarti bahwa jika DPR berpendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran maka Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu bagian dari penyelesaian persoalan ini. Dalam hal ini ada pengakuan bahwa dalam setiap perselisihan antara lembaga negara perlu diupayakan kepastian hukum dan tertib konstitusi meskipun penyelesaian akhirnya tetap melalui langkah-langkah politik di DPR dan MPR.

Pasal ini setidaknya mencerminkan bahwa hukum harus dikedepankan dalam setiap penyelesaian persoalan kenegaraan. Sebelumnya, ketika

'Corong' MK

Redaksi BMK,

Saya 'concern' sekali terhadap keberadaan BMK, dan saya sudah seperti 'corong' MK di daerah saya (tentu saja semampu saya). Satu lagi yang saya ingin tahu, apakah BMK pernah membahas tentang 'pelaksanaan putusan MK'? Kalau ada mohon informasikan pada saya.

Terimakasih, best regards

Nunus/Retno Denny Aziz
Jl. Jambu Raya No. 21, Kamal,
Madura 69162

Jawaban:

Saudara Nunuz,
Kami sangat berterimakasih atas perhatiannya terhadap BMK. Setiap terbitan MK memang

diharapkan menjadi bahan diseminasi informasi mengenai MK. Kami merasa bahagia bila Saudara turut membantu menyebarkan informasi MK dan turut mengembangkan budaya konstitusionalisme di Indonesia.

Terhadap pertanyaan Saudara, mohon maaf bila kami tidak dapat sepenuhnya memenuhi permintaan Saudara. Dalam BMK edisi-3, tepatnya pada rubrik cakrawala, kami pernah menurunkan tulisan mengenai MK Jerman. Namun tulisan itu tidak secara *full* dan gamblang menjelaskan sepenuhnya sesuai keinginan Saudara. Namun demikian bersama ini kami mengirimkan BMK tersebut ke alamat Saudara.

Demikian tanggapan kami, terimakasih atas perhatiannya.

Regards,

Redaksi

Redaksi menerima kiriman tulisan dari warga masyarakat mengenai MK melalui pos atau email. Tulisan maksimal delapan paragraf dan disertai foto diri dan biodata singkat. Tulisan yang dimuat akan diberi honorarium.

negara ini belum mengenal Mahkamah Konstitusi, penyelesaian kasus atau perbedaan pendapat antara DPR dan presiden selalu diselesaikan secara politik. Contohnya adalah pada tahun 2000 yang lalu ketika terjadi perselisihan antara DPR versus Gus Dur yang ketika itu menjabat sebagai presiden. DPR mengangap bahwa Presiden telah melakukan beberapa kesalahan mulai dari dugaan korupsi sampai pelanggaran terhadap UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA. Ketika itu memang ada upaya yang dilakukan, namun aksi adu kekuatan politik yang lebih mengedepan. Polemik tersebut berakhir dengan sidang istimewa dan akhirnya Gus Dur jatuh dari kursi kepresidenan meskipun tetap berkeyakinan bahwa dirinya tidak terbukti melanggar undang-undang.

Jika di kemudian hari terjadi lagi perselisihan yang serupa maka di sinilah arti penting adanya Mahkamah Konstitusi karena putusannya mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan bersifat final. Dalam penyelesaian sengketa antara DPR dan Presiden, meskipun Mahkamah konstitusi memiliki peranan yang sangat penting, akan tetapi sifatnya masih terbatas dan pasif karena menunggu permohonan dari DPR (Pasal 80 UU No. 24 Tahun 2003). Hal ini berarti bahwa peran yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi masih bergantung sejauhmana DPR berinisiatif melibatkan Mahkamah Konstitusi sebagai penengah perselisihan. Jika DPR tidak melayangkan surat permohonan, maka

Mahkamah Konstitusi belum dapat menjalankan perannya sebagai penengah perselisihan antara DPR dan presiden. Hal ini juga berarti bahwa lembaga yang memiliki peranan paling penting dalam hal perselisihan ini atau bahkan *impeachment* adalah DPR dan pada akhirnya adalah MPR.

Adanya Mahkamah Konstitusi barulah merupakan salah satu dari sekian banyak fase yang harus dilewati dalam rangka perbaikan sistem hukum di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, peranan penting lembaga ini baik sebagai jembatan konflik antar lembaga negara maupun sebagai juru tafsir undang-undang sangat bergantung pada komitmen para hakim konstitusi dalam menjaga independensi selama menjalankan tugas konstitusionalnya sehingga setiap keputusan yang diambil dirasakan adil dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis meskipun ada kelompok tertentu yang merasa kecewa dan dirugikan.

Selain itu peran Mahkamah Konstitusi dalam menjembatani konflik DPR-Presiden dan/atau Wakil Presiden akan sangat bergantung pada komitmen dan kesadaran hukum lembaga-lembaga tersebut karena realitasnya Mahkamah konstitusi tidak berwenang menjatuhkan Presiden dan Wakil Presiden. Apapun keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi pada akhirnya diserahkan kembali sepenuhnya pada DPR dan MPR.[]

* Mahasiswa Pascasarjana
Universitas Indonesia

Ingin BMK Lebih Menarik

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sembari membolak-balik dan membaca BMK edisi-8 yang memang sudah rutin diterbitkan oleh MK, terbersit dalam pikiran saya, "wah, boleh juga nih, lembaga baru tapi sudah punya majalah yang terbit rutin". Begitulah sedikit kesan saya, ketika terus mengikuti perkembangan BMK. Meskipun baru sekarang saya mengirim surat ke redaksi BMK, tapi bukan berarti saya selama ini tidak respek. Salut buat MK yang mau men-share-kan persoalan konstitusi lewat majalah BMK.

Dalam kesempatan ini, kalau boleh saya mengusulkan, bagaimana untuk BMK selanjutnya agar dibuat lebih "menarik" tampilan serta isinya. Memang selama ini sudah bagus, tapi sentuhan artistiknya masih kurang. Coba deh dibuat kayak

majalah-majalah yang bisa dikonsumsi juga oleh kalangan pelajar yang sukanya dengan permainan warna. Supaya pembaca juga tidak bosan melihat dan membacanya.

Demikian surat saya ini, atas perhatiannya saya haturkan terimakasih. Selamat dan tetap eksis terus BMK. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. WB.

Muhammad Salsabillah
salsabillah2004@yahoo.com

Jawaban:

Terimakasih atas perhatian dan masukan Saudara, BMK akan terus mencoba menyajikan yang terbaik buat masyarakat guna menciptakan masyarakat yang sadar akan konstitusi.

Salam hangat,

Redaksi

MAHKAMAH KONSTITUSI DAN DEMOKRASI



■ Hasanuddin M. Saleh*

Minimal ada dua prestasi besar yang telah diukir Mahkamah Konstitusi (MK) dalam alur pembentukan sistem yang demokratis di Indonesia. *Pertama*, selalu ada jalan keluar dari setiap perebutan kepentingan, betapa pun tajamnya perbedaan. *Kedua*, persamaan hak politik antarwarga harus terakomodasi dalam hukum positif, terlepas dari bagaimana realitas pertikaian ideologis pada masa lalu.

Belum hilang dari ingatan kita, bagaimana alotnya perdebatan dalam menentukan hasil akhir pemilu 1999 yang menjurus kepada kebuntuan. Ini karena masing-masing pihak yang berkepentingan, terutama partai “gurem”, berupaya mendesak klaim mereka bahwa pemilu telah berlangsung curang sehingga hasil perhitungan akhir tidak bisa diterima. Hal ini memang kemudian terselesaikan, tetapi sudah terlalu banyak tenaga dan perhatian yang tercurahkan sehingga mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme demokratis: jangan-jangan demokrasi hanyalah sekadar realitas perebutan kepentingan elite. Barangkali hal yang sama akan terjadi pada pemilu 2004 seandainya MK, yang memiliki kewenangan menyelesaikan persepsi hasil pemilu, belum terbentuk.

Sulit dibayangkan akan terjadi pada masa rezim otoritarian Soeharto, hak-hak politik warga negara yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan organisasi politik terlarang direhabilitasi. Hal itu menjadi mungkin dan nyata setelah MK terbentuk dan melaksanakan fungsinya sebagai konsekuensi reformasi konstitusi. Pengujian undang-undang (UU) (*judicial review*)—sebagai salah satu tugas pokok MK—yang dimohonkan oleh DPP-LPRKROB terhadap pasal 60 huruf g UU No.12/2003 yang berisi larangan bagi orang yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam organisasi terlarang untuk menjadi calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, telah dikabulkan MK. Ini merupakan peristiwa penting bagi proses demokratisasi karena dua alasan berikut. *Pertama*, MK telah menegaskan prinsip pokok dalam demokrasi yaitu adanya persamaan warga negara atau tidak ada perlakuan diskriminatif terhadap warga negara. *Kedua*, MK menumbuhkan kepercayaan pada masyarakat bahwa semua menjadi mungkin untuk dipersoalkan dan mendapat tempat untuk dinegosiasikan dalam sistem yang demokratis.

Pada masa depan, MK sangat diperlukan sebagai instrumen penting untuk membenahi minimal tiga hal. *Pertama*, *moral hazard* yang selalu menumpang setiap upaya pengaturan kehidupan publik berakibat

praktik-praktik curang dan korup sebagai sesuatu yang sah. Dalam proses pembuatan kebijakan umum (baca: UU), tidak banyak orang yang terlibat langsung, hanya anggota parlemen dan pemerintah, sehingga selalu ada pihak yang berhasil mendesak kepentingan diri dan kelompoknya serta menghalangi kepentingan kelompok lain atas nama hukum positif. Upaya mendesak kepentingan ini tidak jarang harus menggunakan cara-cara licik, dan elite yang memiliki sumber daya politik yang akan diuntungkan oleh UU yang disahkan, seperti pada dalam pengaturan sumber daya air, pengaturan penambangan dalam hutan lindung, pengaturan minyak dan gas bumi dan dalam penyiaran yang sangat kental dengan kepentingan kapitalis. Bagi masyarakat umum yang memiliki keterbatasan sumber daya politik, MK adalah berkah jalan keluar dari himpitan pengaturan yang merugikan.

Kedua, masalah-masalah sistemik terutama berkaitan dengan peran negara menggerakkan sumber-sumber ekonomi yang saat ini menyebabkan kontradiksi-kontradiksi. Kita memiliki lahan pertanian, hutan dan laut yang sangat luas, tetapi sebagian besar warga yang hidup di pedesaan tidak mampu mencukupi kebutuhan dari sumber produksi itu (cermati kasus TKI ilegal). Masyarakat adat merasa berhak atas pemilikan tanah adat, tetapi secara riil tanah dikuasai para kapitalis yang datangnya entah dari mana saja sehingga warga adat tidak tersantuni (cermati kasus *illegal logging*). *Ketiga*, hambatan-hambatan dalam membentuk masyarakat yang komunikatif. Demokratisasi hanya bisa berproses melalui diskursus berkesinambungan secara benar, adil dan tulus. Hambatan utama bagi berlangsungnya diskursus ini—terutama di daerah-daerah—justu ketakutan masyarakat terhadap adanya kekerasan oleh negara yang dilakukan oleh aparat hukum dan juga militer. Reposisi aparat hukum dan militer adalah salah satu jalan keluar dan MK tempat yang tepat untuk menuntut itu.

Tentunya kehadiran MK bukan apa-apa kalau masyarakat, terutama intelektual kritisnya, tidak rajin mengkaji UU yang kontra-produktif dengan kepentingan publik yang seharusnya dilindungi konstitusi dan kemudian melakukan *judicial review* melalui MK. Semoga MK tetap selalu diisi orang-orang baik dan berani.[]

* Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Riau, kandidat Doktor Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Pemohon pengujian UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dapat tersenyum lega karena MK mengabulkan sebagian permohonan mereka. MK membatalkan 4 Pasal UU Pemda, yaitu Pasal 57 ayat (1), Pasal 66 ayat (3) huruf e, Pasal 67 ayat (1) huruf e, dan Pasal 82 ayat (2). Selain itu, MK juga membatalkan Penjelasan Pasal 59 ayat (1).

Pembacaan putusan *judicial review* UU No. 32/2004 itu berlangsung di gedung MK pada Selasa (22/3). Sidang terbuka yang sempat terganggu oleh padamnya lampu itu telah memberi jawaban final kepada para pemohon yang terdiri dari Ferry Tinggogoy dkk, Center for Electoral Reform (CETRO), Jaringan Masyarakat Pemantau Pemilu (JAMPI), Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi, Indonesia Corruption Watch (ICW) dan 15 Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU).

Pembatalan pasal-pasal dalam UU No. 32/2004 itu memiliki konsekuensi pada pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) langsung yang akan digelar Juni 2005 nanti. Ketua MK Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. menegaskan bahwa keempat pasal itu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat lagi. "Mahkamah berpendapat bahwa keempat Pasal itu tak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Penyelenggaraan Pilkada langsung juga harus berdasarkan asas-asas pemilu serta diselenggarakan oleh penyelenggara independen," tegas Jimly.

Secara lebih rinci, beberapa pasal yang dibatalkan MK itu antara lain Pasal 57 ayat (1) sepanjang anak kalimat "... yang bertanggungjawab kepada DPRD." Juga Pasal 66 ayat (3) huruf e sepanjang anak kalimat "... meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas KPU." Lalu Pasal 67



Ketua MK
Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.
membacakan putusan
pengujian UU tentang Pemda

■ **PUTUSAN MK DALAM PENGUJIAN UU NOMOR 32 TAHUN 2004:**

Pertanggungjawaban KPU ke Publik, tidak ke DPRD

ayat (1) huruf e sepanjang anak kalimat "... kepada DPRD." Dan Pasal 82 ayat (2) sepanjang anak kalimat "... oleh DPRD." Di samping itu, penjelasan Pasal 59 ayat (1) juga dibatalkan.

Dengan dibatalkannya beberapa pasal itu tentu ada beberapa konsekuensi yang muncul. Misalnya, untuk Pasal 57 ayat (1), Pasal 66 ayat (3) huruf e, dan Pasal 67 ayat (1) huruf e, konsekuensinya KPU tidak bertanggung jawab lagi kepada DPRD, tetapi kepada publik. Lalu untuk Pasal 82 ayat (2) dengan konsekuensi DPRD tidak bisa menjatuhkan sanksi pembatalan calon. Sedangkan untuk pembatalan penjelasan Pasal 59 ayat (1), konsekuensinya parpol/gabungan parpol yang tak memiliki kursi di DPRD, tetapi memiliki suara 15 persen dari hasil Pemilu DPRD bisa mengajukan pasangan calon.

Dalam sidang yang menyedot perhatian publik itu terdapat tiga hakim mengajukan *dissenting opinion*, yaitu Prof. Dr. H.M.

Laica Marzuki, S.H., Prof. H. Mukthie Fadjar, S.H. M.S., dan Maruarar Siahaan, SH. Hakim Laica menegaskan bahwa dari sudut pandang konstitusi, Pilkada langsung adalah Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud Pasal 22E Ayat (2) UUD 1945. Lebih jauh Laica mempertanyakan dalam perbedaan pendapatnya, tatkala pemilihan anggota DPRD tergo-long Pemilu dalam makna *general election* menurut Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, mengapa nian Pilkada langsung tidak termaktub dalam pasal konstitusi dimaksud?

Sementara Mukthie Fadjar berpendapat bahwa dikabulkannya sebagian permohonan kelompok pemantau atas undang-undang dasar, tanpa melihat dari paradigma pemilu seperti yang diamanatkan Pasal 22E UUD 1945, tidaklah bermakna apa-apa. Sebagai pengawal konstitusi, MK seharusnya memberikan pencerahan dalam membangun sistem ketatanegaraan dan sistem demokrasi, bukan demokrasi yang patah-patah, "mulur-mungkret"

seperti gelang karet.

Sedangkan Maruarar Siahaan menegaskan, MK selaku penafsir dan pengawal konstitusi menemukan arti yang terkandung dalam UUD 1945. Lebih jauh dikatakan, meskipun peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan UU No. 32/2004 dan pemerintah diperbolehkan membuat peraturan pelaksanaan UU sebagai suatu sistem dan mekanisme pemilu dalam perekrutan jabatan publik, PP Pilkada langsung tak serasi dengan jamin-

an demokrasi dalam pengertian dari, oleh, dan untuk rakyat.

Ferry Tinggogoy, salah satu pemohon, kepada *BMK* menegaskan bahwa dirinya mengaku puas atas putusan MK itu. Menurutnya, putusan MK telah membuka kran bagi demokrasi. "Ada semangat bahwa suara kami, betapapun kecilnya, dihormati secara demokratis," kata Ketua DPW PKB Sulut itu. Di sisi lain, Smita Notosusanto, pemohon dari CETRO, menilai, putusan MK

dapat menghancurkan Pilkada. Menurutnya, keputusan itu bersifat banci dan menyenangkan kedua belah pihak. "Keputusan MK akan menghancurkan Pilkada karena MK menolak pertanggungjawaban KPUD kepada DPRD, tetapi tak dijelaskan kepada siapa KPUD harus bertanggungjawab," tandas Smita kepada *BMK*. Sidang yang dimulai pukul 10.00 WIB itu, setelah sempat diskors selama 1 jam, akhirnya ditutup pada pukul 14.00 WIB. (koen)

■ PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004:

Kewenangan Menkeu Ajukan Pailit Dinilai Wajar

Masalah Kepailitan adalah soal yang sensitif karena menyangkut aset dan uang. Oleh sebab itu, pemerintah menganggap bahwa kewenangan yang diberikan kepada Menteri Keuangan dalam hal pengajuan pailit terhadap perusahaan asuransi tidak menyalahi peraturan perundangan. Hal itu juga dimiliki BI dalam pemailitan bank dan juga Bapepam untuk pemailitan perusahaan di pasar modal. Namun, menurut Hikmahanto Juwana, UU Kepailitan tak melanggar HAM.

Hal ini secara tegas disebutkan dalam keterangan pemerintah pada sidang pengujian UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang digelar MK Rabu (9/3) dan Rabu (16/3) di Jalan Merdeka Barat No. 7 Jakarta.

Sementara itu, Dirjen Lembaga Keuangan Depkeu, Darmin Nasution yang ditemui *BMK* usai sidang menegaskan kewenangan Panitera Pengadilan Niaga untuk menerima atau menolak permohonan pailit yang diajukan pemohon pada dasarnya dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian

hukum. "Kewenangan yang diberikan kepada Panitera Pengadilan Niaga untuk menolak permohonan pailit yang diajukan oleh pemohon pailit pada dasarnya untuk menciptakan kepastian hukum yang selaras dengan ketentuan Pasal 2 ayat 5 UU No. 37/2005," tandas Darmin.

Sidang pleno MK yang dipimpin Ketua MK, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H itu dipadati pengujung, khususnya dari kalangan perusahaan asuransi. Perkaraanya tercatat di kepaniteraan MK bernomor: 071/PUU-II/2004, 001/PUU-III/2005, dan 002/PUU-III/2005. Para pemohonnya antara lain Sony Rendra Wicaksana dari YLKAI, Aryuni Chandra Purnama, Suharyanti, Lucas, S.H., dkk.

Kuasa hukum pemohon Lucas S.H. mempertanyakan keadilan yang seharusnya diperoleh pemegang polis asuransi bila mengalami sengketa dengan perusahaan asuransi. Di satu sisi, Menkeu sebagai pembina industri asuransi dinilai masih lambat dalam menangani masalah yang timbul dalam dunia asuransi. "Sebagai contoh adalah lambatnya pencabutan izin usaha dari perusahaan asuransi yang sudah tidak beroperasi lagi. Bahkan dari enam perusahaan asuransi yang baru-baru ini dicabut izin usahanya, dalam proses-

nya membutuhkan waktu hingga lima tahun," kata Lucas kepada *BMK*.

Sidang kali ini terbilang marathon. Dimulai pukul 10.00 WIB dan sempat diskors untuk istirahat, akhirnya Jimly Asshiddiqie menutup sidang pada pukul 15.00 WIB. Putusannya akan ditetapkan di kemudian hari.

MK menggelar sidang lanjutannya pada Rabu (16/3) dengan pleno hakim untuk mendengarkan keterangan saksi/ahli yang diajukan pemohon maupun termohon. Ahli pemohon yang hadir adalah Tuti Supriati, sedang ahli yang dihadirkan pemerintah adalah Prof. Hikmahanto Juwana, SH, LLM, PhD, Kartini Muljadi, SH, Ellyana, SH dan Prof. Dr. H. Dahlan Taib, SH, Msi. Tampak pula dua orang saksi hadir yaitu Jhon Harrison dan Charlie Espinola Oropeza.

Ketika menjawab pertanyaan pemerintah yang disampaikan Wakil Sekretaris Kabinet Irman Radjagukguk, Hikmahanto menegaskan bahwa dalam masalah utang piutang yang paling penting adalah mengatur keseimbangan antara kepentingan debitur dan kreditur. Seiring dengan terjadinya krisis moneter di Indonesia, lanjut Hikmahanto, pemerintah lebih memberikan perlindungan atau lebih berpihak kepada kreditur. "Namun demikian, UU Kepailitan tak melanggar HAM," tandasnya.

(koen)

Diwarnai yel-yel dan peluh mengalir dari puluhan orang demonstran di halaman gedung MK yang berasal dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Jaringan Rakyat Miskin Kota, Koalisi Anti Utang, dan Front Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi yang menolak privatisasi air, sidang pengujian UU Nomor 7 Tahun 2004 MK yang digelar untuk mendengar keterangan ahli berjalan menarik.



Sejumlah demonstran menggelar poster di depan gedung MK saat panel hakim menyidangkan perkara Sumber Daya Air.

Dalam sidang pengujian UU Sumber Daya Air dengan panel hakim yang terdiri dari Dr. Harjono, S.H., MCL, Maruarar Siahaan, S.H., dan Prof. Dr. A. Mukhtie Fadjar, S.H., dengan Panitera Pengganti Jara Lumbanraja, S.H., M.H. dan Ina Zuchriyah, S.H. ini para ahli menyampaikan pendapatnya. Sidang digelar di Gedung MK Senin (7/3).

Abdon Nababan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara menegaskan bahwa UU No. 7/2004 masih memiliki kekurangan dan sangat mungkin menjadi sumber konflik pada masa mendatang. "Pengambilan sumber air oleh pemerintah, terutama di desa adat, tidak cukup hanya lewat konsultasi saja, tetapi harus melalui persetujuan masyarakat setempat," demikian tandas Nababan. Lebih lanjut Nababan menjelaskan bahwa masyarakat yang punya hak adat atas sumber air itu harus diberi tahu untuk apa air tersebut digunakan oleh pemerintah, siapa yang akan mengusahakan, dan bagaimana air itu dikelola. "Undang-undang ini sama dengan UU sektor lain yang sudah banyak menimbulkan konflik," imbuhnya kepada *BMK*.

Selain Abdon Nababan, Frans Limahelu, ahli hukum dari Universitas Airlangga Surabaya, dan Haryadi Kartodiharjo, ahli kehutanan dari ITB Bandung, adalah

■ PENDAPAT AHLI DALAM SIDANG PENGUJIAN UU NOMOR 7 TAHUN 2004:

Air Potensial Menjadi Sumber Konflik

ahli lain yang didengar keterangannya pada sidang tersebut. Selain itu, dua orang saksi yaitu Martono dan Sumiati Ismail pun tak ketinggalan menyampaikan pendapatnya.

Perkara pengujian UU No. 7/2004 ini tercatat di Kepaniteraan bernomor: 058/PUU-II/2004, 059/PUU-II/2004, 060/PUU-II/2004, dan 063/PUU-II/2004. Karena yang bertindak sebagai pemohon dalam perkara ini terdiri dari empat kelompok, yaitu gabungan 16 LSM yang diwakili kuasa hukumnya Munarman, S.H, dkk; gabungan lima LSM yang diwakili kuasa hukumnya Jhonson Panjaitan, S.H.; Koalisi Rakyat Untuk Hak Atas Air; dan Suta Widya, S.H yang beralamat di Jalan Mangga, Jakarta Timur.

Selain sidang tersebut, MK juga menggelar sidang pengujian UU Nomor 7 Tahun 2004 di Gedung MK pada Selasa (14/3) dengan pemohon yang mengatas-

namakan dusun-dusun dan desa-desa dari Jawa Tengah, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Madura dan Sumatera Utara. Semuanya berjumlah 2.063 orang dengan kuasa hukum Bambang Widjojanto, S.H., LLM. Mereka menganggap UU No. 7/2004 bertentangan dengan UUD 1945. Sidang dengan nomor perkara 008/PUU-III/2005 itu dihadiri panel hakim yang terdiri dari A. Mukhtie Fadjar, Harjono dan Maruarar Siahaan dengan Panitera Pengganti Edy Purwanto, SH.

Namun mengingat pasal-pasal yang dipermasalahkan sama dengan pemohon terdahulu yaitu di antaranya Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (3), dan Pasal 29 ayat (3) dan lain-lain, maka Panel Hakim MK akhirnya memutuskan bahwa sidang akan digabung dengan persidangan yang diajukan pemohon terdahulu.

(koen)

MK menolak permohonan Mantan Gubernur KDH TK. I Timor Timur Abilio Jose Osorio Soares. Melalui kuasa hukumnya, O.C. Kaligis, S.H., M.H., dan kawan-kawan, pemohon mengajukan pengujian Pasal 43 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM terhadap UUD 1945. Hal itu mengedepan pada sidang terbuka umum pada Kamis (3/3) di Gedung MK.

Pukul 11.00 WIB, Ketua MK Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. membacakan putusan perkara No. 065/PUU-II/2004 didampingi delapan hakim anggota MK. Secara bergiliran enam dari sembilan Hakim Konstitusi membacakan putusan. Pada amar putusannya, enam Hakim Konstitusi menyatakan menolak permohonan Abilio. Sementara itu tiga Hakim Konstitusi yang terdiri dari H. Achmad Roestandi, S.H., Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H., dan Prof. H. Abdul Mukhtie Fadjar, S.H., M.S. menyatakan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*).

Hal yang menjadi pertimbangan keenam Hakim Konstitusi dalam mengambil keputusan adalah Pasal 43 ayat (1) UU Pengadilan HAM yang menyatakan, "Pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan terjadi sebelum diundangkannya undang-

MK MENOLAK PERMOHONAN ABILIO J.O. SOARES

■ ENAM HAKIM MENOLAK, TIGA AJUKAN "DISSENTING OPINION"

undang ini, diperiksa dan diputus oleh pengadilan HAM ad hoc," tak dapat dibantah memang mengandung ketentuan hukum yang berlaku surut (*retroaktif*). Namun, yang menjadi persoalan hukum adalah benar tidaknya ketentuan itu bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.

Pemberlakuan asas retroaktif dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2000 dilatarbelakangi oleh, *pertama*, ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 Tentang HAM, dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pasal 104 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan, "Untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia di lingkungan Peradilan Umum." *Kedua*, UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Kemudian, sebagai pelaksanaan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 26 Tahun 2000, Presiden mengeluarkan Keppres No. 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia *ad hoc* pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan ini berwenang

memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat yang terjadi pasca jajak pendapat di Timor Timur, dan peristiwa Tanjung Priok. Pada era Presiden Megawati Soekarnoputri, Keppres tersebut direvisi dengan Keppres No. 96 Tahun 2001, yang pada intinya memperjelas tempat dan waktu tindak pidana (*locus dan tempus delicti*) pelanggaran HAM berat di Timor Timur dan Tanjung Priok.

Ketiga, untuk menjaga agar pelaksanaan HAM sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan aman bagi perorangan maupun masyarakat, maka perlu diambil tindakan tegas atas pelanggaran HAM yang terjadi pada waktu-waktu tertentu.

Keempat, pembentukan UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM dimaksudkan untuk menjawab sejumlah persoalan HAM yang bersifat *recurrent* yang dihadapi bangsa Indonesia dari masa ke masa; menjawab persoalan HAM yang bersifat kontemporer atau muncul sebagai *burning issues*; memberdayakan institusi-institusi HAM.

Kelima, spirit UU No. 26 Tahun 2000 adalah, mengamanatkan penghormatan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia; menciptakan keadilan bagi semua masyarakat (*to achieve justice for all*); mengakhiri praktek *impunity*; mencegah terjadinya hal serupa di masa yang akan datang.

Keenam, pertimbangan yuridis UU No. 26 Tahun 2000 adalah, peraturan perundang-undangan yang ada tidak dapat menjangkau setiap pelanggaran HAM yang berat karena rumusan pelanggaran HAM yang berat tidak sama dengan rumusan ketentuan dalam



Majelis hakim MK membacakan putusan yang menolak permohonan Abilio J.O. Soares.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); sifat atau kualitas tindak pidana yang terkandung dalam pelanggaran HAM yang berat adalah kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sedangkan ketentuan dalam KUHP hanya mengatur kualitas tindak pidana yang termasuk kejahatan biasa (*ordinary crime*). Sistem hukum pidana di Indonesia masih memungkinkan pemberlakuan ketentuan hukum pidana khusus yang ditujukan untuk mengatur setiap kejahatan yang belum diatur dalam KUHP serta memiliki sifat khusus atau luar biasa dengan tujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi korban atau keluarga.

Dengan demikian, pemberlakuan asas retroaktif dalam Pasal 42 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia cukup beralasan terhadap pelaku pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di Timor Timur pasca jajak pendapat dan Tanjung Priok.

Sedangkan tiga Hakim Konstitusi yang menyatakan pendapat berbeda menilai bahwa penerapan asas retroaktif bertentangan dengan asas hukum yang dianut oleh hampir seluruh sistem hukum pidana di dunia. Asas retroaktif memang pernah diterapkan di pengadilan, tetapi pengadilan



O.C. Kaligis kuasa hukum pemohon memberikan komentar kepada wartawan.

yang melakukannya adalah pengadilan internasional seperti dalam pengadilan Nuremberg, Tokyo, Rwanda, dan Yugoslavia.

Menurut Laica Marzuki, asas *non-retroactive* dilarang konstitusi sebagaimana tertera pada Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang menentukan "...hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun." Bagi Laica, asas *non-retroactive* adalah amanah dan perintah konstitusi dan tidak dapat dinegasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya, *constitute is de*

hoogste wet!

Sedangkan Mukhtie Fadjar menilai kehadiran UU No. 26 tahun 2000 tentang HAM, khususnya Pasal 43 yang menerapkan asas retroaktif, dari argumentasi yang dikemukakan oleh pembentuk undang-undang, menunjukkan adanya *political pressure* yang mempengaruhinya.

Di luar ruang sidang, di depan para wartawan O.C. Kaligis, kuasa hukum pemohon, memberikan tanggapan atas keputusan Hakim Konstitusi. "Sebetulnya saya tetap berpegang pada *dissenting opinion* yang disampaikan oleh tiga hakim konstitusi," ujarnya.

Ketika ditanyakan apakah pihaknya kecewa dengan putusan MK, Kaligis menandaskan, "Kita tidak kalah mutlak, sebab ada tiga pendapat yang bisa dimengerti dengan jelas, karena seluruh dunia sudah tidak melaksanakan asas retroaktif. Jadi sudah kuno kalau kita masih memberlakukan asas retroaktif. Apalagi waktu kejadian di Timor Leste, di sana ada hukum kita. Saya ini orang patuh hukum, saya akan memperjuangkan hukum, dan tidak selalu kita menang dalam memperjuangkan hukum. Anda lihat sendiri, tiga Hakim Konstitusi kecewa terhadap keputusan ini," lanjut O.C. Kaligis. (Ros).

Innâ lillâhi wa innâ ilaihi râji'ûn

Keluarga Besar MK turut berduka cita atas meninggalnya

H. Ahmad Sadeli (64 Th.)

Ayahanda Mutia Amalia
(Korektor Subbag. Pelayanan Risalah Setjen. MK)
Wafat: Jakarta, 25 Maret 2005,
dimakamkan di TPU Condet, Jakarta.

Semoga arwahnya diterima di sisi Allah SWT dan keluarganya diberi kekuatan iman. Amin.

■ **SIDANG PENGUJIAN UU NOMOR 26 TAHUN 2004:**

Bukti Tertulis Pemohon Dianggap Cukup

MK menilai bukti-bukti tertulis yang diajukan untuk memperkuat dalil permohonannya dalam pengujian UU Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat sudah lengkap.

MK menggelar sidang terbuka untuk umum pada Rabu, 2/3 di Gedung MK untuk memeriksa dan mengesahkan bukti tertulis yang diajukan pemohon. Perkaranya diregistrasi dengan nomor 070/PUU-II/2004. Sidang panel hakim terdiri atas I Gede Dewa Palguna S.H., M.H, Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LLM, dan Soedarsono, SH.

Amin Syam selaku pemohon dalam sidang ini memperkarakan

Pasal 15 ayat (7) dan (9) UU No. 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat. Menurutnya, pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945, khususnya tentang otonomi daerah karena dianggap menyalahi prinsip keadilan dan keselarasan.

Di samping itu, Amin Syam juga memperkarakan UU No. 26 Tahun 2004 tersebut karena pembentukan Provinsi Sulawesi Barat berimplikasi pada anggaran keuangan Pemda Sulawesi Selatan. Menurut Amin, Provinsi Sulawesi Selatan selama ini diperlakukan tidak adil dan seimbang dengan provinsi induk lainnya yang telah mengalami pemekaran wilayah. Hal ini dianggap sebagai perlakuan yang diskriminatif karena UU No. 26 Tahun 2004 mengatur bahwa Provinsi

Sulawesi Selatan harus mendanai Provinsi Sulawesi Barat sebesar 8 milyar setahun selama 2 tahun. “Yang kita persoalkan adalah keadilan, karena provinsi lain yang dimekarkan tak diwajibkan untuk membiayai provinsi baru, dan provinsi lain tak dikenakan sanksi sedangkan kami dikenakan sanksi”, tandas Amin kepada *BMK*.

Sidang dengan Panitera Pengganti Rustiani, S.H., MH yang berjalan lancar tersebut akhirnya memutuskan bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan pemohon dianggap lengkap sehingga persidangan dapat dilanjutkan pada tahapan selanjutnya. Sebelum sidang ditutup oleh I Gede Dewa Palguna, S.H., M.H., pemohon menyampaikan rasa terima kasih dan penghormatan kepada mahkamah. “Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada mahkamah yang telah menggelar sidang ini dengan baik dan lancar,” kata Amin. (koen)

■ **SIDANG PENDAHULUAN PENGUJIAN UU NOMOR 32 TAHUN 2004:**

Pemohon Harus Lengkapi Permohonannya

H. Biem Benjamin harus bersabar menunggu kepastian hukum atas pengujian UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) yang diajukannya kepada MK.

Dalam sidang pendahuluan, Panel Majelis Hakim MK yang terdiri atas Maruarar Siahaan, S.H., Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LLM, dan Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., MS menyatakan sidang ditunda karena pemohon harus melengkapi permohonannya dalam jangka waktu 14 hari. Hal ini mengemuka dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa, 1/3 di Gedung MK.

Perkara dengan Nomor 006/PUU-III/2005 diajukan pemohon dengan pokok perkara bahwa yang bersangkutan menganggap UU No. 32/2004 bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 24 ayat (5), Pasal 57 ayat (1), Pasal 59 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (2) dan (5), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2). Menurutnya, antara lain, dalam UUD 1945 tak terdapat kalimat

yang menyebutkan tentang pemilihan wakil kepala daerah (wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota). Selain itu, pemohon juga mengajukan keberatan atas UU No. 32/2004 yang dianggapnya diskriminatif. Namun ketika Natabaya mengajukan pertanyaan kepada pemohon apakah hak konstitusional pemohon yang dirugikan dengan berlakunya UU No. 32/2004 itu, ternyata pemohon yang juga anggota DPD DKI Jakarta ini tak dapat memberikan jawaban kepada majelis hakim. Oleh sebab itu, mejelis hakim memutuskan menunda persidangan ini agar pemohon dapat melengkapi jawabannya.

Ketika *BMK* mempertanyakan kepada pemohon apakah dia setuju jika Pilkada tetap dilaksanakan untuk memilih kepala daerah dan wakilnya, pemohon menyatakan setuju dengan syarat UUD 1945 harus diubah atau disesuaikan dulu. “Kalau buat saya setuju saja dilakukan Pilkada dengan wakil-wakilnya, tetapi UUD 1945 harus diubah atau disesuaikan,” tandasnya.

Lebih jauh dia menyatakan bahwa UU Pemda ini dianggap banyak bolongnya sehingga harus direvisi. (koen)

Akhirnya MK memutuskan menolak permohonan yang diajukan Bram H.D. Manoppo dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa (15/2) di Gedung MK. MK menyatakan menolak permohonan pengujian Pasal 68 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Dalam permohonannya Bram H.D. Manoppo mendalilkan bahwa Pasal 68 UU No. 30/2002 mengandung asas retroaktif. Menurutnya, Pasal 68 UU *a quo* telah digunakan oleh KPK sebagai dasar untuk menyelidik dan menyidik perbuatan hukum Pemohon yang terjadi sebelum UU *a quo* diundangkan dan sebelum terbentuk KPK, sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Namun, dalam persidangan terungkap bahwa KPK dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Pemohon bukan didasarkan atas Pasal 68 UU *a quo* junto Pasal 9, tetapi didasarkan atas Pasal 6C UU *a quo*.

Keputusan kesembilan hakim konstitusi yang sebelumnya dibahas dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) tanggal 14 Februari didasari pada pertimbangan bahwa UU No. 30/2002 tidak mengandung asas retroaktif sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon yang disidik dan dijadikan tersangka tindak pidana korupsi oleh KPK.



Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki (duduk depan) memberikan keterangan di hadapan sidang MK.

■ PUTUSAN MK:

Pasal 68 UU tentang KPK Tidak Mengandung Asas Retroaktif

Sebagaimana yang tercantum dalam putusan MK bahwa suatu ketentuan mengandung pemberlakuan hukum secara retroaktif (*ex post facto law*) jika *pertama*, menyatakan seseorang bersalah karena melakukan suatu perbuatan yang ketika perbuatan tersebut dilakukan bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana. *Kedua*, menjatuhkan hukuman atau pidana yang lebih berat daripada hukuman atau pidana yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.

Pasal 68 undang-undang *a quo* sama sekali tidak mengandung ketentuan hukum yang berlaku surut sehingga melanggar ketentuan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.

Menurut MK, Pasal 68 undang-undang *a quo*, sama sekali

tidak mengandung salah satu dari dua unsur dimaksud. Sebab, pengambilalihan yang dilakukan berdasarkan Pasal 68 adalah tidak mengubah sangkaan atau tuduhan atau tuntutan, yang secara logis berarti tidak pula mengubah atau menambah pidana atau hukuman terhadap perbuatan yang penanganannya diambil alih oleh KPK.

Sidang putusan terhadap perkara nomor 069/PUU-II/2004 sebelumnya juga telah melalui sidang dengar pendapat dari pemerintah, DPR, para ahli tentang asas retroaktif yang meliputi hukum materiil maupun formil. Meskipun demikian MK berpendapat Pasal 68 UU *a quo* tidak mengandung asas retroaktif, walaupun KPK dapat mengambil alih penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah diundangkannya UU KPK (*vide* Pasal 72) sampai dengan terbentuknya KPK (*vide* Pasal 70).

Selain itu, MK dalam putusannya juga menimbang bila sekiranya pun tindakan yang dilakukan KPK terhadap pemohon dapat dinilai sebagai tindakan retroaktif, maka hal itu tidak berkaitan dengan masalah konstitusionalitas materi UU *a quo*, melainkan merupakan masalah penerapan UU yang bukan merupakan kewenangan MK. (bw)

Innâ lillâhi wa innâ ilaihi râji'ûn
Keluarga Besar MK Turut Berduka Cita
atas wafatnya

La Ima (63 tahun)

Ayahanda Helmi Kasim (Sekretaris Hakim MK)
Lahir: Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, 1942.
Wafat: Rabu, 16 Maret 2005
Dimakamkan di Wowoncusu, Lambunsango,
Kapontori, Buton, Sulawesi Tenggara.

Semoga arwahnya diterima di sisi Allah SWT dan keluarganya diberi kekuatan iman. Amin.

■ **SIDANG PENGUJIAN UU NOMOR 4 TAHUN 2004:**

Kedudukan Pemohon Simpang-siur

Sudah dua kali sidang pengujian UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman digelar dalam sidang MK yang diajukan Melur Lubis sebagai pemohon. Namun pada sidang kedua yang terbuka untuk umum pada Jumat (4/3) di Gedung MK untuk memeriksa perbaikan permohonan ini terdapat kesimpangsiuran kedudukan hukum pemohon.

Pemohon memperkarakan UU Nomor 4 Tahun 2004 khususnya pada Bab VI Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 11 ayat (4). Dalam catatan Panitera pada perkara bernomor 004/PUU-III/2004 tercatat sebagai pemohon adalah Melur Lubis. Namun dalam persidangan setelah Panel Hakim yang terdiri atas H. Achmad Roestandi, S.H., Maruarar Siahaan, S.H., dan I Gede Dewa Palguna, S.H., M.H, memeriksa bukti-bukti tertulis diketahui bahwa pemohon ternyata sudah meninggal dunia. Sedangkan kuasa hukum yang mewakili pemohon tidak membawa keterangan tertulis yang menyatakan bahwa pemohon sudah meninggal



Kuasa hukum Pemohon menyampaikan pendapat dalam sidang pengujian UU No. 4/2004.

dunia, atau keterangan tertulis dari ahli warisnya.

Setelah mendapatkan pertanyaan dan klarifikasi dari hakim Maruarar dan ditekankan lagi oleh hakim I Gede Dewa Palguna, akhirnya kuasa hukum mengubah kedudukan hukumnya dari semula mewakili pemohon menjadi bertindak atas namanya sendiri.

“Karena pemohon telah meninggal dunia dan kuasa hukum tak membawa keterangan tertulis

yang menyatakan bahwa ahli waris telah memberikan kuasa kepada kuasa pemohon, maka terjadi kesimpangsiuran,” demikian tegas Maruarar. Menanggapi pertanyaan panel hakim, kuasa hukum pemohon mengaku bahwa dirinya merasa telah berusaha mencari keadilan hingga ke Mahkamah Agung, namun ditolak sehingga persoalan ini akhirnya dibawa ke MK. “Kami membutuhkan kepastian hukum atas persoalan ini,” kata tim kuasa hukum Melur Lubis.

Sidang akhirnya memutuskan bahwa pemohon harus memperbaiki permohonannya dalam waktu satu minggu. “Kami akan berusaha memperbaiki permohonan ini dalam satu minggu, dan kami mengucapkan terima kasih serta meminta maaf jika ada kekhilafan dalam persidangan ini,” imbuh kuasa hukum pemohon. Sidang dengan Panitera Pengganti Widi Astuti, S.H. yang dimulai pukul 10.00 WIB ini akhirnya ditutup pada pukul 10.40 WIB. (koen)

Innâ lillâhi wa innâ ilaihi râjî'ûn

Keluarga Besar MK Turut Berduka Cita

Atas meninggalnya

Deni Laila Ootrunada (10 hari)

Putri pasangan Wasis Susetio (Tenaga Ahli MK)—Munyati Sullam

Lahir: Semarang, 8 Februari 2005. Wafat: 18 Februari 2005

Dimakamkan di Jl. Karet Bivak Jakarta Pusat.

Semoga arwahnya diterima di sisi Allah SWT dan keluarganya diberi kekuatan iman. Amin.

Pemohon: “Penjelasan Pasal 59 Ayat (1) UU Penda Mengandung *Contradictio in Terminis*”

Sidang pengujian UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang digelar MK mencuatkan kekhawatiran tentang masa depan demokrasi di Indonesia. Mantan Menteri Otonomi Daerah Prof. Dr. Ryaas Rasyid mengungkapkan hal itu dalam kapasitasnya sebagai saksi ahli. Saksi ahli lainnya yang dihadirkan adalah Dr. Alfitra Salamm dari LIPI dan J. Endi Rukmo, ahli ilmu pemerintahan. Sedang Pemohon, menganggap penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Penda mengandung *contradictio in terminis*.

Sidang pleno sembilan majelis hakim MK yang dipimpin Ketua MK Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dengan panitera pengganti Teuku Umar, S.H., M.H. berlangsung menarik. Sidang digelar di gedung MK pada Selasa (8/3). Dari pihak pemerintah tampak hadir Dirjen Otonomi Daerah Depdagri Progo Nurdjaman, sedangkan Pemohon Mayjen (Purn) Ferry Tinggogoy, dkk didampingi kuasa hukumnya Louis Nangoy dan



Prof. Dr. Ryaas Rasyid salah satu saksi ahli yang diundang dalam sidang pengujian UU No. 32/2004 hadir dalam persidangan.

Achmad Buchori juga mencermati jalannya persidangan dengan serius. Perkara ini tercatat dalam kepaniteraan MK bernomor 005/PUU-II/2005.

Ryaas Rasyid mengemukakan kekhawatirannya terhadap Pasal 59 ayat (1) UU No. 32/2004 yang dianggap dapat mengurangi makna demokrasi. Pasal 59 ayat (1) dimaksud berbunyi, “*Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik.*” Dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan, *partai politik atau gabungan partai politik dalam ketentuan ini adalah partai politik*

atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD.

Menurut Ryaas, pasal itu mengekang karena memberikan persyaratan bahwa yang berhak mengajukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD. “Saya khawatir UU No. 32/2004 ini dapat mengurangi makna demokrasi,” kata Ryaas kepada *BMK*.

Sedangkan pemohon mempersoalkan penjelasan Pasal 59 ayat (1) yang dianggapnya bertentangan dengan UUD 1945, yakni Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2), (4), dan (5). Menurut pemohon, penjelasan Pasal 59 ayat (1) ini dianggap telah mengaburkan dan menghilangkan substansi dari batang tubuh Pasal 59 ayat (1) dan (2). “Penjelasan Pasal 59 ayat (1) terdapat *contradictio in terminis* sehingga menjadikan penjelasan Pasal 59 ayat (1) cacat hukum, karena bukan lagi sebagai penjelasan melainkan sebagai regulasi baru,” tandas Ferry. Secara lebih spesifik, pemohon beranggapan bahwa Pasal 59 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Sidang ditutup dan akan digelar sidang kelanjutannya. (koen)

Innā lillāhi wa innā ilaihi rājiʿun
Keluarga Besar MK mengucapkan Berduka Cita
atas wafatnya

Dheny Renaldi (4 tahun)

Putra ke-3 Pasangan Triyono Edy Budhiarto
(Kabag. Persidangan Setjen MK)—Enny Sulistiati
Lahir: Jakarta, 22 September 2001. Wafat: Jakarta, 1 Maret 2005.
Dimakamkan di BAPI Semarang, 2 Maret 2005

Semoga arwahnya diterima di sisi Allah SWT
dan keluarganya diberi kekuatan iman. Amin.

Demo Tolak UU Sumberdaya Air

Ratusan massa yang tergabung dalam kelompok Hizbut Tahrir Indonesia memenuhi Jalan Medan Merdeka Barat, persisnya di depan Gedung MK pada hari Senin (9/5). Dengan mengacungkan poster berisi berbagai tulisan bernada protes, mereka mendesak supaya MK membatalkan UU No. 7/2004 tentang Sumberdaya Air (SDA).

Di tengah-tengah kerumunan massa tampak seorang orator berdiri di atas mobil terbuka sambil mengimbau kepada khalayak pengguna jalan untuk menolak

Barat yang ingin menginjak-injak hak anak cucu kita. Kalau sampai UU itu diterapkan, anak cucu kita mau minum apa?" gugatnya.

Juru bicara Hizbut Tahrir M. Ismail Yusanto menegaskan bahwa syariat Islam melarang pemberian hak khusus kepada orang atau kelompok orang (swasta) dalam pengelolaan dan pemanfaatan air. Pemberian hak khusus dalam bentuk swastanisasi atau privatisasi itu bertentangan dengan prinsip kepemilikan umum yang ditetapkan syariat Islam serta tidak sesuai dengan prinsip negara sebagai pengatur dan pelayan kepentingan rakyat.

Bila pasal-pasal mengenai swastanisasi dan privatisasi sumber daya air dalam UU No. 7/2004 dibiarkan lolos, menurut Yusanto, pada masa mendatang pasti akan berdampak buruk bagi masyarakat seperti terjadi di sejumlah negara yang lebih dulu menerapkan privatisasi sumberdaya air. "Adanya UU SDA membuktikan bahwa ide kapitalisme semakin merasuk dalam perundang-undangan negeri ini. Akibatnya, cita-cita terwujudnya masyarakat yang sejahtera semakin jauh dari kenyataan," tambah Yusanto.

Lebih lanjut, Yusanto menawarkan solusi untuk negara Indonesia yang mayoritas berpenduduk muslim supaya menerapkan sistem pengaturan air yang adil sebagai bagian dari sistem ekonomi yang adil, yakni sistem ekonomi Islam. Sistem sekuler dalam semua aspek kehidupan harus ditolak karena telah terbukti gagal menciptakan tatanan yang lebih baik. "Hizbut Tahrir Indonesia mengingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia, termasuk pejabat dan para wakil rakyat, khususnya Mahkamah Konstitusi, bahwa sesungguhnya negeri ini tidak akan bisa keluar dari berbagai krisis kecuali jika syariat Islam diterapkan secara kaffah," jelasnya. (rmt)

"Adanya UU SDA membuktikan bahwa ide kapitalisme semakin merasuk dalam perundang-undangan negeri ini. cita-cita terwujudnya masyarakat yang sejahtera semakin jauh dari kenyataan," suara demonstran

UU SDA. Menurutnya, UU SDA yang mengarah pada privatisasi air adalah produk kaum kapitalis yang hanya akan menguntungkan segelintir pengusaha. Padahal Islam menegaskan bahwa air adalah milik umat yang tidak boleh diprivatisasikan. "UU Sumberdaya Air merupakan skenario orang-orang kafir

PROF. DR. KOESNADI HARDJA SOEMANTRI, S.H.:

"UU SDA Bertentangan dengan UUD 1945"

Pada hari Jumat (6/5) MK menggelar diskusi terbatas dengan pokok bahasan UU No. 7/2004 tentang Sumberdaya Air. Diskusi yang mendatangkan pakar hukum Prof. Dr. Koesnadi Hardja Soemantri, S.H. itu diikuti oleh orang-orang dalam MK sendiri. Lalu lintas diskusi dipandu oleh Kepala Pusat Penelitian dan Kajian (Puslitka) Winarno Yudho, S.H. M.Hum.

Dalam kesempatan itu Koesnadi menegaskan bahwa pemberian hak guna air kepada perseorangan atau badan usaha sebagaimana tertuang dalam Pasal 9 ayat (1) UU Sumberdaya Air bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. Dalam pandangan Koesnadi, air merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang memiliki bermacam-macam fungsi seperti untuk minum, irigasi, tenaga listrik dll. "Kalau sumberdaya air diberikan kepada swasta maka nanti yang akan terjadi adalah monopoli. Listrik saja dimonopoli," jelasnya. (rmt)

Kunjungan Mahasiswa UNDIP

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang melakukan kunjungan ke MK pada hari Senin (15/5). Rombongan yang terdiri dari mahasiswa dan para dosen hukum tata negara itu diterima oleh Karo Administrasi Perkara dan Persidangan Kasianur Sidauruk, S.H., Kabag Humas Bambang Witono, S.H. dan Asisten Hakim Fritz Edward Siregar, S.H. LLM di lantai 4 Gedung MK. Di ruang serba guna mereka melakukan ramah-tamah sambil lesehan.

Pemimpin rombongan Lita Tyiesta menyampaikan bahwa tujuan kunjungan ini di antaranya adalah untuk mengetahui berbagai hal mengenai MK secara lebih jauh. Menurut Lita, wacana hukum ketatanegaraan selama ini cukup diminati oleh mahasiswa UNDIP. Bahkan UNDIP memiliki program yang secara khusus dirancang untuk mendukung pengetahuan mengenai hukum tata negara. "Saat ini kami sedang merintis pelatihan advokasi yang didalamnya tercakup pengetahuan mengenai prosedur berperkara di MK," katanya.

Setelah masing-masing pihak memperkenalkan diri, acara dilanjutkan dengan dialog. Acara dialog dipandu oleh Bambang Witono dengan narasumber Kasianur dan Fritz. Dalam kesempatan itu Kasianur menjelaskan prosedur berperkara di MK. Sedangkan Fritz menjelaskan mengenai latarbelakang berdirinya MK, fungsi MK,

dan kewenangan MK.

Dari dialog itu terungkap bahwa ternyata masih ada putusan MK yang belum tersosialisasi dengan baik di tengah-tengah mahasiswa fakultas hukum. Salah seorang peserta menanyakan, apakah MK bisa menguji UU yang mengatur MK sendiri atau tidak. Padahal, baru sebulan lalu MK mengeluarkan putusan atas Pasal 50 UU No. 24/2003 tentang MK.

Menanggapi pertanyaan itu, Fritz menegaskan bahwa MK boleh

saja menguji UU tentang MK seperti yang baru saja terjadi. MK membatalkan Pasal 50 UU MK yang membatasi kewenangan MK sebatas menguji UU yang dibuat pasca amandemen UUD 1945. Pasal itu dinilai bertentangan dengan UUD 1945 yang tidak memberi batasan apa-apa terhadap kewenangan MK. "Dengan dibatalkannya Pasal 50 itu, maka MK boleh menguji setiap UU yang berlaku di negeri ini, mulai dari produk pemerintah kolonial hingga sekarang," kata Fritz.

Ketika menjelaskan fungsi MK, Fritz mengatakan bahwa di MK terdapat sembilan orang hakim konstitusi yang diusulkan oleh tiga lembaga negara, yaitu DPR, Presiden dan Mahkamah Agung. Usulan dari tiga lembaga itu penting supaya mekanisme *checks and balance* dalam sistem ketatanegaraan berjalan dengan baik. "Sebelum ada MK, kita sudah mengenal adanya *trias politica* di negeri ini, tetapi *trias politica* itu tidak menghasilkan *checks and balance* yang efektif. Dengan adanya MK, *checks and balance* bisa berjalan dengan baik," kata Fritz. (rmt)

Kunjungan Mahasiswa Universitas Sahid

Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta mengadakan kunjungan ke MK pada hari Rabu (25/5). Kunjungan dipimpin oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Sahid Prof. Dr. Hendratanu Atmaja, S.H. Rombongan sebanyak 40 orang itu tiba di MK pada pukul 12.00. Mereka disambut oleh Kabag Humas Bambang Witono, S.H. untuk diajak berdiskusi di lantai 4. Diskusi dihadiri oleh Kapuslitka Winarno Yudho, S.H. dan Asisten Hakim Fritz Edward Siregar.

Mengawali diskusi, Hendratanu menjelaskan maksud dan tujuan rombongan mengunjungi MK. Salah satu tujuan mereka, menurut Hendratanu, adalah untuk melihat secara lebih dekat berbagai hal mengenai MK. Selama Hendratanu memberikan penjas-

an, petugas dokumentasi MK membagi-bagikan *BMK* edisi terakhir dan buku yang berisi UUD 1945 dan UU No. 24/2004 tentang MK.

Selama diskusi berlangsung Winarno banyak menjelaskan masalah prosedur berperkara di MK. Hal yang banyak dikupas oleh Winarno terutama mengenai syarat-syarat mengajukan permohonan. Ketika seorang peserta menanyakan apakah berperkara di MK harus membayar atau tidak, Winarno menegaskan bahwa berperkara di MK tidak dipungut biaya sepeserpun.

Sementara Fritz lebih banyak mengupas mengenai latarbelakang berdirinya MK, termasuk fungsi dan kewenangan MK. Acara diskusi ditutup dengan tukar menukar cendera mata. (rmt/lut)



Ketua MK memberikan sambutan pada silaturahmi MK dengan Editor's Club.

Kerjasama MK dan USU

Kerjasama dalam kerangka sosialisasi MK ke masyarakat luas merupakan program kerja MK untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak konstitusional mereka. Salah satu upaya yang dilakukan MK tersebut yaitu dengan mengadakan kerjasama dengan civitas akademika Universitas Sumatera Utara (USU).

Hadir dalam penandatanganan kerjasama antara MK dan USU antara lain Wakil Ketua MK Prof. Dr. M. Laica Marzuki, S.H. yang juga didampingi oleh beberapa staf MK serta Rektor USU Prof. Chairuddin P. Lubis beserta jajarannya (7/3/5).

Selain acara penandatanganan juga diisi dengan kuliah umum yang disampaikan oleh Prof. Laica. Dalam kuliah umumnya itu Prof. Laica menyampaikan perihal MK kepada para audien.

Rangkaian acara ini diakhiri dengan penyerahan cinderamata oleh masing-masing pihak. (bw)

Silaturahmi MK dengan Editor's Club

Upaya menyosialisasikan MK ke masyarakat agar terbangun kesadaran akan hak-hak konstitusional di kalangan masyarakat merupakan salah satu program yang dilakukan MK.

Salah satu program rintisan yang sedang dilakukan MK adalah kerjasama dengan komunitas editor seluruh media massa yang disebut Editor's Club. Bertempat di Hotel Sari Pan Pacific, silaturahmi MK dengan pihak editors club diselenggarakan (01/03/05).

Hadir dalam pertemuan ini Ketua MK Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. yang menyampaikan pandangan bahwa kewajiban menyosialisasikan MK ke masyarakat bukan hanya oleh MK tetapi juga semua elemen masyarakat termasuk di dalamnya adalah kalangan pers.

Pertemuan perdana antara MK dengan Editor's Club secara

umum dimaksudkan untuk membangun keakraban dan kesamaan misi, visi MK sesuai tugas dan wewenang MK kepada kalangan media massa.

Dari pertemuan ini muncul usulan mengadakan semacam workshop untuk para wartawan. Hal ini kemudian ditanggapi positif oleh Ketua MK agar dapat diselenggarakan kegiatan seperti yang diusulkan tersebut.

Sesuai dengan namanya Editor's Club tentu anggotanya terdiri dari para pimpinan redaksi dari berbagai media massa, baik itu media elektronik, cetak maupun audio-visual. Dalam silaturahmi ini Ketua Editor's Club Karni Ilyas, pimpinan SCTV, yang juga didampingi oleh Sekretaris Editor's Club Uni Zulfiani Lubis dari TV 7, berharap agar pertemuan semacam ini dapat dijadwalkan pada masa mendatang. (bw)

**Keluarga Besar Mahkamah Konstitusi
mengucapkan SELAMAT atas pernikahan
Muhammad Faruqi Perdana, Ssi. Apt
[Putra H. Ahmad Fadlil Sumadi (Panitera MK)-Hj. Ruqiyah]
dengan
Surya Murni Pengesti Lestari, Ssi.
(Putri pasangan R. Arief Suryo Hartono-Sri Sunanik)
Minggu, 3 April 2005
di Masjid Panglima Besar Sudirman,
Cijantung, Jakarta Timur**

Kunjungan Mahasiswa IKIP Veteran Semarang

Tanggal 16 Maret MK didatangi rombongan mahasiswa dari IKIP Veteran Semarang. Dengan menggunakan jas almamater merah sejumlah kurang lebih 40 orang mahasiswa yang didampingi para dosen memenuhi lantai 4 gedung MK. Rombongan mahasiswa ini diterima oleh Kabag Humas Bambang Witono, S.H., Panitera Pengganti Wiryanto, S.H., dan Tenaga Ahli MK Refly Harun.

Kunjungan mahasiswa ini seperti disampaikan oleh pimpinan rombongan bertujuan mengetahui lebih jauh mengenai MK sebagai lembaga kekuasaan kehakiman baru di Indonesia.

Para mahasiswa ini selanjutnya diajak berdiskusi mengenai MK yang dimoderatori oleh Bambang Witono. Sementara sebagai pembicaranya Wiryanto dan Refly Harun.

Dalam penyampaian Refly menjelaskan mengenai MK secara

umum terutama perihal kewenangan MK yang memang diatur dalam UUD 1945. Sedangkan, Wiryanto lebih menjelaskan mengenai proses berperkaranya yang ada di MK sekaligus juga mengungkapkan jumlah perkara yang diajukan ke MK.

Diskusi ini juga diteruskan dengan sesi tanya jawab dari para mahasiswa. Salah satu pertanyaan yang cukup menarik sempat dilontarkan oleh Susanto yang menanyakan apakah mungkin keputusan abstain itu terjadi di MK. Selain itu, penanya lainnya Mulyoto menanyakan apakah putusan MK yang bersifat final itu bisa dijadikan acuan dalam sidang istimewa MPR dalam hal *impeachment* Presiden dan Wakil Presiden.

Menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut Refly menjelaskan bahwa secara teoritis tidak ada keputusan hakim yang abstain. Keputusan yang ada di MK seperti

disampaikannya ada tiga kategori, yaitu ditolak, tidak dapat diterima dan dikabulkan. Keputusan itu tentunya didasari pada pertimbangan *legal standing* pemohon dan kewenangan hak konstitusional yang menurut pemohon dilanggar.

Sementara untuk putusan MK mengenai *impeachment* ditanggapi oleh Refly bahwa keputusan MK tentu menjadi acuan bagi MPR dalam sidang istimewa, keputusan MK ini menilai pendapat DPR bahwa Presiden telah melanggar konstitusi atau tidak. Dan MPR-lah yang akan menyatakan Presiden bersalah atau tidak. (bw)

Kunjungi MK, bagian dari "PKL"

Rombongan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mattha'ul Anwar Pandeglang Banten berkunjung ke MK (08/03/05). Sedikitnya 60 orang mahasiswa tersebut memenuhi lantai 4 gedung MK. Dengan menggunakan bus mereka datang ke MK sebagai salah satu kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang memang biasanya diperuntukkan bagi mahasiswa tingkat akhir.

Kedatangan mereka ini disambut seperti biasanya oleh Kabag. Humas Bambang Witono yang pada kesempatan itu juga ditemani oleh Wiryanto dari Bagian Perkara dan Persidangan serta tenaga ahli MK Taufiqurrahman Syahuri.

Hampir sebagian besar mahasiswa ini memadati ruangan lantai 4 karena memang jumlah mereka yang termasuk paling banyak dibandingkan dengan kunjungan mahasiswa sebelumnya.

Kehadiran para mahasiswa ini selain untuk melihat lebih dekat MK juga ingin mengetahui perkembangan MK selama ini dalam mengurus masalah-masalah konstitusi. "Kami ingin lebih jelas mengetahui peran penting MK dalam mengawal konstitusi", ujar salah satu peserta rombongan.

Pengukuran Kinerja Melalui AKIP

Dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai dan lembaga, Setjen dan Kepaniteraan MK telah menyelenggarakan pertemuan yang membahas dan menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada tanggal 26-28 Februari 2005 lalu. Penyusunan AKIP merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan untuk mengetahui tingkat kinerja aparatur negara serta mewujudkan *good governance*.

Dari AKIP tersebut kinerja aparatur dapat diketahui dan dinilai sehingga dapat diukur tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas, sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan

visi, misi dan strategi organisasi.

Beberapa komponen yang terdapat dalam AKIP tersebut antara lain Rencana Kerja Tahunan (RKT), adanya sistem pengukuran kinerja, dan adanya laporan AKIP.

Acara penyusunan AKIP ini diikuti para pejabat dan sebagian staf Setjen dan Kepaniteraan MK. Selain itu, acara AKIP ini mengundang dua orang nara sumber yaitu Hendro Witjaksono, AK., MACC dan Tugino dari Depkeu.

Di samping memberikan penjelasan mengenai penyusunan AKIP para nara sumber tersebut juga membimbing peserta dalam membuat AKIP sesuai dengan standar yang diinginkan. (bw)



Pertemuan para perumus perubahan UUD 1945.

“MK selama ini banyak didatangi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Kunjungan-kunjungan seperti ini sangat kami harapkan agar mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat bisa membantu mensosialisasikan MK”, jelas Bambang dalam sambutannya.

Dalam kunjungan ini mahasiswa selain diajak berdiskusi tentang MK juga diajak melihat jalannya sidang yang kebetulan memang berlangsung ketika rombongan ini berkunjung. (bw)

KUNJUNGAN MAHASISWA UNIVERSITAS BENGKULU

Hari Senin tanggal 14 Februari 2005 tidak kurang dari 95 orang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu berkunjung ke MK. Rombongan mahasiswa ini diterima oleh Sekjen MK Janedjri M. Gaffar didampingi oleh Kabiro Humas dan Protokol Lukman el Latief, dan dua orang Tenaga Ahli Taufiqurrahman Syahuri dan Refly Harun.

Mengawali pertemuan itu, Meri, pimpinan rombongan, memberikan sambutannya. Dalam sambutannya menceritakan perihal perjalanan mereka dari Beng-

kulu. Ikut juga dalam rombongan mahasiswa ini 8 (delapan) orang dosen yang bertugas mendampingi para mahasiswa.

Sebagaimana kunjungan-kunjungan mahasiswa lainnya, kunjungan kali ini juga bertujuan untuk memperoleh materi dan informasi tentang MK, tutur Meri. Selanjutnya, Meri juga menjelaskan bahwa di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu telah dibentuk Pusat Studi Konstitusi dan sudah melaksanakan kegiatan berupa penataran dan pembudayaan konstitusi.

Rombongan ini terdiri dari mahasiswa yang rata-rata semester enam dan *notabene* sedang mempersiapkan bahan skripsi. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika maksud kedatangan mereka ke MK, salah satunya untuk mencari referensi bagi penyusunan tugas akhir mereka.

Para mahasiswa ini kemudian mendengarkan penjelasan yang disampaikan Sekjen MK mengenai MK secara garis besar. Dalam paparannya, Sekjen MK menyebutkan adanya perubahan ketiga dan keempat dari UUD 1945 sebagai cikal bakal berdirinya MK.

Selama kurang lebih satu tahun, MK telah melakukan sosialisasi. “Sebagai salah satu lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping

MA tentu saja, tugas MK sebagai penjaga dan penafsir konstitusi tidaklah mudah,” jelas Sekjen. Oleh karena itu, butuh dukungan administrasi teknis dari Sekretariat Jenderal dan dukungan administrasi justisial dari Kepaniteraan. (bw)

pembentukan forum konstitusi

Bertempat di gedung MK digelar acara pertemuan para perumus Perubahan UUD 1945 (15/03/05). Hadir dalam pertemuan itu 20 anggota PAH III (1999) dan PAH I BP MPR (2000-2002) yang membahas dan menyepakati pembentukan Forum Konstitusi.

Pertemuan dipimpin oleh Harun Kamil, S.H. didampingi oleh Slamet Effendy Yusuf, Sutjipno, AM. Luthfi, Lukman Hakim Saifuddin, dan Hamdan Zoelva.

Forum Konstitusi merupakan perkumpulan anggota PAH III dan PAH I BP MPR yang notabene merupakan perumus Perubahan UUD 1945 pada masa sidang MPR tahun 1999 sampai 2002 untuk melanjutkan pengabdian mereka kepada bangsa dan negara.

Forum antara lain bertujuan membantu program sosialisasi UUD 1945 yang dilakukan berbagai kalangan, termasuk MK kepada masyarakat dan penyelenggara negara. Terkait dengan MK, Forum Konstitusi menyepakati untuk menjaga independensi masing-masing lembaga. Kedu-dukan Forum Konstitusi adalah sebagai salah satu mitra kerja MK seperti halnya berbagai lembaga lain yang selama ini telah menjalin kerja sama dengan MK, seperti LSM dan perguruan tinggi. (bw)

‘Berperkara di MK Tidak Dipungut Biaya’

Untuk sekian kalinya MK membuka diri untuk dapat dikunjungi oleh semua elemen masyarakat. Sejumlah 36 orang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menginjakkan kakinya di gedung MK (07/03/05). Rombongan yang terdiri dari mahasiswa semester 4, 6, dan 8 ini disambut Kepala Biro Administrasi Perkara dan Persidangan Setjen MK Kasianur Sidauruk, S.H. dan Kepala Bagian Humas Setjen MK Bambang Witono, S.H.

Selama ini MK memang sangat terbuka ketika ada permohonan melakukan kunjungan dari Universitas-Universitas. Tentu saja hal ini merupakan salah satu langkah sosialisasi MK ke masyarakat luas. Dalam pengantar pimpinan rombongan mahasiswa ini menyampaikan tujuan kunjungan tersebut. Yaitu mengantar mahasiswa untuk mengetahui lebih dekat mengenai MK. Rombongan mahasiswa ini juga ditemani oleh Pembantu Dekan II Fakultas Hukum UMY serta beberapa dosen lainnya.

Dalam pertemuan ini Kasianur menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan para mahasiswa. Selain itu, Kasianur juga memaparkan perihal MK terutama proses berperkara yang ada di MK. “Kalau berperkara di MK tanpa dipungut biaya (*prodeo*) tidak seperti di pengadilan umum”, ujar Kasianur.

Salah satu penjelasan yang diungkapkan oleh Kasianur adalah bahwa antara proses berperkara pengujian undang-undang terhadap UUD, proses berperkara sengketa antar lembaga negara, proses berperkara perselisihan hasil pemilu berbeda-beda, begitu juga dengan proses berperkara soal *impeachment*.

Setelah melakukan diskusi tersebut, rombongan mahasiswa UMY ini kemudian menyempatkan

diri untuk mengikuti jalannya persidangan di lantai 1 gedung MK yang kebetulan sedang berlangsung sidang pengujian terhadap UU Sumber Daya Air. (bw)

RAPAT KONSULTASI MK-DPR: MENYATUKAN PERSEPSI YANG SAMA

Bertempat di Aula serba guna lantai 4 gedung MK, Rapat Konsultasi Pimpinan MK dengan Pimpinan DPR digelar. Rapat diselenggarakan secara tertutup untuk kalangan pers (07/03/05).

Seusai rapat, para peserta menuju ke ruang sidang di lantai 1 untuk mengadakan jumpa pers. Dalam jumpa pers, Ketua MK Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. menyampaikan kesepakatan hasil rapat yaitu, antar pimpinan lembaga-lembaga negara perlu mengadakan konsultasi untuk menyatukan persepsi yang sama. Masih menurut Jimly, pertemuan ini akan dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan.

Sedangkan Ketua DPR Agung Laksono, mengatakan, “Kami menghargai independensi kedua lembaga ini. DPR adalah lembaga positif legislatif, pembuat konstitusi. Sedangkan MK adalah negatif legislatif, pengawas konstitusi”, jelas Agung. Kedua lembaga sepakat untuk menjalin kerja sama. Kerja sama yang terpenting adalah peningkatan kualitas SDM untuk membangun mekanisme baru.

Ketika dibuka sesi tanya jawab, salah seorang wartawan menanyakan perihal dibahas atau tidaknya masalah kenaikan BBM dalam pertemuan itu. Menanggapi

pertanyaan itu, secara garis besar, Jimly menyatakan bahwa masalah yang dibahas dalam pertemuan itu adalah soal akuntabilitas, keperluan koordinasi, dan isu-isu nasional. Namun pada intinya konstitusi harus dijadikan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan.

Sementara itu, ketika ditanya sikap Agung Laksono sebagai Ketua DPR, apakah kecewa terhadap keputusan menyatakan, “Kami tidak kecewa, tapi wajar *kalo* ada kegundahan karena konstitusi dibuat oleh 550 orang anggota dewan, Pemerintah dan para *stakeholders*. Tapi harus diakui, di sana-sini tentu ada kekurangan-kekurangan di samping kelebihan-kelebihannya”, jawab Agung. (ros/bw).

SILATURAHIM BPK-MK

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution beserta jajarannya melakukan silaturahmi dengan MK (14/03/05). Silaturahmi antara MK dan BPK ini antara lain bertujuan agar dapat terjalin koordinasi dan komunikasi antar kedua lembaga negara.

Pertemuan ini dilakukan di lantai 4 Gedung MK dan berlangsung secara tertutup. Dari MK antara lain hadir Ketua MK Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. yang didampingi oleh Sekjen MK Janedjri M. Gaffar. Pertemuan berlangsung selama kurang lebih dua jam dalam suasana yang akrab dan hangat.

Kunjungan BPK selain untuk menjalin koordinasi dan komunikasi juga dimaksudkan sebagai ajang perkenalan jajaran pimpinan BPK yang baru periode 2004-2009 kepada MK. (bw)

Sebagai sebuah lembaga kekuasaan kehakiman di samping MA, Mahkamah Konstitusi pada usia yang masih terbilang belia tengah mencari karakter hukum acaranya. Hal inilah sekiranya yang kemudian menginspirasi seorang Maruarar Siahaan, S.H. dengan berbagai pengalamannya menginginkan adanya hukum acara MK yang memiliki karakter. Lahir di Tanah Jawa Sumatera Utara 63 tahun silam Pak Maru –yang merupakan panggilan akrabnya—menimba ilmu di Fakultas Hukum UI dan memulai karirnya sebagai hakim di peradilan umum. Sebelum menjadi hakim konstitusi, Pak Maru pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu. Di sela-sela waktunya yang padat –karena harus menyidangkan perkara di MK— kru *BMK* yaitu **Bisariyadi** dan **Budi H. Wibowo** mewawancarainya di ruang kerja lantai 2 gedung MK (03/03/05). Berikut petikan wawancara dengan Pak Maru yang menjadi hakim konstitusi atas usul MA tersebut.

Beberapa waktu yang lalu MK melakukan kunjungan kerja ke beberapa negara yang memiliki tradisi pelaksanaan kekuasaan yudikatif. Selama kunjungan ke MK di beberapa negara tersebut, pengalaman apa yang bisa Bapak bagi untuk kita disini?

Kebetulan salah satu negara yang saya kunjungi adalah India. Jadi, kita melihat India terlebih dahulu. India tidak memiliki MK atau semacamnya. Akan tetapi India memiliki tradisi yang kuat dalam hal pengujian UU terhadap UUD yang pada umumnya didasarkan pada ukuran HAM. Pengujian UU tersebut dilakukan di MA-nya atau *Supreme Court*. Untuk ukuran sebuah negara yang hampir mirip dengan Indonesia dalam hal melimpah ruahnya jumlah penduduk dan keruwetan layaknya negara berkembang, tetapi dalam hal teknologi kita tertinggal jauh. Penerapan teknologi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari pengadilan India perlu menjadi catatan sebagai pelajaran bagi kita. Padahal bila kita mau membandingkan fasilitas pendidikan yang dimiliki Indonesia tidak kalah dibandingkan dengan India. Suasana serta fasilitas Universitas Indonesia, misalnya, itu sudah lebih baik dibandingkan kampus-kampus yang saya lihat di India. Akan tetapi sumber daya manusia yang dimiliki India dalam hal penerapan bidang teknologi, mahasiswa kita mungkin sudah ketinggalan.

Sementara untuk MK di negara-negara yang lain yang kita kunjungi, kita lebih melihat pada organisasinya, penataan struktur dan pelaksanaan kewenangannya. Dan tidak banyak yang berbeda dengan di Indonesia, karena mungkin dalam pembentukan UU MK di negara-negara itu banyak ahli-ahli dari Eropa Barat yang dilibatkan. Karena asal

dari MK itu sendiri adalah dari Eropa Barat, diawali dari Austria yang mengenalkan lembaga MK ini.

Dari kunjungan yang saya lakukan ke beberapa MK tersebut, menurut saya MK (Indonesia, *red.*) harus belajar dari pengalaman negara-negara tersebut, khususnya untuk melengkapi hal-hal yang terkait dengan hukum acara. Karena memang penyusunan hukum acara MK ini merupakan hal yang tidak diatur secara mendetail dalam UU MK. Alasannya adalah mungkin karena waktu yang singkat dalam penyusunan UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK. Ada hal yang terasa kurang dalam pengaturan hukum acara di UU tersebut, terutama masalah karakter dari suatu hukum acara di MK masih tidak terbentuk.

Penentuan karakter tersebut bisa saja dari sudut sifat kepentingannya. Memutus perselisihan untuk kepentingan publik tentu saja berbeda dengan memutus perkara-perkara yang titik beratnya adalah perselisihan antara individu dengan individu seperti halnya karakter dalam hukum perdata, atau individu dengan pemerintah layaknya dalam hukum Tata Usaha Negara (TUN, *red.*). Akan tetapi, yang menarik adalah bahwa hukum acara yang ada di MK bisa terkait dengan karakter yang ada dalam hukum acara perdata maupun hukum acara TUN. Dan semua hukum acara ini, kalau di Korea Selatan, boleh digunakan sebagai acuan atau secara *mutatis mutandis* berlaku.

Nah, ini yang belum ada di kita. Sehingga kadang-kadang, sebagaimana kita lihat proses pembuktian dalam acara pengujian UU terhadap UUD, apakah ada pemerintah menyangkal dalil? dan beban buktinya ada pada siapa, pemerintah atau pada pemohon? Ataukah kita menggunakan prinsip umum “siapa yang mendalilkan maka dia yang pembukti-

■ **WAWANCARA DENGAN HAKIM KONSTITUSI MARUARAR SIAHAAN, S.H.**

Perlu Ada Karakter Hukum

kan". Selain itu, beberapa alat bukti yang disebutkan dalam UU MK dalam proses pembuktian di MK ada hal-hal yang perlu diperjelas. Misalnya, disebutkan salah satu bukti itu adalah keterangan pihak-pihak. Apakah dalam hal ini bisa kita ambil suatu prinsip dalam hukum acara perdata untuk berlaku *mutatis mutandis* di hukum acara MK kalau keterangan pemerintah dan DPR membenarkan atau setuju dengan dalil-dalil pemohon maka secara otomatis dalil pemohon terbukti. Kan, tidak bisa begitu saja di MK. Dalam konteks hukum acara perdata memang bisa seperti itu, tidak perlu repot-repot lagi kita sudah bisa menyimpulkan apa yang disebutkan pemohon terbukti karena "lawannya" telah membenarkan dalil pemohon. Tetapi itu di dalam konteks hukum acara yang mempertahankan hak perdata dari individu.

Dalam hal demikian hukum acara MK harus berbeda karena MK juga memiliki karakter hukum publik. Dan pelaksanaan hukum acara berdasarkan karakter tersebut akan menjadi aneh. Misalnya, pemerintah atau DPR

menyatakan bahwa dalil yang diungkapkan pemohon sudah benar maka kemudian MK secara otomatis mengabulkan permohonan -UU dibatalkan-, jelas itu tidak mungkin. Karena kepentingan yang diputus, meskipun pemohonnya individu, tetapi itu menyangkut seluruh warga negara di mana berlakunya UU dan putusan MK akan mengikat seluruhnya. Oleh karena itu, karakter hukum acara MK memerlukan suatu penekanan bahwa kepentingan publik yang

terlibat dalam suatu permohonan meski diajukan oleh individu, tidak boleh digantungkan atas misalnya pernyataan atau keterangan dari pihak

Acara di MK

pemerintah dan DPR bahwa itu benar. Oleh karena itu, hakim dalam proses pembuktian itu harus aktif. Karakter seperti ini yang seharusnya juga diatur dalam UU MK.

Dalam konteks proses peradilan, yang di dalam konstitusi kita dikatakan sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di samping MA, maka kita juga harus tunduk atas asas-asas yang berlaku dalam hukum acara. Misalnya MK harus menganut asas memberi kesempatan atau mendengarkan keterangan semua pihak yang terlibat. Tetapi mendengarkan tidak selalu dalam arti menghadirkan atau hadir dalam persidangan karena bisa saja dengan keterangan disampaikan secara tertulis.

Ini merupakan masalah yang mendasar di mana asas-asas hukum acara berlaku karena kita adalah satu badan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Tetapi kesulitan kita sekarang sebagai badan peradilan kita melihat bahwa meski ada wewenang sebagaimana tercantum dalam Pasal 86 UU MK bahwa MK diberi kewenangan untuk mengatur lebih lanjut (dalam Peraturan MK, *red.*) keadaannya memang tidak semudah sebagaimana dibayangkan dalam mengisi kekosongan-kekosongan ini. Dalam proses yang terjadi di MK, hal ini membutuhkan pengalaman, yaitu memahami terlebih dulu karakter hukum acaranya, memahami tujuan dari proses ini sehingga bisa ditetapkan secara lebih rinci bagaimana hukum acara itu akan dijalankan.

Sejauh ini kasus yang banyak ditangani MK adalah dalam hal menguji UU terhadap UUD, akan tetapi justru MK belum memiliki Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) sebagaimana penanganan Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) tahun 2004 lalu, yang dilaksanakan berdasarkan PMK yang telah disusun sebelumnya. Menurut Bapak mengapa hal ini bisa terjadi?

Penanganan PHPU untuk Pemilu 2004, dimana kita sudah menyusun PMK sebelumnya berdasarkan pemikiran bahwa situasi sosial politiknya membutuhkan aturan yang lebih jelas selain yang ada di UU MK, karena ini merupakan suatu kompetisi yang memerlukan kejelasan menyangkut kepentingan individu calon anggota DPD, parpol maupun pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, pemilu kemarin adalah pemilu dengan menggunakan sistem yang baru pertama kali dilaksanakan dan MK juga baru pertama kali melaksanakan kewenangan dalam menangani perselisihan hasil pemilu. Karena sama-sama baru pertama kali untuk semuanya sehingga aturan main yang lebih jelas perlu disusun, agar tidak timbul keruwetan-keruwetan. Tetapi berbeda dengan perkara PUU (pengujian UU terhadap UUD, *red.*), sebenarnya apa yang diatur pada UU MK itu masih bisa digunakan, oleh karena itu urgensinya untuk mengatur lebih lanjut dalam PMK belum dirasakan. Jadi, yang berjalan selama ini dalam memeriksa

perkara PUU hanya mendasarkan pada hukum acara yang ada dalam UU MK. Dan tampaknya sudah bisa jalan dengan beberapa analogi, misalnya dalam prinsip-prinsip pada hukum acara perdata, dan itu sebenarnya sudah terjadi di situ.

Pada awal pelaksanaan pemeriksaan perkara PUU banyak muncul masalah, kami teringat bahkan hingga ada kuasa hukum yang melakukan *contempt of court*?

Itulah yang saya katakan tadi, banyak juga pengacara tampil di depan persidangan melupakan karakter dari hukum acara yang berlaku di MK. Hal ini disebabkan karena pengacara-pengacara itu terbiasa dengan latar belakang peradilan umum yang mempertahankan kepentingan individu. Padahal di sini, sekali dia ataupun kuasa hukumnya mengajukan permohonan bukan hanya untuk kepentingan individunya, tetapi sudah menyangkut kepentingan umum, sehingga dia tidak bisa bersikap seolah-olah dia mempertahankan kepentingannya sendiri. Nah, karakter yang seperti itu harus dipahami betul sehingga tidak terjadi dan tidak diperlukan ketegangan karena apa yang dia pikirkan dan perjuangkan menjadi kepentingan bersama.

Dalam beracara di peradilan umum, oleh karena kepentingan pribadi itu yang menjadi dasar gugatannya maka dia harus mempertahankan itu sedemikian rupa sehingga dia dalam hubungannya dengan klien dapat dipandang telah melakukan tugasnya. Hal ini jelas berbeda karakternya. Patut diakui memang beberapa asas dalam hukum acara lain juga berlaku dalam hukum acara MK, yang seharusnya kita semua, terutama yang beracara di MK, harus pahami betul. Salah satunya adalah asas *due process*, di mana pihak-pihak diberi kesempatan yang cukup untuk mengemukakan keterangannya untuk didengar. Berkaitan dengan pengacara yang melakukan *contempt of court* dulu itu, adalah karena dia bersikukuh untuk memaksa pihak pemerintah agar menjawab secara langsung demi kepentingan pemohon. Itu merupakan hal yang harus dipahami. Karena karakternya merupakan kepentingan publik maka pihak-pihak itu sebenarnya tidak berhadapan-hadapan sebagaimana biasanya dalam peradilan umum atau TUN.

Oleh karena itulah, di dalam UU MK, istilah yang digunakan adalah pemohon tetapi tidak ada disebutkan termohon untuk pengajuan pengujian UU. Hanya disebutkan istilah termohon dalam kewenangan MK menangani sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Jadi untuk pengujian UU yang mendominasi pekerjaan MK, jelas di situ disebut pemohon bukan penggugat dan tidak ada termohon. Tetapi keterangan dapat di minta dari pihak pemerintah dan DPR. Bahkan, dalam persidangan keterangan dapat disampaikan secara tertulis. Model pemeriksaan MK dengan MK Austria sangat berbeda. Di Austria, jarang

Maruarar Siahaan, S.H.

Lahir di Tanah Jawa, Sumatera Utara, 16 Desember 1942. Gelar sarjana hukum diraih dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1967). Mengikuti pendidikan hukum internasional dan perbandingan hukum di *International Comparative Law Center South Western Legal Foundation, University of Texas, Dallas* (1976), *Up Grading hakim negara bagian Amerika Serikat di National College for State Judiciary, University of Nevada, Reno* (1976), *Visiting Scholar, School of Law, University of California, Berkeley* (1990-1991), dan *Judicial Orientation, New South Wales, Judicial Commission, Wollongong, Australia* (1997). Menjalani karir sebagai hakim di peradilan umum. Posisi terakhir sebelum dipilih menjadi hakim konstitusi lewat usulan Mahkamah Agung yaitu Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu. ■



ada sidang terbuka makanya ruang sidang MK Austria sangat sederhana sekali. Dalam sidang itu sangat jarang sekali pemerintah atau DPR dipanggil untuk hadir.

Ini semua barangkali merupakan kekurangan-pahaman yang harus diperhatikan oleh para pengacara dan tidak bisa disalahkan.

Dengan begitu, apakah sebenarnya pemeriksaan perkara di MK terutama dalam pengujian UU cukup dengan pemeriksaan dokumen saja?

Bisa saja cukup dengan pemeriksaan dokumen, misalnya risalah dan kalau ada ahli yang perlu didengar cukup dengan keterangan tertulis. Nah, bukti-bukti atau alat bukti yang diperlukan dalam pengujian UU sesungguhnya mengenai saksi itu tidak begitu diperlukan. Karena penuturan fakta bukan menjadi masalah utama di sini, akan tetapi masalah hukum. Tetapi model yang dilakukan sekarang inipun sudah cukup komprehensif dengan mendengarkan keterangan para pihak dalam persidangan yang terbuka.

Sebelum lebih jauh, di mana letak perbedaan saksi dengan ahli itu? Dan siapa yang menentukan bahwa dia adalah ahli atau saksi?

Kalau saksi sebagaimana biasa, dia akan menerangkan apa yang didengar, dialami, maupun dilihat sendiri yang tentunya itu sudah menyangkut fakta. Dia tidak boleh mengeluarkan pendapat atau kesimpulan tetapi mengenai yang diketahui dan dilihat. Sementara kalau ahli dia hanya memberi pendapatnya saja mengenai suatu soal yang timbul karena dia mendapat suatu pendidikan khusus, keahlian khusus yang umumnya dia menekuni suatu bidang tertentu sehingga dia punya pendapat tentang sesuatu hal. Jadi, dia tidak memberikan faktanya. Nah, di dalam pengujian UU masalah fakta itu sangat kecil artinya karena yang akan kita uji adalah apakah

penafsiran pembuat UU dalam menjabarkan UUD tepat atau tidak. Jadi ini mengandung misalnya bagaimana pandangan pembuat UU menafsirkan mandat atau perintah UUD dalam membentuk UU lebih lanjut. Tetapi kadang-kadang fakta itu diperlukan, misalnya dalam soal untuk membuktikan adakah kepentingan konstitusional seorang pemohon itu terlanggar atau tidak, karena memang itu soal fakta. Tetapi selanjutnya soal substansi UU yang diuji, itu bukan lagi soal fakta. Oleh karena itu makanya sangat kecil kebutuhan untuk mendengar saksi kecuali misalnya tentang kerugian konstitusional pemohon dan tidak sepanjang menyangkut bagaimana menguji UU, dalam arti melihat UU itu apakah sesuai atau bertentangan dengan UUD sebagai hukum yang tertinggi.

Mengenai karakter hukum acara yang ada di MK apakah bisa diberlakukan sebuah karakter yang menyangkut semua kewenangannya?

Saya kira tidak. Seperti halnya yang berlaku di MK Korea Selatan. Dalam pelaksanaan kewenangannya yang menyangkut proses *impeachment*, maka MK Korea Selatan menyatakan bahwa hukum acara pidana secara *mutatis mutandis* berlaku. Jadi karakter untuk pemeriksaan proses *impeachment*, *heavy-nya* adalah hukum pidana, bahkan boleh secara *adversarial*. Sedangkan kalau menyangkut sengketa kewenangan, hukum acara TUN berlaku. Begitu juga kalau menyangkut pengujian UU maka secara *mutatis mutandis*, hukum acara perdata juga berlaku.

Ini merupakan pekerjaan kita (MK) ke depan untuk mengatur ini secara lebih rinci. Kita harus membuat semacam prosedur tetap kita yang berlaku internal dalam penyelesaian proses perkara, mulai dari bagaimana caranya pemeriksaan pendahuluan itu dilakukan, setelah ada perbaikan, siapa yang menentukan lebih lanjut, bagaimana proses setelah

pemeriksaan pendahuluan, apakah sudah akan masuk dalam laporan ke pleno atau belum.

Ada beberapa hal yang perlu diselesaikan terutama mengenai pemeriksaan pendahuluan yang belum jelas betul karakter pemeriksaan pendahuluan itu. Kalau di Amerika dikatakan *pre-trial* itu sebenarnya mempersiapkan persidangan supaya dapat berlangsung dengan baik. Menurut saya, pemeriksaan pendahuluan itu harus mempersiapkan agar tahap pemeriksaan di sidang pleno itu sedemikian rupa berlangsung lancar dan efektif. Terutama sekali dalam hal ini

menyangkut kehadiran pemerintah dan DPR yang tentu saja punya jadwal yang padat. Oleh karena itu saya menyarankan nanti agar disusun pengaturan masalah pemeriksaan pendahuluan.

Sekarang ini sedang dalam penyusunan khususnya dalam *impeachment* ada beberapa hal yang harus jelas dan diselesaikan dalam tahap pemeriksaan pendahuluan untuk mempersiapkan suatu pemeriksaan persidangan supaya betul-betul efisien. *Pertama*, pemeriksaan pendahuluan harus sudah tidak ada persoalan lagi terkait dengan identitas pemohon maupun kuasa hukumnya. *Kedua*, harus jelas *legal standing*-nya. *Legal standing* tersebut jangan lagi dipersoalkan oleh pleno sehingga hal ini harus diselesaikan seluruhnya. *Ketiga*, harus kita anut asas *full disclosure* di mana seorang pemohon selain sudah harus jelas permohonannya juga harus mengungkapkan bukti-bukti yang akan diajukannya, baik surat maupun saksi. Secara prinsip hakim harus memberikan kesempatan kepada pemohon, juga dalam hal mengajukan saksi maupun ahli, pemohon telah menyertakan juga *verbatim (statement)* dari ahli yang akan didengar sehingga hakim bisa siap.

Nah, itulah antara lain menurut saya yang harus diselesaikan dalam pemeriksaan pendahuluan terutama dalam pemeriksaan proses *impeachment*. Sekarang ini di dalam UU MK hanya dikatakan untuk pemeriksaan pendahuluan hanyalah dalam rangka memeriksa kejelasan. Ini perlu diuraikan lebih lanjut.

Kelengkapan dalam permohonan ini berarti bahwa pemohon juga menyertakan bukti-bukti sebagai alat kelengkapan. Tidak hanya bukti-bukti surat saja yang mendukung permohonan itu tetapi menyangkut juga bukti lainnya seperti saksi dan ahli. Pengajuan saksi dan ahli selama ini masih belum jelas, karena selama ini saksi dan ahli diajukan pada saat persidangan atau dalam waktu perkara tersebut sedang diperiksa. Hal ini sebenarnya sangat mengganggu persidangan karena kadang-kadang pemohon



Maruarar Siahaan (kanan) dalam tugas sebagai hakim konstitusi.

mengajukan banyak ahli dan saksi sehingga tidak mungkin pemeriksaan untuk mendengarkan keterangan saksi dan ahli dilaksanakan dalam satu hari. Nah, ini perlu perbaikan di mana pemohon sudah harus memberikan rancangan apa yang akan dia (pemohon, *red.*) buktikan itu, berapa saksi, berapa ahli, dan kita akan menyeleksi dan dia juga harus sudah memuat pernyataan-pernyataan tertulis dari ahli.

Menurut Bapak apakah perlu ada batas minimal jumlah alat bukti yang harus diajukan oleh pemohon?

Saya kira tidak perlu. Kembali ke prinsip yang saya sebutkan kalau misalnya di dalam pembuktian dianggap terbukti tentu saja kita tidak cukup satu bukti. Jadi meskipun itu tidak tertulis tetapi berlaku, tetapi tidak kemudian karena tak tertulis kemudian si pemohon membawa sebanyak-banyaknya. Sebab banyaknya saksi tidak akan menentukan terbukti tidaknya, yang penting adalah bobotnya. Jadi kalau kita pikir, di dalam perkara konstitusi apa sih yang perlu dibuktikan? Yang harus dibuktikan jika terkait dengan pengujian UU maka apakah benar UU tersebut sesuai atautkah bertentangan dengan UUD. Nah, pembuktian tentang bertentangan atau tidaknya (UU tersebut dengan UUD, *red.*) tidak dengan saksi, tetapi dengan argumen-argumen maupun pendapat ahli. Karena pada akhirnya pengujian UU ini menyangkut masalah interpretasi juga.

Tetapi memang di dalam beberapa hal kalau pengujian *legal standing* itu harus ada saksi. Dalam beberapa hal pengujian UU juga membutuhkan adanya saksi, seperti ketika ada pengujian UU SDA (Sumber Daya Air, *red.*) di situ juga dibutuhkan saksi dalam arti untuk melihat apakah benar bahwa SDA kita rusak, itu kan soal fakta dan bukan soal ahli. Kita bisa lihat dari gambar-gambar di mana hutan serapan air rusak. Nah, karena soal penilaian maka intinya adalah menyangkut bagaimana pemohon membuktikan

kan itu lebih banyak dengan ahli maupun pendapat, bisa saja itu literatur atau studi perbandingan di negara lain. Nah, hal itu perlu di atur juga di dalam UU MK bagaimana itu minimum bukti. Tetapi saya kira itu tetap berlaku bahwa dikatakan di dalam pasal di UU MK.

Menurut Bapak model yang cocok buat MK untuk diterapkan seperti apa, apakah dengan mengadopsi model di MK negara lain?

Mereka sebenarnya juga tidak mengaturnya secara rinci, tetapi tetap merujuk pada hukum acara lainnya. Jadi penyusunan kita ini juga bisa dengan cara demikian tetapi perlu diperinci. Sehingga nampaknya ini juga bisa didapat berdasarkan perkembangan dari prakteknya. Pengaturan secara rinci di dalam suatu hukum acara MK menjadi terasa kurang karena merujuk pada hukum acara yang lain secara *mutatis mutandis* yang bisa diambil *over*. Tetapi oleh karena kita adalah lembaga baru dan itu tidak ditentukan dalam hukum acara kita, itulah yang menyebabkan adanya kesalah-pahaman yang terjadi dalam tahap-tahap awal pembentukan MK. Jadi, MK juga menyadari bahwa banyak yang harus diperinci lagi, seperti juga dalam pemeriksaan pendahuluan seperti saya jelaskan sebelumnya.

Dan dalam menyusun hukum acara di MK perlu memenuhi asas-asas hukum acara yang berlaku di Indonesia seperti bersifat terbuka dan *due process* di mana yang intinya adalah *audi et alteram partem* tetap juga memberi kesempatan kepada semua pihak untuk didengar secara sama. Ini yang paling dasar, oleh karena itulah meskipun di dalam hukum acara MK disebutkan termohon tidak ada untuk pengujian UU, tetapi pemerintah dan DPR biar bagaimanapun sebagai pembentuk UU melawan orang yang ingin UU itu dibatalkan, tentu saja kita anggap “yang membela” harus diberikan kesempatan untuk menjawab meski kadang-kadang bukan pemerintah atau DPR yang bersangkutan yang membuat karena adanya siklus

perubahan pemerintahan. Nah, ini juga bisa jadi menyebabkan pemerintah merasa tidak berkepentingan untuk membela itu. Tetapi hal itu tidak boleh menyebabkan MK berpendapat sudah terbukti dalil pemohon mengingat kepentingan publik.

Inilah perlunya karakter tadi, bahwa hukum acara di MK adalah untuk menegakkan kepentingan umum bukan kepentingan individu, meskipun yang memohon adalah individu. Oleh karena itulah putusan MK kalau kita perhatian bersifat *erga omnes* (berlaku untuk semua).

Khusus mengenai pemeriksaan pendahuluan, tujuannya adalah untuk mempersiapkan suatu persidangan yang efektif, efisien dan lancar serta untuk menghindari adanya *dadakan-dadakan*. Oleh karena itu, ada kemungkinan pemeriksaan pendahuluan itu lebih dari satu kali. Selama ini memang prakteknya masih satu kali, dan ketika sudah masuk sidang pleno kita kaget ternyata masih banyak hal yang belum jelas terkait permohonan. Nah, untuk itulah tugas pemeriksaan pendahuluan antara lain perlu ada *checking list*-nya, kualifikasi pemohon, surat-surat kuasa, kewenangan pemohon, *legal standing*, penyusunan isu yang diajukan, kalau perlu ada perubahan permohonan atas berbagai saran, alat bukti yang diajukan untuk mendukung secara terbuka dan juga pendahuluan itu juga meminta pada saksi dan ahli yang akan memberikan pokok-pokok pernyataannya secara tertulis terlebih dulu, setelah itu pengaturan jadwal persidangan. Ini saya kira yang akan menjadi tugas dari panel, dan sesudah ini lengkap panel akan melaporkan ke pleno.

Jadi ada dua kemungkinan, teruskan pemeriksaan pleno untuk memeriksa permohonan atau mungkin langsung dengan putusan tidak berwenang atau *legal standing* tidak ada sehingga putusannya bisa jadi NO (*niet ontvankelijkverklaard*, tidak dapat diterima, *red.*). Jadi bisa langsung dari panel berupa putusan bukan ketetapan. ■

Innâ lillâhi wa innâ ilaihi râji'ûn
Keluarga Besar MK turut berbela sungkawa
atas wafatnya
BUYA H. ISMAIL HASAN METAREUM, S.H.
pada hari Sabtu, 2 April 2005
(Ayahanda Mustafa Fakhri, Peneliti Puslitka MK)
dimakamkan di TPU Tanah Kusir Jakarta Selatan.
Semoga arwahnya diterima di sisi Allah SWT dan keluarganya
diberi kekuatan iman. Amin.

□□□□□□□□ □□□□□□

“Avondje Trein” adalah judul puisi yang tertuang dalam naskah pidato Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H. ketika pengukuhan dirinya sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, di Makassar, 2 April 2005. Puisi itu sebagai cermin perjuangan Prof. Laica dalam lautan dunia akademik yang selama ini telah diarunginya. Dalam naskah pidato itu ia menguraikan hal ikhwal perjanjian pemerintahan (*governmental contract*) yang menyertai pembentukan kerajaan-kerajaan Bugis-Makassar periode *lontaraq*. Prof. Laica ingin menegaskan bahwa konsepsi pengikatan perjanjian pemerintah yang digambarkan sebagai momen yang menyertai awal pembentukan beberapa kerajaan Bugis-Makassar berkonotasi sama dengan paradigma perjanjian kemasyarakatan (*contract social*) yang terjadi di Eropa Barat abad ke-17 dan ke-18. Mengingat pentingnya isi pidato pengukuhan guru besar tersebut, redaksi *BMK* memutuskan untuk menurunkannya dalam *BMK* edisi sekarang ini. Berikut pidato pengukuhan guru besar Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H.

PERJANJIAN PEMERINTAHAN (GOVERNMENTAL CONTRACT) PADA KERAJAAN-KERAJAAN BUGIS-MAKASSAR

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabaraka-
tuh,*

Yang terhormat,

Ketua dan Anggota Dewan Penyantun Univer-
sitas Hasanuddin

Rektor dan para Pembantu Rektor Universitas
Hasanuddin

Sekretaris Senat dan Anggota Senat Universitas
Hasanuddin

Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Guru
Besar

Para Dekan dan Para Pembantu Dekan dalam
lingkungan Universitas Hasanuddin

Tuan-Tuan dan Puan-Puan yang terhormat,

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada
Allah SWT karena atas berkat dan perkenan-Nya jua,
pada hari yang berbahagia ini, saya dapat berdiri di
mimbar akademik yang membanggakan ini guna
menyampaikan Pidato Penerimaan dalam rangka
Pengukuhan saya sebagai Guru Besar Tetap pada
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Perkenankan kiranya pada kesempatan ini,
saya mengundang perhatian kita semua pada salah
satu topik kajian hukum adat tata negara Bugis-
Makassar, bertajuk :

PERJANJIAN PEMERINTAHAN
(GOVERNMENTAL CONTRACT)

pada

KERAJAAN-KERAJAAN
BUGIS-MAKASSAR

Hadirin yang terhormat,

Dalam *lontaraq* sejarah Bugis-Makassar,
sebagaimana dimaksud dalam manuskrip-manuskrip

lontaraq pattorioloang dan *lontaraq attoriolong*,
dimunculkan kembali mitos *Tomanurung*.

Sebelum itu, berselang beberapa abad, dalam
Surek Selléang I La Galigo, digambarkan bahwasanya
La Togélangi bergelar *Batara Guru* adalah raja
pertama kerajaan Bugis, menandai mula turunnya
sang tokoh ke bumi (*'alekawa'*). Ia dikenal sebagai *To
Manurung*, artinya orang yang turun dari langit (*'de
uit den hemel neergedaalde'*). Mitos *To Manurung*
mengandung konsep pengakuan ketaatan terhadap
kekuasaan raja-raja yang dipandang berasal dari
keturunan langit (*'hemelschen oorsprong'*).

Surek Selleang I La Galigo memuat mitos
sejarah Bugis dalam masa pra abad XIV Masehi.
Menurut Mattulada (1985:402), jika diperhatikan tema-
tema dalam mitos periode Galigo di tanah Bugis maka
besar kemungkinan, periode Galigo adalah sezaman
dengan perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu di
Syailéndra serta kerajaan-kerajaan lain sekitar abad
VII sampai abad X Masehi.

Dikisahkan, bahwa di kala sang dewata, *Datu
Patoto To Palanroé* mengutus putera sulungnya, *La
Togélangi* bergelar *Batara Guru* turun ke bumi
(*'alekawa'*) guna memimpin dunia tengah yang belum
berhuni (*'the empty world'*) serta menyebarkan
keturunan di atasnya. Ia berpesan kepada puteranya
agar membawa serta tanaman-tanaman tertentu,
antara lain tanaman *siri'*, *atakk*a yang dipandang
bertuah serta berkhasiat. Diminta olehnya, jika sang
putera, *La Togélangi* bergelar *Batara Guru* telah
sampai di pertengahan jalan, maka segera ditaburkan
tanaman-tanaman dimaksud ke permukaan bumi.

Dikemukakan oleh sang dewata, *Datu Patoto
To Palanroé*, adapun tanaman-tanaman *siri* serta
*atakk*a yang bakal ditabur di bagian sebelah kiri
permukaan bumi, kelak menjadi hutan-hutan
belantara (*'de wouden'*) (B.F. Matthes, 1855). Kedua

nama tanaman, *siri* serta *attaka*, senantiasa disebut bersamaan di bagian episode *Riulokna Batara Guru* dalam *Surek Selléang I La Galigo*, bahkan tanaman *siri* dinamakan pula *bali attaka*, artinya pasangan tanaman *attaka*, yakni *siri* atau *sirih*.

B.F. Matthes (1874:815) berpendapat, bahwa nama tanaman *siri* atau *sirih* (*Piper Bettle, L.*) yang disebutkan sebagai *bali attaka* dalam syair-syair kuna (*'in de oude gedichten'*) merupakan ungkapan lagu berselubung (*'élong malliung bettuanna'*) di kalangan *To Bakka*, yang oleh mereka diberi makna *siri*, yakni *zich schamen*, dalam sistem budaya Bugis-Makassar bermakna malu, harga diri dan kehormatan.

Pada entri kata *bali attaka*, yang dicantumkan B.F. Matthes dalam *Boegineesch-Hollandsch Woordenboek* (1874:815), diberikan makna sebagai berikut :

bali attaka : Dit komt zeer dikwijls in de basa to-Bakka voor, om te zinspelen op siri', zich schamen, zijn eer kwijt zijn, enz., de wijl de siri-heester en de attaka-boom in de oude gedichten doorgaans tegelijk vermeld worden, zoodat de siri-heester als't ware de neven-man de attaka is.

Nama tanaman *siri* mempunyai kesamaan fonem dengan kata *siri*'. Penulisan kedua kata tersebut dalam aksara Bugis – Makassar adalah sama, yakni ' 

Nilai *siri*' merupakan bagian sistem budaya orang-orang Bugis-Makassar, diyakini nilai budaya dimaksud turun bersamaan dengan *To Manurung* ke permukaan bumi (*'alekawa'*), menandai mula kehadiran kerajaan Bugis periode *Galigo*.

Digambarkan lebih jauh, sejarah tana' Luwu terputus dan lenyap selama beberapa abad. Tidak ada lagi catatan sejarah setelah berakhirnya kerajaan

Bugis ('tana Luwu') periode Galigo. Terjadi masa kecau dalam waktu yang lama di Luwu', khususnya dan Sulawesi Selatan pada umumnya, karena ketiadaan raja-raja lagi. Tidak diketahui berapa lama tokoh-tokoh kerajaan periode Galigo itu berkuasa di atas bumi, maka kembalilah mereka semua ke Bottinglangi' dan Pertiwi. Bumi ketiadaan

penguasa, seperti dikatakan Matthes, yang dikutip oleh H.v.d. Brink (1943:379) :

Daarna bleef men in Loewoe en elders op Zuid Celebes een tijd lang zonder vorstelijk bestuur...' (Mattulada, 1985:399)

Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H., lahir di Tekolampe, Sinjai, Sulawesi Selatan, 5 Mei 1941. Meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (1979) dan kemudian menjadi pengajar di almamaternya itu. Mengikuti Studi Lanjut di Leiden (Sandwich Program, 1984-1985) dan Utrecht (1989-1990), Belanda. Gelar Doktor diraih dari Universitas Padjajaran, Bandung. Ia pernah menjadi Jaksa Muda Kejaksaan Negeri Sungguminasa, Sulawesi Selatan (1961) dan lama berkiprah sebagai *lawyer*. Sebelum terpilih menjadi hakim konstitusi atas usul Mahkamah Agung (MA), sejak 2000 hingga Agustus 2003 ia menjabat sebagai hakim agung di MA. Dalam sidang perdana MK yang tidak dapat dihadapinya karena sakit, ia terpilih sebagai Wakil Ketua MK. ■



Hadirin yang terhormat,

Beberapa abad setelah ketiadaan raja-raja periode Galigo maka mitos To Manurung ditemukan kembali dalam pelbagai lontaraq sejarah Bugis-Makassar dalam manuskrip-manuskrip *lontaraq pattorioloang* dan *lontaraq attoriolong*.

Dalam pelbagai manuskrip dimaksud ditemukan, bahwa hampir semua kerajaan di Sulawesi Selatan, seperti halnya dengan Kerajaan Luwuk, kerajaan Gowa, kerajaan Bone, kerajaan Pammana, kerajaan Soppeng, kerajaan Sinjai, kerajaan Toraja, kerajaan Duri, meyakini tokoh-tokoh Tomanurung sebagai raja-raja pendiri kerajaan mereka (B.F. Matthes, 1883b, B. Erkelens, 1897:81, G.J. Wolhoff dan Abdurachim Mone, 1964, Mattulada, 1982:105-106, A. Rahman Rahim, 1985:53-83, H.M. Laica Marzuki, 1995:104-113, Abdul Kadir Manyambeang, 1999:9-14). Digambarkan, tokoh-tokoh To Manurung dimaksud adalah cikal bakal (*'de oprichter'*) kerajaan Bugis-Makassar, merupakan tokoh-tokoh sakral kharismatik yang datang beberapa abad kemudian, setelah gaibnya para raja (penguasa) asal keturunan To Manurung periode Galigo.

Munculnya para *To Manurung* sebagai tokoh-tokoh yang sakral kharismatik di masa *sesudah Periode Galigo* merupakan awal pembabakan sejarah kerajaan Bugis-Makassar periode lontaraq, sekaligus menandai pula mula pencatatan sejarah kerajaan Bugis-Makassar dalam pelbagai *lontaraq pattorioloang* dan *lontaraq attoriolong*.

Pada umumnya, ceritera kedatangan *To Manurung* dalam *periode lontaraq* digambarkan sebagai pemunculan tokoh manusia misteri di suatu tempat tertentu. Tokoh ini dinyatakan sebagai orang yang tidak diketahui namanya, serta tidak diketahui asal-usulnya, namun dipercayai mereka sebagai manusia titisan dewata yang turun dari langit. Tidak ditemukan sesuatu penguraian lontaraq yang dengan nyata menyaksikan pemunculan *To Manurung* dari langit.

Dalam *lontaraq pattoriolonga ri Gowa* dikemukakan bahwa sebelum kedatangan *To Manurung* *periode lontaraq*, *butta Gowa* masih terdiri atas *kasuwyang-kasuwyang*, semacam lembaga persekutuan hukum adat. Terdapat sembilan *kasuwyang*, masing-masing menguasai wilayah bernama *bori*, yakni *Tombolo*, *Lakiung*, *Saumata*, *Parangparang*, *Data*, *Agangje'né* dan *Se'ro*. Setiap *kasuwyang* dipimpin oleh seorang pemuka kaum yang disebut *galarang*, *karaéng*, *anrongguru*. Para *galarang* memilih seorang pejabat guna memimpin *kasuwyang-kasuwyang*, yang disebut *paccallaya* (= yang mencela), semacam pejabat perwasitan (*'arbitrer'*). Masing-masing dari sembilan *kasuwyang* memiliki bendera atau panji yang disebut *baté*, kesemuanya dinamakan *baté salapanga*, artinya sembilan pemegang panji.

Diceritakan, bahwa para *galarang* lambat laun

diperhadapkan kepada kebutuhan mendesak guna menyatukan *kasuwyang* mereka dalam bentuk kerajaan (*'kakaraéngan'*), terutama setelah *kasuwyang-kasuwyang* mendapat serangan-serangan dari orang-orang *Garissi*, *Untia* serta *Lambéngi* di kala itu. Para *Gallarang* pun menghendaki sistem kepemimpinan yang melebihi tokoh *paccallaya*.

Menurut lontaraq, suatu ketika terdengar kabar, bahwa di suatu desa bernama *Taka'bassia*, dalam daerah Gowa, muncul seorang perempuan misteri yang tidak diketahui asal-usulnya. Para *galarang kasuwyang* menuju ke desa itu, dan memang benar, di sana didapati seorang perempuan cantik, penuh wibawa, yang dalam lontaraq digambarkan sedang mengenakan sebuah *dokoh* yang indah. Mereka mempercayai bahwa perempuan berparas cantik serta penuh wibawa ini adalah *To Manurung*. *Paccallaya*, selaku wakil para *Galarang*, menyatakan kehendak mereka untuk menjadikan perempuan tersebut sebagai *karaéng ri butta Gowa*. Perempuan yang dipercaya mereka sebagai *To Manurung* menerima kehendak para *galarang* guna mempertuan dirinya. Sejak itu, *kakaraéngan butta Gowa* dinyatakan terbentuk, dan dimulailah babak sejarah kerajaan Gowa periode *lontaraq*. (B.F. Matthes, 1883a, op.cit., 1883b, op.cit.: 439-440, B. Erkelens, 1897, op.cit.: 81, G.J. Wolhoff dan Abdurachim Mone, 1964, op.cit., Abdurrazak Daeng Patunru, 1967 : 1-3, Andi Zainal Abidin, 1984, op.cit.: 162-164, 1992, op.cit.: 25-26, Mattulada, 1982, op.cit.: 105-106, 1985, op.cit.: 404-405, A. Rahman Rahim, 1985, op.cit.: 58-61, H.A. Massiara Daeng Rapi, 1988, 15-17, H.M. Laica Marzuki, 1995, op.cit.: 107-111, Abdul Kadir Manyambeang, op.cit., 1999: 10-12).

Dalam *lontaraq attoriolong* kerajaan Bone (B.F. Matthes, 1864, op.cit.: 465-466) dapat dibaca, bahwa tatkala orang-orang Bone menemui *To Manurung* bergelar *Matasilompoé* di sebuah desa terpencil bernama *Matajang*, ternyata negeri mereka itu telah terdiri atas beberapa *wanua*. *Wanua* merupakan wilayah (*'territorial'*) negeri yang sifatnya tertutup. Setiap *wanua* dipimpin oleh seorang pemuka kaum (*'anang'*) yang disebut *matoa*.

Dikemukakan, bahwa *wanua-wanua* acapkali dilanda peperangan yang tidak berujung pangkal, tak ubahnya dengan kehidupan ikan-ikan yang saling melahap (*'sianre balé tauwé'*). Para *matoa* beserta semua warga *wanua* pada akhirnya menyadari betapa perlu segera diakhiri peperangan demi peperangan yang senantiasa melanda kehidupan masyarakat mereka.

Pada suatu ketika, tampak oleh orang banyak seorang yang berpakaian serba putih dan mereka menganggapnya *To Manurung*, lalu diminta menjadi raja. Tetapi yang bersangkutan menyatakan dirinya bukan raja. Kalau memang mereka menghajatkan itu, dia mempunyai raja. Lalu dia mengantar orang banyak

ke *Matajang*, tempat raja dimaksud. Kilat sambar menyambar, lalu mereka menampak *To Manurung* yang sedang duduk di atas sebuah batu datar, berpakaian serba kuning (*'sening ridi'*). Maka sepakatlah orang-orang Bone mengangkat dia menjadi raja mereka. (A. Rahman Rahim, 1985, op.cit.: 61-62).

Peristiwa ini menandai awal mula babakan sejarah kerajaan *tana Bone periode lontaraq*. **Wanua-wanua** menyatukan diri dalam *kawerrang*, semacam *uni* antara *wanua*. Terdapat tujuh *wanua*, yakni *Wanua Ujung*, *Wanua Tibojong*, *Wanua Ta'*, *Wanua Taneté ri Attang*, *Wanua Taneté ri Awang*, *Wanua Poncéng* serta *Wanua Macégé*. Semula para *matoa* yang menyatu disebut *matoa pitué*, namun dalam perkembangannya disebut *ade pitué*, artinya pemangku adat nan tujuh. Kelak *ade pitué* bersifat sentralistis karena diberi pula fungsi sebagai pejabat penentu di tingkat pusat kerajaan.

(B.F. Matthes, 1864, op.cit.:465-466, 1885b, op.cit.:436-437, Andi Zainal Abidin, 1984, op.cit.:158-160, Mattulada, 1985, op.cit.: 408-413, A. Rahman Rahim, 1985, op.cit.:61-63, H.A. Massiara Daeng Rapi, 1988, op.cit.:27-32).

Adalah menarik bahwasanya beberapa dari peristiwa pembentukan kerajaan yang diawali dengan pengangkatan *To Manurung* sebagai raja pertama, biasanya dibarengi dengan semacam *perjanjian pemerintahan* (governmental contract) antara tokoh *To Manurung* dengan para pemuka kaum.

Dalam *lontaraq patoriolang*, dapat dibaca dialog antara *Karaéng Bayo* yang mewakili isterinya, *To Manurunga ri Taka'bassia* dengan *Paccallaya* bersama *para galarang*, yakni *kasuwyang salapanga*, menurut kepingan dialog perjanjian, sebagai berikut:

- *Nakana Karaéng Bayo* :
Anné nualléku karaéng, akkanamaq nu mammiyo Angimmaq nu lékoq kayu.
(Karaéng Bayo berkata kepada Kasuwyang salapang dan paccallaya :
"Engkau telah mengangkatku menjadi raja, maka saya akan bertitah sedangkan engkau hanya mengia, saya adalah angin, sedangkan engkau hanya daun kayu").
- *Nakanamo Kasuwyang Salapanga siagang Paccallaya* :
Antu kiállénu kicaraéngang, karaémmako i kau, atamakkang i kambé. Takainrammako i kau, laumakkang i kambé. Sampang sappéi takainranga, réppéttommi laua. Na punna sappé takainranga, na taréppéka laua, i kambé maté.
(Kasuwyang Salapang bersama Paccallaya menjawab:
"Setelah kami mengangkatmu menjadi raja, maka rajalah engkau, sedangkan kami adalah rakyatmu. Engkau adalah tempat bergantung, sedangkan kami adalah lau (tempat air). Kalau sangkutan itu putus, maka pecahlah lau. Dan kalau sangkutan putus, sedangkan lau tidak pecah, maka kami akan

binasa)".

- *Nakanamo pole Kasuwyang Salapanga* : *I kambé tanakaddoq bassinnu, i kau tanakaddoq bassimmang. I kambé réwatapa ambunokang. I kau réwatapa ambunako. Makkanamako kimammiyo. Naia punna massokang tamaqlébarakkang. Punna maqlébarakkang tamassongkang. Angimmako kilékoq kayu naia sani madidiaji nuiqiq. Jéknémako kibatang mammanyuq naia sani sompo bonampa nuanyuq. Manna anammang, manna bainémmang ka tanangaii buttaya, takingaitongi.*
(Berkata lagi Kasuwyang Salapang :
" Kami tidak akan terbunuh oleh senjatamu, engkau pun tidak akan terbunuh oleh senjata kami. Hanya dewata yang dapat membunuh kami, engkau pun hanya dewata yang dapat membunuhmu. Bertitahlah engkau, maka kami akan patuh dan tunduk. Namun, kalau kami menjunjung kami tidak akan memikul atau kalau kami memikul kami tidak akan menjunjung. Anginlah engkau, sedangkan kami hanya daun kayu. Namun, hanya daun yang kuning yang dapat kau gugurkan. Airlah engkau, kami hanya batang kayu yang hanyut. Namun, hanya air bah yang dapat menghanyutkan. Anak kami serta isteri kami pun apabila tidak disukai oleh tanah kerajaan, kami pun tidak menyukainya)".
- *Nakanamo polé Kasuwyang Salapanga. Anné kiállénu kicaraéngang, batangkalémmangji angka-raéngangko. Taiai pangnganuammang. Tanualléai jangang ri lérammang, tanukocikui bayao ri ri bakapommang, tanualléai kaluku sibatumang, rappo sipaémmang.*
Punna niak nukaéroki pangnganuammang, nuballi si tabang nuballia, nusambéi sitabang nusambéia, nupalaki sitabang nupalaka, nakisareangko. Tanu-tappakiai nuallé pangnganuammang.
(Kasuwyang Salapang berkata lagi :
" Setelah kami mempertuanmu, maka hanya diri pribadi saja yang mempertuanmu, bukan harta benda kami. Engkau tidak berhak mengambil ayam kami dari kandangnya, tidak akan mengambil sebutir pun telur ayam kami, tidak akan mengambil sebutir pun kelapa kami, tidak akan mengambil setandang pun pinang kami. Kalau engkau menginginkan barang milik kami, engkau beli yang patut kau beli, engkau ganti yang patut engkau ganti, engkau minta yang patut engkau minta, maka kami akan memberikanmu. Engkau tidak berhak mengambil barang milik kami sesuka hatimu).
- *Karaénga tamannappuq bicara i lalang punna taéna gallarranga. Gallarranga tamannppuq bicara bundu punna taéna karaénga.*
(Raja tidak berhak memutuskan hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan dalam negeri, apabila gallarrang (kedudukan Bate Salapang di daerahnya masing-masing) tidak ada. Gallarrang pun tidak boleh mengambil keputusan tentang perang apabila raja tidak ada).
(*Abdul Kadir Manyambeang, 1999, op.cit.: 9-12, lihat pula, Abdurrazak Daeng Patunru, 1967, op.cit.: 4-6,*

H.M. Taulu, 1979, *op.cit.*:9-18, Andi Zainal Abidin, 1984, *op.cit.*: 162-163, Mattulada, 1985, *op.cit.*:415, A. Rahman Rahim, 1985, *op.cit.*: 62,71, H.A. Massiara Daeng Rapi, 1988, *op.cit.*:18-20, H.M. Laica Marzuki, 1995, *op.cit.*:109-111).

Dalam perjanjian pemerintahan ('governmental contract') yang diadakan antara *Manurungé ri Sekkanyili* dengan 60 orang *Matoa* yang mewakili kawula (rakyat) di *tana Soppeng*, terdapat pula rumusan yang membebani kekuasaan raja (datu), disertai kewajiban guna menghargai martabat kehormatan ('siri') para kawula, berikut ini :

Para *Matoa* berkata :

-
- *Mudongiri temmatippa'kkeng* (= engkau menjaga kami dari gangguan burung pipit, maksudnya, raja wajib menjaga harta benda para kawula dari gangguan pencuri), *musalipuri temmadingikkeng* (= engkau menyelimuti kami agar kami tidak kedinginan, maksudnya, raja berkewajiban memenuhi kebutuhan pakaian serta perumahan bagi para kawula), *muwesse temmakapakkeng* (= engkau menyatukan kami bagaikan seikat padi yang tidak hampa, maksudnya, raja berkewajiban menghimpun para kawula guna mendapatkan hasil panen yang melimpah).
-
- *Namau ana'meng nappattaromeng mutéaiwi, ikkeng téaitoi* (= Walaupun anak serta isteri kami, jikalau engkau tidak menyukai mereka maka kamipun tidak mengasihinya mereka itu).

Manurungé ri Sekkanyili menjawab :

- *Temmubalécore'ga mennang temmusalangka* (= tidakkah kalian mengacuhkanku kelak serta menurunkan aku dari tahtaku)?
-, *ia'makkuto, mau ana'ku pattarokumutéaiwi kutéaitoi* (=, akupun demikian, walaupun anak serta isteriku, jikalau kalian tidak menyukai mereka maka akupun tidak mengasihinya mereka itu).
(Andi Zainal Abidin, 1984, *op.cit.*: 160-162, 185, *op.cit.*: 308-309. A. Rahman Rahim, 1985, *op.cit.*: 65-66, H.M. Laica Marzuki, 1995, *op.cit.*: 151).

Dalam perjanjian pemerintahan ('governmental contract') yang diadakan antara para *matoa* sebagai wakil para kawula (rakyat) *tana Cina (Bugis)* dengan tokoh *Simpurusiang Manurungé ri Lompo* juga terdapat perumusan perjanjian yang membebani kekuasaan raja, disertai kewajiban menghargai martabat kehormatan ('siri') para kawula (rakyat) yang mempertuan dirinya, berikut ini :

Para *Matoa* berkata :

-
- *Musalipuri temmadingingngi'* (= engkau menyelimuti

diri kami agar kami tidak kedinginan, maksudnya, raja berkewajiban memenuhi kebutuhan pakaian dan perumahan bagi para kawula), *mudongiri temmatippa'keng* (= menjaga diri kami dari gangguan burung pipit, maksudnya, raja berkewajiban menjamin keamanan harta benda para kawula dari gangguan pencurian dan penjarahan), *mubalawoi temmaéru'keng* (= kurang lebih bermakna: merahasiakan segala sesuatu yang dapat membuat diri kami menanggung malu), etc... etc.

Simpurusiang Manurengé ri Lompo menjawab :

- *Ia' makkuto, namau ana'ku pattaroku pogau'gau' temmupoatuongngi tania male'bi'tania upoatuongngé* (= akupun demikian, walaupun anak dan isteriku, jikalau melakukan perbuatan yang tidak menghidupi kalian serta tidak memuliakan kalian, niscaya hal itupun tidak menghidupi diriku).

(Andi Zainal Abidin, 1985, *op.cit.*: 310-311, 1991, *op.cit.*: 15-16, H.M. Laica Marzuki, 1995, *op.cit.*: 152).

Dalam *lontaraq Pammana*, dapat pula dibaca kalimat-kalimat dialog serupa dalam perjanjian pemerintahan antara *para matoa*, kepala persekutuan adat negeri *Cina (Bugis)* dengan *Simpurusiang, manurungngé ri Lompo'*, tokoh manusia sakral kharismatik yang datang pada beberapa kurun masa setelah negeri ini dilanda keadaan kacau-balau ('chaos') selama tujuh turunan. Para *matoa* menemui *To Manurung* di *Tampangeng*, tempat ia memunculkan diri. Mereka mengemukakan kehendak guna mempertuan dirinya sebagai raja pertama mereka. *To Manurung* menerima pengangkatan dirinya itu.

Dia dilantik di *Wawolonrong*, kini termasuk daerah bilangan kecamatan *Pammana, Wajo'*. Setelah kaki kanan calon raja ditumpukan di atas sebuah batu bersegi empat, yang diberi nama *Tana Bangkalak*, maka salah seorang *matoa* mengucapkan rumusan perjanjian pemerintahan, beberapa saat setelah penabalan *To Manurung* sebagai raja, menurut naskah terjemahan *Andi Zainal Abidin* (1984, *op.cit.*:153, 1992, *op.cit.*:15-16), berikut ini :

Maksud kedatangan kami, hai manusia suci yang kami tak kenal, adalah bahwasanya engkau yang kami pertuan, engkau pulalah *Datu di Cina*.

Engkau menyelimuti kami agar kami tidak kedinginan, engkau menjaga kami dari gangguan burung pipit agar tidak hampa, engkau tidak memermalukan kami, engkau memanggil lalu kami pun datang, engkau menyuruh lalu kami pun mengerjakan, jikalau hal itu menjadikan engkau besar serta memuliakan kerajannmu!

Simpurusiang, manurungngé ri lompo menjawab:

Jikalau demikian halnya, maka aku memutuskan, walaupun anak-anakku beserta isteriku,

jikalau melakukan perbuatan yang tidak menghidupi kalian, yang tidak mulia, niscaya hal itu pun tidak menghidupi diriku.

Andi Zainal Abidin (1984, op.cit: 153, 1992, op.cit.:16) memahami ungkapan kalimat "... engkau menyelimuti kami agar kami tidak kedinginan..." dalam perjanjian pemerintahan kerajaan Cina (Bugis) dimaksud sebagai salah satu syarat perjanjian yang dituntut para matoa kepada To Manurung, bahwa raja wajib senantiasa mengupayakan pakaian, perumahan serta kesejahteraan bagi rakyat. Adapun ungkapan kalimat perjanjian yang menyatakan "... engkau menjaga kami dari gangguan burung pipit...", dipahami Abidin sebagai tuntutan persyaratan kepada To Manurung, agar ia sebagai raja wajib memberi jaminan perlindungan keamanan dan ketenteraman kepada matoa dengan segenap rakyat, utamanya perlindungan terhadap ancaman pencurian serta penjarahan harta benda mereka, yang dikuatirkan bakal dilakukan oleh orang-orang jahat, sebagaimana halnya dengan serbuan burung-burung pipit yang acapkali mendarangi sawah ladang mereka.

G.H.M. Riekerk (1906-1993), Guru Besar Hukum Tata Negara, berpendapat bahwa konsep ketaatan ('sich unterwerfen') yang diberikan para kawula (rakyat banyak) kepada tokoh-tokoh To Manurung atas dasar pengikatan perjanjian pemerintahan ('governmental contract') merupakan perwujudan tindakan juridis.

Berkata G.H.M. Riekerk (1969, op.cit: 2-3) :

Di dalamnya digambarkan terjadinya suatu eksperimen baru dengan bentuk kekuasaan itu, yang melompat dari bentuk kekuasaan pada tingkat suku, yaitu matoa, ke suatu macam kekuasaan baru yang lebih tinggi dan lebih dipusatkan dalam tangan pribadi seorang, yaitu datu to manurung.

Saya tertarik oleh cara kelahiran kedaduan to manurung, yaitu kelahirannya bukan dengan penaklukan, paksaan fisik atau karena penindasan golongan/kelas.

....

....

Dalam cerita tentang kelahiran kedaduan to manurung justru digambarkan kelahiran kerajaan tanpa paksaan atau kekuatan fisik. Maka pada permulaan kedaduan, gejala kuasa dapat diselidiki dari sudut kuasa yang bukan sepihak, bukan absolutistis (bandingkan dengan ajaran civics dalam negara modern).

Ada satu segi lagi tentang kelahiran kedaduan to manurung. Bentuk kekuasaan dalam suasana suku, atau merupakan empire, kebanyakan kali dilahirkan sebagai suatu kejadian historis atau sosiologis belaka, yang bukan merupakan pembentukan lembaga juridis. Sedang kelahiran kedaduan to manurung—sekurang-kurangnya pada fase pelantikan-dengan jelas sekali berdasarkan tindakan-

tindakan juridis.

Bagi Riekerk (ibid :4), pengikatan perjanjian pemerintahan (governmental contract) dimaksud merupakan "perbuatan yang disengaja (dengan kehendak yang cukup disadari)" guna mengubah de bestaande orde komunitas wanua menjadi bangunan negara kedaduan to manurung. Riekerk memandang pengikatan janji yang menyertai momen pembentukan kedaduan to manurung paling tepat dibandingkan dengan pactum subjectionis, yang didalamnya matoa dan rakyat mengendapkan relasi mereka terhadap penguasa tertinggi" (ibid:14). Datu yang tidak menghormati perjanjian mungkin akan disingkirkan, demikian Riekerk.

Menurut hemat kami, peng gagasan konsepsi pengikatan perjanjian pemerintahan ('governmental contract') sebagai medium legalitas ketaatan para kawula (rakyat) terhadap kekuasaan To Manurung (beserta raja-raja berikut) membuktikan bahwa para penulis sejarah ('palontaraq') Bugis-Makassar di masa abad XVI-XVII telah dengan sadar meletakkan embriogenesis pemikiran teoritis tentang kejadian negara atas dasar juridis ('die juridisch entstehen des Staat'). Mereka telah—secara theorie-bewust—menjadikan media pengikatan perjanjian ('ulu ada', ulu kana-ya') sebagai upaya pembatasan kekuasaan raja-raja, serta mengikat para raja guna senantiasa menghargai martabat kehormatan (siri) para kawula (rakyat).

Konsepsi pengikatan perjanjian pemerintahan ('governmental contract') yang digambarkan sebagai momen yang menyertai mula pembentukan beberapa kerajaan Bugis-Makassar periode lontaraq berkonotasi sama dengan paradigma perjanjian kemasyarakatan ('contract social', 'maatschappelijk verdrag') yang dikembangkan oleh para peletak dasar teori perjanjian ('verdragstheorie') di Eropa Barat dalam abad XVII-XVIII, walaupun para penulis sejarah ('palontaraq') Bugis-Makassar telah sejak awal abad XVI mengemukakan gagasan konsep pengikatan perjanjian pemerintahan ('governmental contract') mereka atas dasar perjanjian kemasyarakatan, mendahului penerbitan perdana dua buku master piece Thomas Hobbes, berjudul De Cive (1642) dan Leviathan (1651) yang oleh para ahli ilmu-ilmu kenegaraan disepakati sebagai buku standaardwerk yang mula membahas hal kejadian negara dari sudut pandang teori perjanjian ('verdragstheorie').

Hal ikhwal mitos pengikatan perjanjian pemerintahan ('governmental contract') yang menyertai pembentukan kerajaan-kerajaan Bugis-Makassar periode lontaraq tidaklah didahului oleh fase kehidupan status naturalis ('natuurtoestand') yang bebas, liar serta tidak tertib, sebagaimana dinyatakan dalam pancangan konstruksi pemikiran para peletak dasar teori perjanjian ('verdragstheorie'). Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704) serta Jean Jacques Rousseau (1712-1778) menjadikan fase

kehidupan *status naturalis* ('*natuurtoestand*') sebagai *uitgangspunt* dalam memasuki ('*getransformeerd*') fase kehidupan *status civilis* yang menandai awal mula kehidupan masyarakat bernegara ('*the state society*'). Peralihan dari fase kehidupan *status naturalis* ('*natuurtoestand*') menjadi fase kehidupan *status civilis* adalah melalui perjanjian kemasyarakatan ('*contract social*', '*maatschappelijk verdrag*'). (lihat R. Kranenburg, 1952, op.cit.:6-12, Djokosutono, 1985, op.cit.: 70-89).

Dalam pelbagai manuskrip *lontaraq* digambarkan bahwa tatkala diadakan pengikatan perjanjian pemerintahan ('*governmental contract*'), kehidupan masyarakat Bugis-Makassar telah tersusun atas kelompok-kelompok persekutuan hukum adat, seperti halnya *kasuwiyang-kasuwiyang* di bawah *paccalaya*, para *gallarang*, *anrongguru*, *wanua-wanua* di bawah *ulu anang*, para *matoa*, walaupun dikemukakan betapa keadaan sebagian masyarakat pada ketika menjelang kedatangan tokoh-tokoh *to manurung* di beberapa tempat tertentu berada dalam keadaan *makkalawangeng*, bagaikan kehidupan ikan-ikan yang saling melahap ('*sianré bale tauwé*').

Kedudukan *paccalaya*, *gallarang*, *anrongguru*, *ulu anang*, *matoa* lebih merupakan kedudukan sebagai kepala persekutuan hukum adat, bukan sebagai pemegang kekuasaan raja. Mereka adalah pemuka kaum, lebih tepat dipandang sebagai *primus inter pares* ('*de eerste der onder gelijken*') dalam suatu kehidupan *genootschap* yang didasarkan kepada *adatrechtelijke gemeenschap* (lihat Djokosutono, 1985, op.cit.:46). Digambarkan, bahwa peperangan-peperangan yang berkepanjangan serta penyerangan musuh dari luar yang berkali-kali merupakan penyebab utama pertuanan tokoh-tokoh *to manurung* sebagai raja. (lihat Andi Zainal Abidin, 1984, op.cit.: 141-143, 148-164, 1985, op.cit.:301-336, 1991, op.cit.:1-20, A. Mattulada, 1985, op.cit.:413-427, A. Rahman Rahim, 1985, op.cit.:58-83).

Dilihat dari sudut pandang teori perjanjian ('*verdragstheorie*'), niscaya pengikatan perjanjian pemerintahan ('*governmental contract*') yang menyertai momen mula pembentukan kerajaan-kerajaan Bugis-Makassar periode *lontaraq* bukan merupakan *pactum unionis* ('*eenheidsverdrag*') tetapi termasuk *pactum subjectionis* ('*onderwerpingsverdrag*').

Namun, berbeda dari konsep *pactum subjectionis* menurut Thomas Hobbes yang mewujudkan sistem pemerintahan monarki absolut maka pengikatan perjanjian pemerintahan yang menyertai momen mula pembentukan kerajaan-kerajaan Bugis-Makassar periode *lontaraq* justru mewujudkan sistem monarki ('*kakaraengan*', '*akkarungeng*') yang menempatkan para kawula (rakyat) pada kedudukan yang demokratis.

Pelbagai perjanjian pemerintahan yang mengikat para tokoh *To Manurung* selaku raja

pertama *kerajaan-kerajaan Bugis Makassar periode lontaraq* kelak menjadi bacaan ritual yang wajib diperdengarkan serta diikrarkan ulang dalam setiap penabalan penobatan raja-raja, bahkan hal tersebut berlangsung terus hingga masa penjajahan Hindia Belanda.

Hadirin yang terhormat,

Perjanjian pemerintahan ('*governmental contract*') kerajaan-kerajaan Bugis-Makassar tidak hanya berhenti pada mitos *To Manurung* yang diyakini mereka dan secara tetap rumusannya dibaca ulang dan diikrarkan pada setiap penabalan penobatan raja-raja Bugis-Makassar, tetapi beberapa raja dibunuh dan dimakzulkan dari takhtanya tatkala para pemuka kaum dan rakyat banyak ('kawula') memandang raja mereka melanggar harkat *siri*, yakni menistai martabat kemanusiaan dan perampasan barang milik rakyat yang diikrarkan dalam perjanjian.

Terdapatlah Raja Bone VIII, *La Ica* yang menduduki takhta di masa tahun 1584-1595. *La Ica* dikenal sebagai raja yang berperangai kejam, serta acapkali meniduri isteri sanak keluarganya sesama bangsawan. *La Ica* dibunuh rakyat banyak, hingga wafat di tangga istananya. Raja Gowa VIII, *I Pakkere'* *Tau* dibunuh lantaran memermalukan ('*napaka siri*') hambanya.

Raja Gowa XIII, *I Tepukaraeng Daeng Parabung*, menduduki takhta dalam masa tahun 1590-1593, dimakzulkan oleh Dewan Kerajaan. Menurut B. Erkelens (1897, op.cit.: 83), raja ini melakukan pelbagai perbuatan kejam sehingga rakyat melawannya ('*Deze doet door zijn wreedheden het volk tegen hem opstaan*'). Di kala dimakzulkan, raja *I Tepukaraeng Daeng Parabung* diberi nama *Karaeng Tunipasulu*, artinya raja yang dimakzulkan.

Masih terdapat raja-raja lain yang juga dibunuh serta dimakzulkan rakyatnya. *La Pateddungi To Samallangi*, *Batara Wajo III*, memerintah sekitar tahun 1466-1469, dimakzulkan oleh *La Tiringeng To Taba*, *Arung Saotanré* karena terbukti memperkosa beberapa orang perempuan. Ia kemudian dibunuh oleh *La Tenriumpu To Langi*.

La Pakallongi To Alinrunji, *Arung Matowa Wajo XV*, dimakzulkan rakyatnya dalam tahun 1626. *We Tenriléléang*, *Datu Luwu*, dimakzulkan di abad XVIII. *La Onrong Datu Pattiro*, datu di *Soppeng*, dimakzulkan di abad XIX.

We Batari Toja, seorang raja perempuan, *Raja Bone XVI*, *La Panaongi To Pawawoi*, *Raja Bone XIX*, *Besse Kajuaru*, seorang raja perempuan, *Raja Bone XX* kesemuanya dimakzulkan.

La Pareppa To Sappewali, *Raja Gowa XX*, memerintah dalam tahun 1709-1711, *I Mappaurangi Sultan Sirajuddin*, *Raja Gowa XXI*, memerintah dalam tahun 1712-1724, *I Mallawagau Sultan Abdul Khair*, *Raja Gowa XXIV*, memerintah dalam tahun 1735-1742,

dimakzulkan pula.

(vide *Andi Zainal Abidin*, 1983c, op.cit.: 165-166, 1984, op.cit.:174, *H.M. Laica Marzuki*, 1995,op.cit.:162-165).

POST SCRIPTUM

Hadirin yang terhormat,

AVONDJE TREIN

Sepur malam itu akhirnya muncul juga di setasiun tujuan.

Seorang portir tua menyambut kedatangannya.

Membawa lentera kecil seraya mengacungkan aba-aba.

'O, je kom toch ook, *lieve treintje*', katanya membatin. Matanya berkaca-kaca, menyapa kabut malam.

Tangannya yang rapuh menggenggam mimpi-mimpi dan harapan hari esok.

(Sajak buat Nurbaya, Oktober 2003)

Bak sepur malam, akhirnya pengangkatan saya selaku Guru Besar di bidang Hukum Tata Negara (Hukum Perburuhan) terwujud pula adanya. Kepada ALLAH SWT, saya panjatkan syukur atas nikmat serta amanah yang dilimpahkan kepada hamba Nya.

Pada kesempatan ini, saya ingin mengaturkan terima kasih yang tulus kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, mewakili Pemerintah Republik Indonesia, yang telah memberi saya kepercayaan guna memangku *leerstoel* sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, almamater yang saya banggakan.

Terima kasih saya ucapkan kepada *Prof.Dr.Ir. H. Radi A. Gany*, Rektor Universitas Hasanuddin, serta para Pembantu Rektor. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat Universitas Hasanuddin, kepada Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Guru Besar Universitas Hasanuddin.

Masa rektorium *Prof. Dr.Ir.H. Radi A. Gany* mendapat tempat tersendiri dalam perjalanan karir saya. Di bawah kepemimpinan beliau, saya diangkat Hakim Agung, kemudian Hakim Konstitusi, dan kini diangkat sebagai Guru Besar Tetap.

Terima kasih pula saya ucapkan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, *Abdul*

Razak, SH, MH beserta para Pembantu Dekan.

Dari mimbar akademik ini, saya mengaturkan hormat dengan sepenuh takzim kepada kedua guru saya *Mr. H. Mustamin Daeng Matutu* yang kini terbaring di ranjang sakit dan *Willy D. S. Voll, SH*. Kedua beliau mula membawa saya menjelajah pada pemikiran *staatsleer, staatsrecht* dan hukum administrasi yang menarik namun kompleks itu. Penghormatan akademis yang diberikan pada saya di saat ini seyogianya saya bagikan kepada kedua beliau.

Tidak dapatlah pula saya melupakan jasa kedua guru saya, *Prof. Mr. Dr. Andi Zainal Abidin Farid* dan *Prof. Dr. A. Mattulada* (almarhum) yang menanamkan minat keilmuan kepada diri saya guna menggali nilai-nilai budaya Bugis – Makassar. Tanpa bekal dan bimbingan kedua beliau, agaknya sulit bagi saya membacakan orasi ilmiah di saat ini.

Dari mimbar ini pula, ingin saya menyatakan hormat sepenuh takzim kepada ahli hukum kenamaan, *Prof. Mr. St. Munadjat Danusaputro, ICEL, CEPLA*, ketua tim promotor saya dalam program doktor (S3), yang tidak saja menanamkan bekal keilmuan kepada anak didiknya tapi juga mengajarkan nilai-nilai kearifan dalam mengarungi kehidupan sehari-hari. Prestasi keilmuan tidak berguna tanpa disertai penghayatan moralitas, kata beliau selalu. Ilmu dan kearifan-kearifan yang dihayati beliau ibarat laut yang tiada bertepi.

Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, Ketua Mahkamah Agung, yang bersama saya diangkat di bulan September 2000 selalu terpatri dalam kenangan saya. Walau saya tidak lama berada di bawah kepemimpinan beliau namun telah mengguratkan jejak-jejak langkah dalam pengamatan saya tentang sosok pribadinya yang arif serta sikap integritas kemandirian beliau selaku hakim di hadapan penguasa.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, Ketua Mahkamah Konstitusi, masih terkenang saat-saat yang indah ketika kita acapkali berjumpa dan berbincang di bulan-bulan Juli – Agustus 2003, kala kita sepakat bakal berkiprah di Mahkamah Konstitusi manakala kelak diterima di lembaga peradilan tertinggi baru itu. Saya berani menanggalkan toga hakim agung, karena concern pada ide-ide luhur yang bakal dibangun di Mahkamah Konstitusi. *Prof Jimly*, bagi saya, Anda adalah salah seorang pakar Hukum Tata Negara yang terkemuka di negeri ini.

Perkenankan kiranya, saya dengan penuh bangga menyebut nama-nama kolega hakim konstitusi lainnya di mimbar ini, yakni yang terhormat 1. *Prof. H. A. S Natabaya, SH, LL.M.* 2. *Prof. Abdul Mukhtie Fajar, SH, MS.* 3. *Maruarar Siahaan, SH.* 4. *Dr. Harjono, SH, MCL.* 5. *Letjen (Purn.) Achmad Roes-tandi, SH.* 6. *I Dewa Gede Palguna, SH, MH.* 7. *Soedarsono, SH.* Beliau-beliau bukan saja kawan berdiskusi, berargumentasi dan berdebat tetapi adalah pula figur-figur arif dan kadangkala amat kukuh dalam

memancang pendirian, tumpuan saya belajar. Tak pelak, *Prof Jimly Asshiddiqie* menyebut kesembilan hakim konstitusi pertama yang berkantor di Medan Merdeka Barat, Jakarta saat ini merupakan ‘ *sembilan pintu kebenaran* ‘.

Prof. Dr. Paulus Effendie Lotulung, SH, Ketua Muda Mahkamah Agung, saya mendapatkan banyak pengalaman yang sungguh tidak ternilai selama mendampingi Bapak pada Tim C Mahkamah Agung. Banyak nian pemikiran aktual hukum administrasi yang saya serap dari Bapak dalam sidang-sidang permusyawaratan hakim menjelang pengambilan putusan-putusan kasasi.

Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, SH, sahabat dan musuh saya dalam pelbagai diskursus hukum administrasi, kian memperdalam penghayatan saya di bidang hukum ini. Kebersamaan kita tatkala tugas belajar di Leiden, Negeri Belanda (1984 – 1985), kelak berlanjut pada program penulisan buku Hukum Administrasi di Utrecht, Negeri Belanda, (1991) merupakan babakan episode tersendiri dalam perjalanan karir saya selaku guru hukum administrasi.

Banyak nian orang yang turut berjasa dalam mengantarkan saya ke jenjang guru besar, tidak mungkin saya menyebut namanya satu per satu. Anakda *Dr. Hamid Awaluddin*, kini Menteri Hukum dan HAM, peranan dan jasmu terhadap *oom Ica* dalam mencapai *leerstoel* guru besar ini sungguh menentukan. Juga *Prof. Achmad Ali* yang sejak lama mengusulkan promosi guru besar buat diri saya tidak mungkin saya lupakan. Dari mimbar ini pula, saya ingin a. l. menyebut nama anakda *Dr. Ir. Kahar Mustari, MS*, anakda *Dr. Syamsul Bachrie, SH, MH, Prof. Dr. Ir. H. Andi Baso R. Ronda*, anakda *Nursalam, SH*, dan adik Dra. Hj. St. *Halwatyiah Sirajuddin, MSi*.

Kedua orang tua saya, ayahanda *Achmad Marzoeki Daeng Marala* (almarhum) dan ibunda *Hajjah*

Sitti Khadijah Daeng Ta’pajja (almarhumah) yang melahirkan dan membesarkan saya dengan sepenuh kasih, tidak sempat lagi menyaksikan penghormatan akademis yang diberikan kepada puteranya. Ayahku, saya selalu mengenang Anda sebagai sosok hakim yang jujur serta acapkali berpesan agar senantiasa menjaga nama baik keluarga. Nama baik dan kehormatan adalah kekayaan yang tidak ternilai, katamu berkali-kali. Ibu tidaklah pernah saya lupakan ketulusan, pengorbanan dan kasih sayangmu yang tidak terhingga. Tidak mungkin lagi saya membalas jasa dan budi kalian. Semoga baktiku kepada orang banyak dapat sedikit menggantikannya.

Isteriku, *Siti Nurbaya*, terima kasih atas pengorbanan dan kasih sayangmu dalam mengarungi kehidupan bersama saya. Kesabaran dan pengertianmu amat berperan dalam perjalanan karir saya. Kaulah bunga cempaka dalam kehidupanku, kasih.

Tjempaka, o bloem der Liefde, geef mijn boden de teekens mede van uwe hand. Doordrenk mijn woorden met uwe geuren, verstrooi ze in den nacht en laat ze drijven op zuchtjes van den wind naar het verre huis, waar de Geliefde woont.

Liefte, mijn woorden zullen maar simple klinken als vage geluiden, die zwerven in den sterren nacht.

Zij zullen maar schuchter tot u komen als ijle bloemengeuren, die de avondkoelte door het open venster naar binnen draagt.

Je bent in mijn hart gekomen, zoo zacht en onverwachts als een manestraal in mijn duisteren slap door de spleet mijner oogleden

(Noto Soeroto, Fluisteringen van den Avonswind, 1920:9)

Anak-anakku, *Ir. Latuppu DM* dan *Andi Aprilla Megananda SE, Rachmawati, SH, CN* dan *Edwin Adnan, SE, dr. Indah Lestari* dan *dr. Iman Achmadi Farid* (‘ *Didi* ‘), kalian adalah harapan dan kebanggaan ayah. Betapa seringnya kalian memanjakan ayah. Cucuku, *Aisyah Nurul Qalbi*, kehadiranmu dalam keluarga menjadi pelipur lara dan sungguh sangat membahagiakan Opa kamu.

Kangmas *Prof. Dr. Soedjono Dirdjosisworo, SH*, terima kasih atas desakannya kepada saya guna segera menyelesaikan naskah pidato pengukuhan guru besar yang saya bacakan ini. Dikmas, jangan takut membuat kesalahan karena hanya orang yang tidak berbuat apa-apa yang tidak pernah membuat kesalahan, kata kangmas *Soedjono*.

Para Mahasiswa (i), kepada kalian jua saya abdikan tenaga dan pemikiran, terutama tatkala melakoni sisa-sisa hidup saya. Kuharapkan dengan sangat, pada suatu ketika kalian dapat melebihi gurumu. Insyallah.

Salamaki kepada salama Kurru sumange.

Wabillahi al-Taufiq wal-Hidayah.

Wassalamu ‘ alaikum

Warahmatullahi Wabarakatuh. ■

Keluarga Besar Mahkamah Konstitusi RI
 mengucapkan SELAMAT atas pengukuhan
PROF. DR. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.
 sebagai Guru Besar Bidang Hukum Tata Negara
 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
 Makassar, 2 April 2005.
 Semoga pengabdian Prof. Laica di bidang
 hukum lebih meningkat untuk kemajuan
 bagi masyarakat, bangsa,
 negara dan agama.

Mendengar nama Ukraina, yang mungkin muncul dalam benak pembaca adalah kata *Chernobyl'*. Chernobyl' adalah nama sebuah daerah tempat pusat Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir di utara Ukraina. Pada 26 April 1986, di Chernobyl' terjadi sebuah kecelakaan industri, yang dianggap sebagai salah satu kecelakaan terbesar di dunia. Kecelakaan ini terjadi disebabkan adanya ledakan karena ada ketidakstabilan inti reaktor pada reaktor nomor 4 dari 4 reaktor yang dimiliki oleh Pembangkit Listrik di Chernobyl'. Akibat dari kecelakaan industri ini berdampak sangat luas karena sisa radioaktif yang menyebar luas sampai ke daerah 40 mil seputar Chernobyl', daerah ini kemudian disebut sebagai *zone of*



Sketsa gambar gedung MK Ukraina.

Mengenal MAHKAMAH KONSTITUSI UKRAINA

estrangement. Sisa radioaktif dari kecelakaan ini bagi manusia mengakibatkan mutasi gen yang bahkan masih bisa juga berpengaruh pada keturunan-keturunannya, belum lagi pengaruh ledakan ini bagi lingkungan hidup disekitarnya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh WHO (World Health Organization) ada sekitar 4,9 juta orang di Ukraina, Belarusia dan Rusia yang terkena dampak dan mengidap zat-zat sisa radioaktif ini. Pengaruh kecelakaan industri ini sama seperti pengaruh yang diakibatkan dari bom nuklir yang dijatuhkan tentara sekutu di kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang pada saat Perang Dunia II. Kendati pernah terjadi kecelakaan, salah satu reaktor Pembangkit Listrik Chernobyl, kembali diaktifkan pada tahun 1996 untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik rakyat Ukraina, sebelum akhirnya ditutup secara keseluruhan pada tahun 2000 karena menimbulkan polusi dan memiliki limbah industri yang berbahaya.

Rubrik cakrawala edisi ini akan membawa pembaca untuk melihat negara yang terimbas dampak yang sangat hebat dari ledakan reaktor nuklir chernobyl' ini. Seperti biasa, dalam rubrik ini kita akan membahas mengenai sistem ketatanegaraan di Ukraina terutama meneropong mengenai Mahkamah Konstitusi Ukraina sebagai perbandingan serta membuka cakrawala pemikiran kita bagi pengembangan dan pelaksanaan MK di Indonesia.

SEKILAS MENGENAI NEGARA UKRAINA

Ukraina (*Ukraine*) adalah sebuah negara di Eropa Timur yang merupakan pecahan Uni Soviet. Dengan beribukota di Kiev (*Kyiv*), Ukraina memproklamasikan kemerdekaannya dari Uni Soviet

(Union of Soviet Socialist Republics/USSR atau dalam bahasa Rusia *Soyuz Sovetskikh Sotsialisticheskikh Respublik*) pada tanggal 1 Desember 1991, setelah melalui referendum yang dilakukan oleh rakyat Ukraina. Proklamasi kemerdekaan Ukraina ini dilansir sebagai salah satu penyebab utama runtuhnya Uni Soviet. Uni Soviet secara *de facto* "bubar" pada tanggal 31 Desember 1991 setelah seluruh fungsi dan kewenangannya diberikan kepada negara-negara pecahan. Meskipun demikian, bubarnya Uni Soviet secara *de jure* adalah pada 26 Desember 1991 ketika Parlemen Uni Soviet mengeluarkan keputusan untuk membubarkan Uni Soviet, setelah sebelumnya pada tanggal 25 Desember 1991 Mikhail Sergeyevich Gorbachev, Presiden Uni Soviet, mengumumkan pengunduran dirinya. Kemerdekaan Ukraina dianggap sebagai salah satu penyebab utama bubarnya Uni Soviet karena Ukraina adalah salah satu dari 4 (empat) negara yang mempelopori terbentuknya Uni Soviet. Keempat negara tersebut adalah *Russian Soviet Federated Socialist Republic* (Russian SFSR), *Transcaucasian SFSR*, *Ukrainian Soviet Socialist Republic* (Ukrainian SSR), dan *Belorussian SSR* (Belorussia).

Bentuk negara Ukraina adalah negara kesatuan yang terdiri dari 24 daerah/propinsi yang disebut *oblasts* dan sebuah daerah otonomi yaitu Crimea atau disebut juga *the Crimean Autonomous Republic*. Adalah hal yang menarik dalam konsep negara kesatuan dimana beberapa negara di dunia ini yang berbentuk negara kesatuan memberikan kewenangan yang sangat luas kepada salah satu atau beberapa daerahnya dengan memberikan otonomi khusus. Bila dibandingkan dengan Indonesia, maka Indone-

ia juga memberikan otonomi yang sangat luas dalam bentuk otonomi khusus kepada Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Papua. Namun demikian daerah otonomi Crimea menikmati tingkat otonomi yang lebih besar bila dibandingkan dengan yang dimiliki oleh NAD dan Papua di Indonesia. Perbandingan yang lebih setara dalam hal rian otonomi yang dimiliki Crimea adalah seperti otonomi yang dimiliki oleh Hong Kong SAR (*Special Autonomy Region*) pada Republik Rakyat Cina (RRC) dan Irlandia Utara pada *United Kingdom*. Tingkat otonomi yang dimiliki oleh Crimea adalah bahwa Crimea memiliki konstitusi, lembaga legislatif serta kabinet menteri sendiri untuk mengendalikan jalannya pemerintahan dan ekonominya. Akan tetapi, Crimea tidak boleh mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan Konstitusi Ukraina. Konstitusi Ukraina tetap menjadi hukum tertinggi yang berlaku juga bagi republik otonomi Crimea.

Layaknya sebuah negara yang baru merdeka, tahun-tahun awal pemerintahan Ukraina adalah fase awal yang sulit dalam rangka membangun kerangka lembaga-lembaga serta tradisi demokrasi. Warisan struktur pemerintahan Uni Soviet yang tersentralisasi pada fase awal tersebut masih diselenggarakan dalam rangka menjalankan pemerintahan di Ukraina. Baru pada tanggal 28 Juni 1996, *Verkhovna Rada* (*Supreme Council* Ukraina) mengesahkan UUD baru bagi Ukraina. *Verkhovna Rada* memiliki hak untuk mengubah konstitusi, mengesahkan UU, menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja serta memberhentikan Presiden. *Verkhovna Rada* terdiri dari satu kamar yang beranggotakan 450 orang yang dipilih secara langsung melalui pemilu. Anggota *Verkhovna Rada* memiliki masa jabatan selama 4 tahun.

Menurut UUD tersebut Presiden adalah Kepala

Negara (*Head of State*) yang dipilih secara langsung. Masa jabatan Presiden adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. Presiden berwenang untuk menunjuk Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan (*Head of Government*). Berdasarkan pertimbangan dari Perdana Menteri, Presiden menyusun dan mengangkat jajaran kabinet menteri. Penyusunan dan pengangkatan kabinet menteri ini harus dilakukan dengan persetujuan dari *Verkhovna Rada*.

Dari sisi yudikatif, pemegang kekuasaan kehakiman Ukraina adalah Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*) dan Mahkamah Agung (*Supreme Court*). Masing-masing lembaga ini memiliki kewenangan dan yurisdiksi yang berbeda. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga satu-satunya yang berwenang dalam menjaga dan memeriksa perkara dalam yurisdiksi yang terkait dengan Konstitusi. Sedangkan, Mahkamah Agung merupakan lembaga yang memeriksa perkara-perkara dalam kewenangan umum seperti perkara pidana, perkara perdata, perkara **Tata Usaha Negara** dan sebagainya. Mahkamah Agung adalah benteng terakhir keadilan atas perkara-perkara yang bersifat umum tersebut, setelah sebelumnya perkara tersebut diperiksa di tingkat pengadilan negeri (*local courts*) kemudian pengadilan tingkat banding (*Courts of Appeal*). Sebelum masuk ke Mahkamah Agung (*Supreme Court*) untuk pemeriksaan tingkat akhir, bila ada pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan sebelumnya perkara tersebut diperiksa di Pengadilan Tinggi Khusus (*Higher Specialty Courts*). Selain itu, Pengadilan Tinggi Khusus juga memiliki tugas untuk melakukan studi dan pengembangan atas pelaksanaan tugas lembaga peradilan.

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pasal 150 sampai dengan pasal 152 Konstitusi Ukraina mengatur mengenai kewenangan yang dimiliki oleh MK. Pada dasarnya, MK Ukraina memiliki 5 (lima) kewenangan yaitu

1. atas permohonan dari Presiden, kurang lebih 45 orang anggota Dewan (*Verkhovna Rada*), Mahkamah Agung (*Supreme Court*), Anggota *Verkhovna Rada* yang berwenang dalam bidang Hak Asasi Manusia, *Verkhovna Rada* Republik Otonomi Crimea menguji konstitusionalitas dari:
 - a. UU dan keputusan yang dibuat oleh *Verkhovna Rada* Ukraina
 - b. Keputusan Presiden Ukraina
 - c. Keputusan Menteri-menteri kabinet Ukraina
 - d. Peraturan yang dikeluarkan oleh *Verkhovna Rada* dari Republik otonomi Crimea
2. melakukan penafsiran resmi atas Konstitusi dan UU Ukraina
3. atas permohonan Presiden atau Menteri, memberikan

pendapat/putusan atas perjanjian internasional yang telah diratifikasi apakah telah sesuai dengan Konstitusi.

4. atas permohonan *Verkhovna Rada* membedakan pendapat/putusan mengenai dilaksanakannya fungsi pengawasan dari *Verkhovna Rada* berkaitan dengan proses impeachment kepada Presiden.
5. melakukan pengujian atas draft perubahan Konstitusi Ukraina yang diajukan oleh *Verkhovna Rada* apakah telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 157 dan 158 Konstitusi Ukraina. Pasal-pasal tersebut mensyaratkan bahwa Perubahan Konstitusi tidak boleh mengubah, menghilangkan atau mengurangi ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia, kemudian ketentuan Perubahan yang mengarah pada kemungkinan timbulnya pemisahan atau perubahan wilayah negara. Kemudian persyaratan selanjutnya adalah bahwa Konstitusi tidak boleh diubah bilamana negara dalam keadaan darurat. ■

STRUKTUR MAHKAMAH KONSTITUSI

Komposisi Hakim Konstitusi terdiri dari 18 orang. Pengangkatan Hakim Konstitusi ditunjuk oleh lembaga-lembaga negara lain. Dari 18 hakim konstitusi masing-masing 6 orang ditunjuk oleh institusi-institusi yaitu Presiden, *Verkhovna Rada*, dan *Congress of Judges* (bukan merupakan *Supreme Court* atau Mahkamah Agung Ukraina *pen.*). Pimpinan Mahkamah Konstitusi Ukraina terdiri atas seorang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua. Pemilihan Ketua MK dilakukan dengan cara pemungutan suara diantara hakim-hakim konstitusi dalam sidang tertutup. Demikian juga dengan pemilihan wakil ketua yang dilakukan dengan pemungutan suara. Karena jumlah anggota Hakim Konstitusi genap maka berdasarkan UU, seorang Hakim Konstitusi dipilih menjadi Ketua bila memperoleh 10 suara, meskipun dalam pemilihan terdapat lebih dari 2 orang calon Ketua yang berhak untuk dipilih. Masa jabatan Ketua adalah 3 tahun yang tidak boleh dipilih kembali. Secara umum, masa jabatan hakim konstitusi adalah 9 tahun dan selanjutnya tidak dapat dipilih kembali.

Syarat-syarat menjadi Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal 148 Konstitusi Ukraina adalah warga negara Ukraina yang berusia 40 tahun pada saat penunjukkan, berpendidikan ilmu hukum ditingkat perguruan tinggi serta memiliki pengalaman profesional dibidang hukum sekurang-kurangnya selama 10 tahun, berdomisili di Ukraina selama 20 tahun serta fasih berbahasa Ukraina. Masa pensiun Hakim Konstitusi adalah pada usia 65 tahun. Jadi bilamana ada hakim konstitusi yang telah menginjak masa pensiun sebelum masa jabatannya berakhir maka hakim konstitusi tersebut harus digantikan. Bukan hanya bila telah menginjak masa pensiun tetapi juga bilamana hakim konstitusi meninggal dunia, kehilangan kewarganegaraan, atau mengundurkan diri maka posisi hakim konstitusi tersebut menjadi lowong dan harus digantikan. Mekanisme pengisian jabatan atas lowongnya jabatan hakim konstitusi itu dilakukan dengan cara lembaga negara yang menunjuk hakim konstitusi yang digantikan itu menunjuk penggantinya. Bilamana hakim konstitusi itu ditunjuk oleh Presiden maka Presiden harus menunjuk penggantinya, begitupula bilamana hakim konstitusi itu ditunjuk oleh *Verkhovna Rada* atau *Congress of Judges* maka institusi tersebut harus mencari dan menunjuk penggantinya.

Di samping pimpinan Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari Ketua MK (Head of the Constitutional Court of Ukraine) dan 2 (dua) Wakil Ketua, MK juga memiliki badan-badan lain dalam struktur organisasinya. Kedua Wakil Ketua mengurus bidang-bidang yang berbeda. Wakil Ketua pertama merupakan wakil dari Ketua dalam mengurus masalah perkara dan kepemimpinan Ketua MK

(*Deputies of the Head*). Sedangkan wakil Ketua yang kedua mengurus masalah pelayanan MK kepada publik (*Deputies of the Head of the Constitutional Court of Ukraine Service*). Kemudian Hakim-hakim konstitusi dibantu oleh konsultan-konsultan dibidang ilmu pengetahuan dan asisten yang melayani secara langsung hakim konstitusi (*Judges and science consultants and assistants of judges service of the Constitutional Court of Ukraine*). Kemudian MK didukung oleh Sekretariat (*Secretariat of the Constitutional Court of Ukraine*) serta bagian administratif dalam memeriksa perkara (*Administration of legal examination*). MK Ukraina juga memiliki badan yang bertanggungjawab mengurus masalah publikasi yaitu *Press service of the Constitutional Court of Ukraine* serta *Department of information system and communication* untuk masalah teknologi informasi serta *Department of external relations* untuk masalah hubungan masyarakat.

HUKUM ACARA

Secara umum, ada 2 (dua) entitas yang dapat menjadi pemohon dalam beracara di MK yaitu warga negara, secara pribadi maupun berkelompok, serta lembaga-lembaga negara. Dalam perkara-perkara yang diajukan oleh warga negara sebagai pemohon biasanya perkara tersebut berkaitan dengan pelanggaran norma-norma atau prinsip-prinsip Konstitusi. Pelanggaran tersebut sangat terkait erat dengan dikeluarkannya kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tersebut mengundang multitafsir dari lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Namun letak penafsir resmi adalah MK Ukraina yang diberikan kewenangan oleh Konstitusi. Perkara-perkara yang diajukan oleh warga negara itu biasa dikenal dengan *constitutional complaint*. Entitas kedua yang berhak untuk mengajukan permohonan adalah lembaga-lembaga negara seperti Presiden, anggota *Verkhovna Rada*, Mahkamah Agung dsb. Perkara-perkara yang diajukan oleh lembaga negara ini biasanya seputar permasalahan mengenai tindakan yang dilakukan atau peraturan yang dikeluarkan oleh salah satu cabang kekuasaan tersebut sesuai dengan konstitusi atau tidak.

Pengajuan permohonan diterima oleh sekretariat MK sebagai badan yang menangani administrasi dari MK. Badan ini mempelajari dan memeriksa kelengkapan dokumen dari permohonan tersebut untuk disesuaikan dengan standar permohonan. Bilamana perkara tersebut telah diperiksa dan telah sesuai dengan standar permohonan menurut sekretariat MK maka perkara tersebut disetujui oleh Ketua MK, kemudian Ketua MK mengirimkan perkara tersebut kepada salah satu *collegium* dari MK. Bentuk pemeriksaan *collegium* dalam pemeriksaan persidangan MK Ukraina adalah satu hal unik dalam hukum acara yang dimiliki oleh MK Ukraina

dimana hal ini diatur dalam UU MK Ukraina (Law of Ukraine "On the Constitutional Court of Ukraine" No. 422/96-AD, tertanggal 16 Oktober 1996, diundangkan 22 Oktober 1996). *Collegium* adalah seperti sidang panel yang terdiri dari 6 Hakim Konstitusi. Model *collegium* ini merupakan adopsi dari sisa-sisa peninggalan pemikiran Soviet dimana setiap putusan atau kebijakan dalam Partai (komunis) diberikan kepada dewan administratif (*Administrative Board*).

MK Ukraina membagi menjadi 3 *collegium* dimana masing-masing *collegium* memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda-beda. Tugas dan kewenangan dari masing-masing *Collegium* adalah *collegium* pertama untuk menangani permohonan yang diajukan oleh Warga Negara, kemudian *collegium* kedua untuk menangani permohonan yang diajukan oleh lembaga negara dan *collegium* terakhir menangani perkara yang merupakan campuran dari kedua model permohonan sebelumnya. Kenggotaan Hakim Konstitusi dalam tiap-tiap *collegium* adalah eksklusif artinya tidak boleh ada salah satu atau beberapa hakim konstitusi yang duduk pada dua *collegium* atau lebih. Akan tetapi, keeksklusifan ini tidak bersifat ketat mengingat salah seorang hakim konstitusi dapat duduk di salah satu *collegium* bilamana dalam pembahasan di *collegium* tersebut tidak tercapai quorum yaitu terdiri dari 4 orang hakim konstitusi.

Pemeriksaan perkara pada awalnya dilakukan secara pleno. Kemudian, Sidang pleno tersebut menetapkan seorang Hakim Konstitusi yang akan memimpin *collegium*. Hakim Konstitusi yang memimpin *collegium* disebut "sekretaris". Setelah itu, Sekretaris memilih salah seorang Hakim Konstitusi, anggota *collegium*, yang bertanggungjawab dalam melakukan penelitian atas perkara tersebut dan melaporkan penelitian tersebut kepada *collegium*. Laporan penelitian tersebut disebut dengan *draft of enactment*. Kemudian setelah mendengar laporan tersebut, *Collegium* membahas perkara secara kolektif. Atas pembahasan bersama dalam *collegium* tersebut maka *collegium* menentukan apakah perkara tersebut akan dibawa dalam pembahasan sidang pleno atau tidak. Penetapan tersebut ditentukan dengan jalan *voting*, dengan minimal 4 suara untuk diambil sebagai kesepakatan bersama. Bilamana *collegium* menetapkan bahwa perkara tersebut tidak perlu dibahas dalam sidang pleno maka *collegium* mengeluarkan putusan. Sedangkan bila *collegium* menetapkan bahwa perkara tersebut masih harus dibahas dalam sidang pleno maka pengajuan tersebut diajukan pada Ketua MK. Dan Ketua MK menetapkan prioritas pembahasan perkara tersebut dalam agenda pemeriksaan.

Proses pembahasan dalam sidang pleno juga kurang lebih terjadi seperti dalam pembahasan di *collegium*. Salah seorang hakim konstitusi ditunjuk

untuk bertanggungjawab melakukan penelitian awal perkara tersebut yang kemudian akan dipresentasikan sebelum dibahas bersama dalam sidang pleno. Peranan *collegium* dalam pembahasan di sidang pleno adalah bahwa *collegium* merekomendasikan apakah pemeriksaan yang akan dilakukan oleh sidang pleno dilakukan dengan mendengar keterangan-keterangan atau hanya dengan pemeriksaan dokumen. Rekomendasi *collegium* ini menjadi pembahasan untuk ditetapkan dalam sidang pleno. Bila sidang pleno menetapkan bahwa pemeriksaan sidang harus dilakukan dengan mendengar keterangan-keterangan para pihak maka sidang pleno akan mendengarkan keterangan dari para pihak yang berperkara, para saksi serta para ahli yang dihadirkan oleh para pihak yang bersengketa. Model sidang mendengarkan keterangan tersebut adalah layaknya sidang dalam pengadilan-pengadilan biasa. Apabila sidang pleno menetapkan bahwa majelis hakim hanya perlu melakukan pemeriksaan dokumen maka para pihak dipersilahkan untuk memberikan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menguatkan argumentasinya. Sidang dengan agenda pemeriksaan dokumen biasanya adalah dalam kasus-kasus yang diajukan oleh warga negara dalam hal *constitutional complaint*.

Putusan MK diambil dengan suara terbanyak dimana 11 suara terbanyak dari 18 orang hakim konstitusi akan merepresentasikan putusan yang diambil sebagai kesepakatan bersama. Bilamana ada hakim konstitusi yang mengajukan *dissenting opinion* maka argumentasi *dissenting opinion* tersebut juga merupakan bagian dari putusan. Putusan MK bersifat final dan tidak dapat dimintakan banding.

Selain memiliki sekretariat yang berfungsi sebagai badan yang mengurus bidang administratif MK, MK Ukraina juga memiliki badan yang mengurus masalah pelayanan publik terutama dalam hal publikasi yang disebut *Press Service*. Berkaitan dengan putusan, maka *Press Service* akan menerbitkan laporan singkat mengenai putusan yang baru saja ditetapkan oleh MK sepanjang 10 hingga 15 halaman. Laporan singkat ini memuat putusan MK yang didalamnya juga dituliskan mengenai argumentasi serta landasan pemikiran diambilnya putusan sekaligus *dissenting opinion* (bilamana ada) dari hakim-hakim konstitusi. (Bisariyadi)

Sumber penulisan:

1. Constitution of Ukraine 1996
2. Microsoft Encarta Reference Library 2004
3. http://en.wikipedia.org/wiki/Constitutional_Court_of_Ukraine
4. Roman Woronowyc, Ukraine's court system: the Constitutional Court, <http://www.ukr-weekly.com/Archive/1997/089703.shtml>
5. www.president.gov.ua/eng/president/constitution/82001898.html
6. http://www.kmu.gov.ua/control/en/publish/article?art_id=73073&cat_id=32594 ■



Kasubag Pelayanan Risalah Drs. Morlan Agus Siahaan, MM (tengah) beserta staf risalah persidangan.

Pengujian UU Berkaitan Pilkada

Pesta demokrasi berupa Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) bakal digelar bulan Juni tahun ini. Berbagai kalangan menilai bahwa Pilkada merupakan momentum kemajuan demokrasi di Indonesia. Karena masyarakat dapat secara langsung menuangkan aspirasi mereka dengan memilih pemimpin yang tentu saja diharapkan akan membawa perubahan. Di samping itu, penilaian terhadap pilkada nanti dinilai juga bisa melukai prinsip-prinsip demokrasi yang sedang dibangun. Walhasil, kemudian beberapa pihak mengajukan pengujian undang-undang (*judicial review*) ke MK yang kaitannya dengan UU tentang Pemerintahan Daerah.

Pilkada merupakan sistem baru dalam pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara langsung oleh bangsa Indonesia. Pemilihan kepada daerah tersebut meliputi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan

Wakil Wali Kota. Pemilihan kepala daerah tersebut merupakan amanat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa "Kepala daerah dan wakil kepada daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan".

Pelaksanaan pilkada masih banyak menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, mulai dari penyelenggaraannya sampai dengan penyelesaian perselisihan hasil pilkada. Bagaimanapun juga persiapan pelaksanaan pilkada ini terus dilakukan oleh pemerintah. Salah satu persiapan yang baru dikeluarkan oleh Pemerintah adalah telah disahkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Saat ini UU tentang Pemerintahan Daerah sedang diajukan pengujian kepada Mahkamah Konstitusi oleh masyarakat. Ada 4 (empat) permohonan pengujian Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah diterima oleh Kepaniteraan MKRI yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU), Lembaga Swadaya Masyarakat, Mayjen. Purn. Ferry Tinggogoy dan anggota Dewan Perwakilan Daerah, H. Biem Benjamin. Para Pemohon mempunyai latar belakang dan permohonan pengujian yang berbeda, yaitu mulai dari masalah penyelenggara pilkada, pencalonan kepala daerah sampai dengan penyelesaian perselisihan hasil pilkada. Lebih lanjut, permohonan pengujian UU tentang Pemda di halaman berikut. (edi/bw)

Keluarga Besar MK

Mengucapkan selamat atas pernikahan
Zainal Arifin M. Husein, S.H.
(Peneliti pada Puslitka Setjen MK)

dengan

Drg. Irena Esfandria

pada Minggu, 27 Maret 2005 di Jakarta.

Semoga bahagia di bawah bimbingan Allah SWT
dalam menempuh hidup baru.

■ NOMOR 006/PUU-III/2005
PEMOHON/KUASA

H. Bism Benjamin

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah:

1. Bagian Keempat Pemerintah Daerah, Paragraf Kesatu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 24 ayat (5) menyatakan:
(5) Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.

Berikut pasal-pasal yang berkaitan, yang didalamnya terdapat kalimat *Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasangan Calon, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota*, yaitu pada Pasal 56, Pasal 58 s.d. Pasal 65, Pasal 70, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 79, Pasal 82 s.d. Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 95 s.d. 103, Pasal 106 s.d. Pasal 119.

2. Bagian Kedelapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Paragraf Kesatu Pemilihan, Pasal 57 ayat (1), berikut pasal-pasal yang berkaitan, yang di dalamnya terdapat kalimat *Komisil Pemilihan Umum Daerah (KPUUD)*, yaitu Pasal 57, Pasal 60 s.d. Pasal 67, Pasal 81, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 90 s.d. Pasal 94, Pasal 98 s.d. Pasal 103, Pasal 113, dan Pasal 114.3.

3. Pasal 59 ayat (2): *"Partai Politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan."*

DASAR DAN ALASAN

UU No. 32 Tahun 2004 bertentangan dengan UUD 1945:

1. Pasal 18 ayat (4): *"Gubernur, Bupati dan Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis."*
2. Pasal 22 E ayat (2) dan (5):
(2) Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
3. Pasal 27 ayat (1): *"Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."*
4. Pasal 28I ayat (2): *"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."*

ALASAN-ALASAN

- a. **Wakil Kepala Daerah tidak termasuk dalam Pilkada**—Penetapan wakil kepala daerah sebagai pasangan Kepala Daerah dalam Pilkada sebagaimana tercantum dalam UU Pemda Pasal 24 ayat (3) merupakan ketetapan yang tidak sesuai dengan UUD 1945 BAB VI PEMERINTAHAN DAERAH, Pasal 18 ayat (4).
- b. **Komisil Pemilihan Umum Daerah sebagai penyelenggara Pilkada**—Menurut Konstitusi pelaksanaan Pilkada tidak termasuk di dalam Pemilihan Umum. Oleh karenanya penetapan Komisi Pemilihan Umum Daerah sebagai penyelenggara Pilkada sebagaimana diatur dalam UU Pemda Pasal 57 ayat (1) merupakan sebuah ketetapan yang tidak sesuai dengan UUD 1945 BAB VIII PEMILIHAN UMUM, Pasal 22E ayat (2) dan (5).
- c. **Persyaratan pengajuan calon Kepala Daerah bersifat diskriminatif**—Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih melalui Pemilu maupun Calon Kepala Daerah yang dipilih melalui Pilkada, merupakan perwujudan pemilihan yang demokratis sekaligus sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah (lembaga eksekutif). Membedakan persyaratan pengajuan Calon Kepala Daerah dalam Pilkada dengan persyaratan pengajuan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana tercantum dalam UU Pemda Pasal 59 ayat (2) dan UU Pilpres Pasal 101, merupakan sebuah ketetapan yang tidak sesuai dengan UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2).

■ NOMOR 005/PUU-III/2005
PEMOHON/KUASA

Mayjen. Purn. Ferry Tinggogoy dkk

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah:

- Penjelasan Pasal 59 ayat (1): *"Bahwa partai politik atau gabungan partai politik dalam ketentuan ini adalah partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD"*

DASAR DAN ALASAN

UU No. 32 Tahun 2004 bertentangan dengan UUD 1945:

1. Pasal 18 ayat (4): *"Gubernur, Bupati dan Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis."*
2. Pasal 28 I:
 - (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
 - (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
 - (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
 - (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab Negara, terutama pemerintah.
 - (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

ALASAN-ALASAN

1. Penjelasan Pasal 59 ayat (1) tidak mencerminkan atas demokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.
2. Penjelasan Pasal 59 ayat (1) hanya mengakomodir partai-partai yang memperoleh kursi di DPRD dan mendiskualifikasi partai-partai yang tidak memiliki kursi padahal jika dilihat dari akumulasi suara sah yang diperoleh partai-partai yang tidak memiliki kursi ternyata cukup besar, bahkan bisa melampaui jumlah suara dari partai-partai yang mendapat kursi di DPRD. Sehingga Pasal tersebut dipandang sangat diskriminatif dan bertentangan dengan Pasal 28 I UUD 1945.
3. Penjelasan Pasal 59 ayat (1) mengesankan adanya arogansi partai politik pemenang pemilu yang tidak memberikan peluang terjadinya perubahan secara demokratis dengan memberikan alternatif adanya pasangan calon yang bervariasi dari berbagai sumber.

NOMOR 072/PUU-II/2004**PEMOHON/KUASA
CETRO dan 4 LSM****PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**
UU No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah:

1. Pasal 1 angka 21 sepanjang menyangkut anak kalimat "...yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di setiap provinsi dan/atau kabupaten/kota."
2. Pasal 57 ayat (1) sepanjang menyangkut anak kalimat "...yang bertanggung jawab kepada DPRD."
3. Pasal 57 ayat (2)
4. Pasal 65 ayat (4) sepanjang menyangkut anak kalimat "...dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah."
5. Pasal 89 ayat (3) sepanjang menyangkut anak kalimat "...diatur dalam Peraturan Pemerintah."
6. Pasal 94 ayat (2) sepanjang menyangkut anak kalimat "...berpedoman pada Peraturan Pemerintah."
7. Pasal 114 ayat (4) sepanjang menyangkut anak kalimat "...diatur dalam Peraturan Pemerintah."

DASAR DAN ALASAN**UNDANG-UNDANG DASAR 1945:**

1. Pasal 27 ayat (1)
"Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."
2. Pasal 28D ayat (1)
"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."
Sila ke 2 Pancasila: "Kemanusiaan yang adil dan beradab"
4. Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998 ttg HAM
a. Pasal 7 "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil."
b. Pasal 8 "Setiap orang berhak mendapatkan keadilan hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum."
5. UU Nomor 39 Tahun 1999 ttg HAM
Pasal 3, Pasal 5 ayat (1)
6. Universal Declaration of Human Right Pasal 7 dan Pasal 8

NOMOR 073/PUU-II/2004**PEMOHON/KUASA
16 KPU Daerah****PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah:

1. Pasal 1 angka 21 ttg anak kalimat:... yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di setiap provinsi dan/atau kabupaten/kota.
2. Pasal 57 ayat (1) ttg anak kalimat... yang bertanggung jawab kepada DPRD.
3. Pasal 65 ayat (4) ttg anak kalimat... dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
4. Pasal 66 ayat (3)e
5. Pasal 67 ayat (1)e
6. Pasal 82 ayat (2) ttg anak kalimat... oleh DPRD
7. Pasal 89 ayat (3) ttg anak kalimat... diatur dalam Peraturan Pemerintah
8. Pasal 94 ayat (2) ttg anak kalimat... berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
9. Pasal 114 ayat (4) ttg anak kalimat... diatur dalam Peraturan Pemerintah

DASAR DAN ALASAN

UU No. 32 Tahun 2004 bertentangan dengan UUD 1945:

- Pasal 18 ayat (4):
"Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis."
- Pasal 22E ayat (1):
"Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali."
- Pasal 22E ayat (5):
"Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri."

ALASAN-ALASAN:

1. Pemilu termasuk di dalamnya adalah Pilkada;
Dalam risalah rapat ke-36 Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR di halaman 255 merupakan pokok pandangan dari fraksi PPP menyatakan antara lain, "7. Gubernur, Bupati dan Wali Kota dipilih secara langsung oleh rakyat, yang secara langsung oleh rakyat yang selanjutnya diatur oleh UU, hal ini sejalan dengan keinginan kita untuk Presiden juga dipilih secara langsung". Kemudian dalam halaman 273 menyebutkan alasannya yaitu, "Untuk, karena Presiden itu dipilih langsung maka, pada pemerintahan daerahpun gubernur, bupati dan Walikota itu dipilih langsung oleh rakyat. Maka secara hukum mempunyai makna pelaksanaan pasal 18 khususnya dalam pemilihan kepada daerah harus merujuk pada Pasal 22E, karena logika hukumnya kalau oleh pembuat konstitusi Pasal 18 dianggap bertentangan dengan Pasal 22E.
2. Independensi penyelenggaraan Pilkada langsung:
"Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri" (Pasal 22E ayat (5) UUD 1945). Implementasi dari ketentuan konstitusional aquo dalam pelaksanaan pemilihan umum kepada suatu lembaga independen yang kemudian disebut sebagai Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu, untuk menjaga kemandiriannya lembaga ini diberikan kewenangan.
3. Penyelenggara Pilkada.
Dalam UU Pemilu Legislatif pengertian "nasional" dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah NKRI, sedangkan sifat "tetap" dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan, sedangkan sifat "mandiri" dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersifat mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundangan untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang independen dan demokratis.



Hukum Nan Indah dan *Avondje Trein*

Nashar, dan Popo Iskandar ini memandang hukum sebagai sesuatu yang indah. “Hukum itu indah,” kata Pak Laica . Oleh sebab itu, menurutnya, jika seorang hakim konstitusi akan memutuskan suatu perkara agar lebih terasa adil dan bermuatan *humanity*, ia tidak saja harus mengedepankan rasio, tetapi rasio itu harus dikemas dengan naluri estetik sehingga dapat menyentuh hati nurani yang paling dalam.

Putra Achmad Marzoeki Daeng Marala, mantan Kepala Pengadilan Negeri Bau-Bau ini mengaku bahwa pada 2 April 2005 dirinya dikukuhkan sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Untuk itu, pria sepuh yang selalu *tawadlu’* ini pun telah menyiapkan sebuah puisi yang berjudul: *Avondje Trein* (Kereta Api Malam).

Pria yang dalam puisi *Avondje Trein* menggambarkan dirinya sebagai portir tua pembawa lentera itu memang terlihat bersemangat manakala berbicara tentang perjuangan hidup. Beliau pun selalu berupaya membangun mimpi. “Mimpi-mimpi itu perlu, karena tatkala kita tidak dapat lagi membangun mimpi maka tidak ada lagi yang tinggal untuk diperjuangkan,” demikian Pak Laica menandakan.

Dalam pandangan hakim yang berlatarbelakang dosen di berbagai perguruan tinggi ini, membela kepentingan orang-orang kecil yang tak berdaya berarti membela kepentingan orang banyak. Caranya bisa bermacam-macam. Dan membuat puisi adalah salah satu diantaranya. Nah, kita tunggu saja kapan Prof. Laica bakal meluncurkan antologi puisi perenungannya. Siapa tahu buku itu akan dibagikan secara cuma-cuma, sehingga dapat memberikan pencerahan. (koen)

Apa kuasa sebuah puisi? Apa pula “nikmatnya” membuat puisi yang guna memilih diksinya saja terkadang harus menunggu *mood* yang tepat? Jika pertanyaan itu dialamatkan kepada Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H., jawabannya bisa sangat panjang. Wakil Ketua MK ini ternyata adalah sosok hakim yang memiliki *sense of arts* lumayan tinggi. Dalam berbagai kesempatan, baik melalui tulisan maupun lisan, suami dari Nurbaya ini tak pernah lupa menyelipkan untaian puisi yang menyentuh nurani. Kumpulan puisinya, *Sajak Buat Nurbaya*, terbit Oktober 2003.

Darah seni pria kelahiran 4 Mei 1941 ini rupanya tak hanya mengalir dalam puisi, tetapi juga menari dalam lukisan. Beberapa lukisannya pernah dipamerkan di Museum Gajah, Jakarta. Penyuka lukisan ekspresionis seperti karya Hendra Gunawan,

Takut Salah

Bagi Ida Ria Tambunan, S.H. bekerja keras di kantor adalah hal biasa. Namun Kabag Pelayanan Putusan dan Risalah Setjen MK ini menjadi takut salah jika harus menyiapkan naskah putusan MK. Mengapa demikian?

Perempuan Batak yang lahir di Jakarta, pada 24 Mei 1966 ini mengaku seringkali harus bergumul dengan mepetnya waktu sebelum menyiapkan naskah putusan MK. Biasanya, jika besok ada pembacaan putusan, Bu Ida, begitu ia akrab disapa, malamnya ia harus *bertegang-tegang* dan bahkan seringkali stres karena naskah putusan harus selesai malam itu juga. Bila telah demikian, ia



Kiai MK Yang Menyukai Tantangan

“Kendal Kaline Wungu, Ajar Kenal Mumpung Ketemu,” demikian perjumpaan *BMK* dengan seseorang yang berseloroh di suatu siang dibarengi tawa yang renyah. Biasanya jika menyebut istilah Kiai, bayangan orang adalah seorang laki-laki sepuh yang bersorban dan selalu menenteng tasbih serta memahami ilmu agama. Tapi, tak selamanya bayangan sesuai dengan kenyataan. Seperti bunyi lirik lagu, tak selamanya mendung itu kelabu. Tak selamanya pula seorang kiai harus berpenampilan begitu.
D a n
K i a i
M K



menjadi jarang tersenyum, apalagi tertawa. *Boro-boro* bisa santai, untuk sekadar relaks sejenak pun terkadang susah dilakukan. Wajar saja, ini semua karena tuntutan pekerjaan. Lalu, apa yang ia lakukan agar tak terjadi kesalahan dalam menyiapkan naskah putusan MK?

Perempuan yang hobby bermain bulu tangkis dan jalan-jalan rekreatif ini, mengaku selalu melakukan konsultasi intensif dengan atasan dan berkoordinasi dengan para stafnya. “Karena saya takut salah, saya selalu berkonsultasi dan berkoordinasi, baik dengan pimpinan maupun staf,” demikian kata Bu Ida. Memang takut berbuat salah adalah hal yang baik. Semoga saja Bu Ida tidak takut untuk menyuarkan kebenaran. (koen)

itu pun selalu berdasar dan rapi jali. Siapakah dia?

Dialah Drs. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M. Hum, Panitera Mahkamah Konstitusi yang sehari-harinya berpenampilan kalem, murah senyum namun selalu percaya diri. Bukan hanya percaya diri dalam menjalankan tugasnya sebagai Panitera MK, tetapi juga percaya diri jika bertindak sebagai orang alim yang seringkali *didapuk* menjadi Imam Sholat Berjamaah pada bulan Ramadhan 1424 H lalu di masjid ‘serbaguna’ MK, atau juga saat membacakan doa dalam acara-acara tertentu. Pertanyaannya, dimanakah sesungguhnya pria yang akrab dengan sapaan Pak Fadlil ini pernah nyantri atau menimba ilmu agama?

Sambil tersenyum suami dari Ruqiyah, BA dan ayah dari M. Faruqi Perdana, M. Faeruz Nabih, Isy Royhanati, dan Rizqy Putri Fisqiya ini mengaku, di kampungnya, di daerah Kendal, Jawa Tengah, sedari kecil ia memang sekolah rangkap. Pagi sekolah umum (*sekolah Jowo*) dan sore sekolah agama (*sekolah Arab*) hingga kelas 6. Namun ketika SMP dan bergabung dengan Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI) ia mulai sering membolos dan *doyan*

demo. Orang tuanya khawatir pendidikannya terbengkelai. Pak Fadlil pun ‘dibuang’ ke Pondok Pesantren Futuhiyah, Mranggen, Demak. Di sana ia berteman kembali dengan KH. Cholik Murod, mantan anggota DPR RI dari PDI-P yang diakrabinya mulai jenjang Tsanawiyah dan Aliyah.

Selepas nyantri Pak Fadlil kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Sultan Agung Semarang, hingga mengondol gelar sarjana muda. Lalu menyelesaikan kuliah doctoralnya di Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang. Kemudian menyelesaikan S1 Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan diteruskan S2 Ilmu Hukum Tata Negara di UII Yogyakarta. Namun, sesungguhnya jiwa kesatriannya memang terbentuk dari lingkungan keluarganya. Kepada *BMK* ia mengaku, dibesarkan di lingkungan pendidikan NU, tapi pernah mengajar di Universitas Muhammadiyah Surakarta. “Saya ini NU, Muhammadiyah, dan Islam,” katanya.

Wah, pantas saja Pak Fadlil itu fasih membaca ayat-ayat suci al Qur’an. Rupanya kekaianya itu sudah terbentuk semenjak dulu. Kalau begitu, bagaimana jika mulai saat ini kita panggil *Kiai* MK ini dengan Gus Fadlil saja? Gus Dur tentu tak keberatan dengan sebutan itu. Bagaimana Gus? (koen)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2004
TENTANG
KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus dapat mendukung dan menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran;
- b. bahwa dengan makin pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan makin banyak permasalahan utang piutang yang timbul di masyarakat;
- c. bahwa krisis moneter yang terjadi di Indonesia telah memberikan dampak yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional Sehingga menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang piutang untuk meneruskan kegiatannya;
- d. bahwa sebagai salah satu sarana hukum untuk penyelesaian utang piutang, Undang-undang tentang Kepailitan (Faillissements verordening, Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348) sebagian besar materinya tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat dan oleh karena itu telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, namun perubahan tersebut belum juga memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk Undang-undang yang baru tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Mengingat:

1. Pasal 1 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 24, dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglemen, Staatsblad 1926:559 juncto Staatsblad 1941:44);
3. Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement Buifengewesten, Staatsblad 1927:227);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379);

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358).

Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN
UTANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.
3. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.
4. Debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan.
5. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.
6. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan) atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.
7. Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum,
8. 8, Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.
9. Hari adalah hari kalender dan apabila hari terakhir dari suatu tenggang waktu jatuh pada hari Minggu atau hari libur, berlaku hari berikutnya,
10. Tenggang waktu adalah jangka waktu yang harus dihitung dengan tidak memasukkan hari mulai berlakunya tenggang waktu tersebut.
11. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi.

BAB II KEPAILITAN

Bagian Kesatu

Syarat dan Putusan Pailit

Pasal 2

- (1) Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum.
- (3) Dalam hal Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
- (5) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 3

- (1) Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor.
- (2) Dalam hal Debitor telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir Debitor.
- (3) Dalam hal Debitor adalah pesero suatu firma, Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan.
- (4) Dalam hal debitor tidak berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang memutuskan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat Debitor menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia.
- (5) Dalam hal Debitor merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya.

Pasal 4

- (1) Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor yang masih terikat dalam pernikahan yang sah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila tidak ada persatuan harta.

Pasal 5

Permohonan pernyataan pailit terhadap suatu firma harus memuat nama dan tempat tinggal masing-masing pesero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma.

Pasal 6

- (1) Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan.
- (2) Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang

ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.

- (3) Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut.
- (4) Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
- (5) Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang.
- (6) Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
- (7) Atas permohonan Debitor dan berdasarkan alasan yang cukup, Pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

Pasal 7

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 43, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 68, Pasal 161, Pasal 171, Pasal 207, dan Pasal 212 harus diajukan oleh seorang advokat.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal permohonan diajukan oleh Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Menteri Keuangan.

Pasal 8

- (1) Pengadilan:
 - a. wajib memanggil Debitor, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan;
 - b. dapat memanggil Kreditor, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor dan terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan.
- (3) Pemanggilan adalah sah dan dianggap telah diterima oleh Debitor, jika dilakukan oleh juru sita sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.
- (5) Putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.
- (6) Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memuat pula:
 - a. pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan/atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili; dan
 - b. pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau ketua majelis.
- (7) Putusan atas permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.

Pasal 9

Salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) wajib disampaikan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat kepada Debitor, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit, Kurator, dan Hakim Pengawas paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan.

Pasal 10

- (1) Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, setiap Kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk:
 - a. meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan Debitor; atau
 - b. menunjuk Kurator sementara untuk mengawasi:
 - 1) pengelolaan usaha Debitor; dan
 - 2) pembayaran kepada Kreditor, pengalihan, atau pengagunan kekayaan Debitor yang dalam kepailitan merupakan wewenang Kurator.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikabulkan, apabila hal tersebut diperlukan guna melindungi kepentingan Kreditor.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikabulkan, Pengadilan dapat menetapkan syarat agar Kreditor pemohon memberikan jaminan yang dianggap wajar oleh Pengadilan.

Pasal 11

- (1) Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung.
- (2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan, dengan mendaftarkan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus permohonan pernyataan pailit.
- (3) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selain dapat diajukan oleh Debitor dan Kreditor yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama, juga dapat diajukan oleh Kreditor lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit.
- (4) Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

Pasal 12

- (1) Pemohon kasasi wajib menyampaikan kepada Panitera Pengadilan memori kasasi pada tanggal permohonan kasasi didaftarkan.
- (2) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak termohon kasasi paling lambat 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.
- (3) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera Pengadilan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan panitera Pengadilan wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lambat 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterima.
- (4) Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi, dan kontra memori kasasi beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal permohonan kasasi didaftarkan.

Pasal 13

- (1) Mahkamah Agung wajib mempelajari permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (2) Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (3) Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (4) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (5) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara anggota dengan ketua majelis maka perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat dalam putusan kasasi.
- (6) Panitera pada Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada Panitera pada Pengadilan Niaga paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan.
- (7) Jurusita Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada pemohon kasasi, termohon kasasi, Kurator, dan Hakim Pengawas paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima.

Pasal 14

- (1) Terhadap putusan, atas permohonan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 berlaku mutatis mutandis bagi peninjauan kembali.

Pasal 15

- (1) Dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim Pengadilan.
- (2) Dalam hal Debitor, Kreditor, atau pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (4), atau ayat (5) tidak mengajukan usul pengangkatan Kurator kepada Pengadilan maka Balai Harta Peninggalan diangkat selaku Kurator.
- (3) Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara.
- (4) Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh Kurator dan Hakim Pengawas, Kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, mengenai ikhtisar putusan pernyataan pailit yang memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. nama, alamat, dan pekerjaan Debitor;
 - b. nama Hakim Pengawas;
 - c. nama, alamat, dan pekerjaan Kurator;
 - d. nama, alamat, dan pekerjaan anggota panitia Kreditor sementara, apabila telah ditunjuk; dan
 - e. tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama Kreditor.

Pasal 16

- (1) Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

- (2) Dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Kurator sebelum atau pada tanggal Kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tetap sah dan mengikat Debitor.

Pasal 17

- (1) Kurator wajib mengumumkan putusan kasasi atau peninjauan kembali yang membatalkan putusan pailit dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).
- (2) Majelis hakim yang membatalkan putusan pernyataan pailit juga menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit atau kepada pemohon dan Debitor dalam perbandingan yang ditetapkan oleh majelis hakim tersebut.
- (4) Untuk pelaksanaan pembayaran biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan eksekusi atas permohonan Kurator.
- (5) Dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan, perdamaian yang mungkin terjadi gugur demi hukum.

Pasal 18

- (1) Dalam hal harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan maka Pengadilan atas usul Hakim Pengawas dan setelah mendengar panitia kreditor sementara jika ada, serta setelah memanggil dengan sah atau mendengar Debitor, dapat memutuskan pencabutan putusan pernyataan pailit.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (3) Majelis hakim yang memerintahkan pencabutan pailit menetapkan jumlah biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator.
- (4) Jumlah biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada Debitor.
- (5) Biaya dan imbalan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus didahulukan atas semua utang yang tidak dijamin dengan agunan.
- (6) Terhadap penetapan majelis hakim mengenai biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat diajukan upaya hukum.
- (7) Untuk pelaksanaan pembayaran biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan eksekusi atas permohonan Kurator yang diketahui Hakim Pengawas.

Pasal 19

- (1) Putusan yang memerintahkan pencabutan pernyataan pailit, diumumkan oleh Panitera Pengadilan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana di maksud dalam Pasal 15 ayat (4).
- (2) Terhadap putusan pencabutan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan kasasi dan/atau peninjauan kembali.
- (3) Dalam hal setelah putusan pencabutan pernyataan pailit diucapkan diajukan lagi permohonan pernyataan pailit maka Debitor atau pemohon wajib membuktikan bahwa ada cukup harta untuk membayar biaya kepailitan.

Pasal 20

- (1) Panitera Pengadilan wajib menyelenggarakan suatu daftar umum untuk mencatat setiap perkara kepailitan secara tersendiri.

- (2) Daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat secara berurutan:
 - a. ikhtisar putusan pailit atau putusan pembatalan pernyataan pailit;
 - b. isi singkat perdamaian dan putusan pengesahannya;
 - c. pembatalan perdamaian;
 - d. jumlah pembagian dalam pemberesan;
 - e. pencabutan kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; dan
 - f. rehabilitasi;dengan menyebutkan tanggal masing-masing.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.
- (4) Daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma.

Bagian Kedua Akibat Kepailitan

Pasal 21

Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

Pasal 22

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak berlaku terhadap:

- a. benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh Debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh Debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi Debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
- b. segala sesuatu yang diperoleh Debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau
- c. uang yang diberikan kepada Debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

Pasal 23

Debitor Pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 meliputi istri atau suami dari Debitor Pailit yang menikah dalam persatuan harta.

Pasal 24

- (1) Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
- (2) Tanggal putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat.
- (3) Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan transfer dana melalui bank atau lembaga selain bank pada tanggal putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), transfer tersebut wajib diteruskan.
- (4) Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan Transaksi Efek di Bursa Efek maka transaksi tersebut wajib diselesaikan.

Pasal 25

Semua perikatan Debitor yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit.

Pasal 26

- (1) Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator.
- (2) Dalam hal tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap Debitor Pailit maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap Debitor Pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit.

Pasal 27

Selama berlangsungnya kepailitan tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap Debitor Pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan.

Pasal 28

- (1) Suatu tuntutan hukum yang diajukan oleh Debitor dan yang sedang berjalan selama kepailitan berlangsung, atas permohonan tergugat, perkara harus ditangguhkan untuk memberikan kesempatan kepada tergugat memanggil Kurator untuk mengambil alih perkara dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hakim.
- (2) Dalam hal Kurator tidak mengindahkan panggilan tersebut maka tergugat berhak memohon supaya perkara digugurkan, dan jika hal ini tidak dimohonkan maka perkara dapat diteruskan antara Debitor dan tergugat, di luar tanggungan harta pailit.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga dalam hal Kurator menolak mengambil alih perkara tersebut.
- (4) Tanpa mendapat panggilan, setiap waktu Kurator berwenang mengambil alih perkara dan mohon agar Debitor dikeluarkan dari perkara.

Pasal 29

Suatu tuntutan hukum di Pengadilan yang diajukan terhadap Debitor sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkan putusan pernyataan pailit terhadap Debitor.

Pasal 30

Dalam hal suatu perkara dilanjutkan oleh Kurator terhadap pihak lawan maka Kurator dapat mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang dilakukan oleh Debitor sebelum yang bersangkutan dinyatakan pailit, apabila dapat dibuktikan bahwa perbuatan Debitor tersebut dilakukan dengan maksud untuk merugikan Kreditor dan hal ini diketahui oleh pihak lawannya.

Pasal 31

- (1) Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitor.
- (2) Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya.
- (3) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Debitor yang sedang dalam penahanan harus dilepaskan seketika setelah putusan pernyataan pailit diucapkan.

Pasal 32

Selama kepailitan Debitor tidak dikenakan uang paksa.

Pasal 33

Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, penjualan benda milik Debitor baik bergerak maupun tidak bergerak dalam rangka eksekusi sudah sedemikian jauhnya hingga hari penjualan benda itu sudah ditetapkan maka dengan izin Hakim Pengawas, Kurator dapat meneruskan penjualan itu atas tanggungan harta pailit.

Pasal 34

Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, perjanjian yang bermaksud memindahtangankan hak atas tanah, balik nama kapal, pembebanan hak tanggungan, hipotek, atau jaminan fidusia yang telah diperjanjikan terlebih dahulu, tidak dapat dilaksanakan setelah putusan pernyataan pailit diucapkan.

Pasal 35

Dalam hal suatu tagihan diajukan untuk dicocokkan maka hal tersebut mencegah berlakunya daluwarsa.

Pasal 36

- (1) Dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan Debitor dapat meminta kepada Kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh Kurator dan pihak tersebut.
- (2) Dalam hal kesepakatan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Hakim Pengawas menetapkan jangka waktu tersebut.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Kurator tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut maka perjanjian berakhir dan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menuntut ganti rugi dan akan diperlakukan sebagai kreditor konkuren.
- (4) Apabila Kurator menyatakan kesanggupannya maka Kurator wajib memberi jaminan atas kesanggupan untuk melaksanakan perjanjian tersebut.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak berlaku terhadap perjanjian yang mewajibkan Debitor melakukan sendiri perbuatan yang diperjanjikan.

Pasal 37

- (1) Apabila dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 telah diperjanjikan penyerahan benda dagangan yang biasa diperdagangkan dengan suatu jangka waktu dan pihak yang harus menyerahkan benda tersebut sebelum penyerahan dilaksanakan dinyatakan pailit maka perjanjian menjadi hapus dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit, dan dalam hal pihak lawan dirugikan karena penghapusan maka yang bersangkutan dapat mengajukan diri sebagai kreditor konkuren untuk mendapatkan ganti rugi.
- (2) Dalam hal harta pailit dirugikan karena penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak lawan wajib membayar ganti kerugian tersebut.

Pasal 38

- (1) Dalam hal Debitor telah menyewa suatu benda maka baik Kurator maupun pihak yang menyewakan benda, dapat menghentikan perjanjian sewa, dengan syarat pemberitahuan penghentian dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sesuai dengan adat kebiasaan setempat.

- (2) Dalam hal melakukan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus pula diindahkan pemberitahuan penghentian menurut perjanjian atau menurut kelaziman dalam jangka waktu paling singkat 90 (sembilan puluh) hari.
- (3) Dalam hal uang sewa telah dibayar di muka maka perjanjian sewa tidak dapat dihentikan lebih awal sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah dibayar uang sewa tersebut.
- (4) Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, uang sewa merupakan utang harta pailit.

Pasal 39

- (1) Pekerja yang bekerja pada Debitor dapat memutuskan hubungan kerja, dan sebaliknya Kurator dapat memberhentikannya dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan pengertian bahwa hubungan kerja tersebut dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat lima) hari sebelumnya.
- (2) Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit.

Pasal 40

- (1) Warisan yang selama kepailitan jatuh kepada Debitor Pailit, oleh Kurator tidak boleh diterima, kecuali apabila menguntungkan harta pailit.
- (2) Untuk tidak menerima suatu warisan, Kurator memerlukan izin dari Hakim Pengawas.

Pasal 41

- (1) Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan hukum Debitor yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan/atau karena undang-undang.

Pasal 42

Apabila perbuatan hukum yang merugikan Kreditor dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan Debitor, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), dalam hal perbuatan tersebut:

- a. merupakan perjanjian dimana kewajiban Debitor jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian tersebut dibuat;
- b. merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan/atau belum atau tidak dapat ditagih;
- c. dilakukan oleh Debitor perorangan, dengan atau untuk kepentingan:
 - 1) suami atau istrinya, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga;
 - 2) suatu badan hukum dimana Debitor atau pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1) adalah anggota direksi atau pengurus atau apabila pihak tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.
- d. dilakukan oleh Debitor yang merupakan badan hukum, dengan atau untuk kepentingan:

- 1) anggota direksi atau pengurus dari Debitor, suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota direksi atau pengurus tersebut;
 - 2) perorangan, baik sendiri atau bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada Debitor lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut;
 - 3) perorangan yang suami atau istri, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada Debitor lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.
- e. dilakukan oleh Debitor yang merupakan badan hukum dengan atau untuk kepentingan badan hukum lainnya, apabila:
- 1) perorangan anggota direksi atau pengurus pada kedua badan usaha tersebut adalah orang yang sama;
 - 2) suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan anggota direksi atau pengurus Debitor yang juga merupakan anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya;
 - 3) perorangan anggota direksi atau pengurus, atau anggota badan pengawas pada Debitor, atau suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, baik sendiri atau bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum lainnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut, atau sebaliknya;
 - 4) Debitor adalah anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya;
 - 5) badan hukum yang sama, atau perorangan yang sama baik bersama, atau tidak dengan suami atau istrinya, dan atau para anak angkatnya dan keluarganya sampai derajat ketiga ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kedua badan hukum tersebut paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen) dari modal yang disetor.
- f. dilakukan oleh Debitor yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lain dalam satu grup dimana Debitor adalah anggotanya;
- g. ketentuan dalam huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f berlaku mutatis mutandis dalam hal dilakukan oleh Debitor dengan atau untuk kepentingan:
- 1) anggota pengurus dari suatu badan hukum, suami atau istri, anak angkat atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota pengurus tersebut;
 - 2) perorangan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pengendalian badan hukum tersebut.

Pasal 43

Hibah yang dilakukan Debitor dapat dimintakan pembatalan kepada Pengadilan, apabila Kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan Debitor mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor.

Pasal 44

Kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, Debitor dianggap mengetahui atau patut mengetahui bahwa hibah tersebut merugikan Kreditor, apabila hibah tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

Pasal 45

Pembayaran suatu utang yang sudah dapat ditagih hanya dapat dibatalkan apabila dibuktikan bahwa penerima pembayaran mengetahui bahwa permohonan pernyataan pailit Debitor sudah

didaftarkan, atau dalam hal pembayaran tersebut merupakan akibat dari persekongkolan antara Debitor dan Kreditor dengan maksud menguntungkan Kreditor tersebut melebihi Kreditor lainnya.

Pasal 46

- (1) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, pembayaran yang telah diterima oleh pemegang surat pengganti atau surat atas tunjuk yang karena hubungan hukum dengan pemegang terdahulu wajib menerima pembayaran, pembayaran tersebut tidak dapat diminta kembali.
- (2) Dalam hal pembayaran tidak dapat diminta kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang yang mendapat keuntungan sebagai akibat diterbitkannya surat pengganti atau surat atas tunjuk, wajib mengembalikan kepada harta pailit jumlah uang yang telah dibayar oleh Debitor apabila:
 - a. dapat dibuktikan bahwa pada waktu penerbitan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan mengetahui bahwa permohonan pernyataan pailit Debitor sudah didaftarkan; atau
 - b. penerbitan surat tersebut merupakan akibat dari persekongkolan antara Debitor dan pemegang pertama.

Pasal 47

- (1) Tuntutan hak berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 diajukan oleh Kurator ke Pengadilan.
- (2) Kreditor berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 dapat mengajukan bantahan terhadap tuntutan Kurator.

Pasal 48

- (1) Dalam hal kepailitan berakhir dengan disahkannya perdamaian maka tuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 gugur.
- (2) Tuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 tidak gugur, jika perdamaian tersebut berisi pelepasan atas harta pailit, untuk itu tuntutan dapat dilanjutkan atau diajukan oleh para pemberes harta untuk kepentingan Kreditor.

Pasal 49

- (1) Setiap orang yang telah menerima benda yang merupakan bagian dari harta Debitor yang tercakup dalam perbuatan hukum yang dibatalkan, harus mengembalikan benda tersebut kepada Kurator dan dilaporkan kepada Hakim Pengawas.
- (2) Dalam hal orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengembalikan benda yang telah diterima dalam keadaan semula, wajib membayar ganti rugi kepada harta pailit.
- (3) Hak pihak ketiga atas benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh dengan itikad baik dan tidak dengan cuma-cuma, harus dilindungi.
- (4) Benda yang diterima oleh Debitor atau nilai penggantinya wajib dikembalikan oleh Kurator, sejauh harta pailit diuntungkan, sedangkan untuk kekurangannya, orang terhadap siapa pembatalan tersebut dituntut dapat tampil sebagai kreditor konkuren.

Pasal 50

- (1) Setiap orang yang sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan tetapi belum diumumkan, membayar kepada Debitor Pailit untuk memenuhi perikatan yang terbit sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, dibebaskan terhadap harta pailit sejauh tidak dibuktikan bahwa yang bersangkutan mengetahui adanya putusan pernyataan pailit tersebut.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan sesudah putusan pernyataan pailit diumumkan, tidak membebaskan terhadap harta pailit kecuali apabila yang melakukan dapat membuktikan bahwa pengumuman putusan pernyataan pailit yang dilakukan menurut undang-undang tidak mungkin diketahui di tempat tinggalnya.

- (3) Pembayaran yang dilakukan kepada Debitor Pailit, membebaskan Debitornya terhadap harta pailit, jika pembayaran itu menguntungkan harta pailit.

Pasal 51

- (1) Setiap orang yang mempunyai utang atau piutang terhadap Debitor Pailit, dapat memohon diadakan perjumpaan utang, apabila utang atau piutang tersebut diterbitkan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, atau akibat perbuatan yang dilakukannya dengan Debitor Pailit sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
- (2) Dalam hal diperlukan, piutang terhadap Debitor Pailit dihitung menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 dan Pasal 137.

Pasal 52

- (1) Setiap orang yang telah mengambil alih suatu utang atau piutang dari pihak ketiga sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, tidak dapat memohon diadakan perjumpaan utang, apabila sewaktu pengambilalihan utang atau piutang tersebut, yang bersangkutan tidak beritikad baik.
- (2) Semua utang piutang yang diambil alih setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, tidak dapat diperjumpakan.

Pasal 53

Setiap orang yang mempunyai utang kepada Debitor Pailit, yang hendak menjumpakan utangnya dengan suatu piutang atas tunjuk atau piutang atas pengganti, wajib membuktikan bahwa pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, orang tersebut dengan itikad baik sudah menjadi pemilik surat atas tunjuk atau surat atas pengganti tersebut.

Pasal 54

Setiap orang yang dengan Debitor Pailit berada dalam suatu persekutuan yang karena atau selama kepailitan dibubarkan, berhak untuk mengurangi bagian dari keuntungannya yang pada waktu pembagian diadakan jatuh kepada Debitor Pailit, dengan kewajiban Debitor Pailit untuk membayar utang persekutuan.

Pasal 55

- (1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.
- (2) Dalam hal penagihan suatu piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 dan Pasal 137 maka mereka hanya dapat berbuat demikian setelah dicocokkan penagihannya dan hanya untuk mengambil pelunasan dari jumlah yang diakui dari penagihan tersebut.

Pasal 56

- (1) Hak eksekusi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan Debitor Pailit atau Kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
- (2) Penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tagihan Kreditor yang dijamin dengan uang tunai dan hak Kreditor untuk memperjumpakan utang.
- (3) Selama jangka waktu penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator dapat menggunakan harta pailit berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak atau menjual harta pailit yang berupa benda bergerak yang berada dalam penguasaan Kurator dalam rangka kelangsungan usaha Debitor, dalam hal telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan Kreditor atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 57

- (1) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) berakhir demi hukum pada saat kepailitan diakhiri lebih cepat atau pada saat dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1).
- (2) Kreditor atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan dapat mengajukan permohonan kepada Kurator untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat penangguhan tersebut.
- (3) Apabila Kurator menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kreditor atau pihak ketiga dapat mengajukan permohonan tersebut kepada Hakim Pengawas.
- (4) Hakim Pengawas dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari setelah permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima, wajib memerintahkan Kurator untuk segera memanggil dengan surat tercatat atau melalui kurir, Kreditor dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk didengar pada sidang pemeriksaan atas permohonan tersebut.
- (5) Hakim Pengawas wajib memberikan penetapan atas permohonan dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Hakim Pengawas.
- (6) Dalam memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Hakim Pengawas mempertimbangkan:
 - a. lamanya jangka waktu penangguhan yang sudah berlangsung;
 - b. perlindungan kepentingan Kreditor dan pihak ketiga dimaksud;
 - c. kemungkinan terjadinya perdamaian;
 - d. dampak penangguhan tersebut atas kelangsungan usaha dan manajemen usaha Debitor serta pemberesan harta pailit.

Pasal 58

- (1) Penetapan Hakim Pengawas atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dapat berupa diangkatnya penangguhan untuk satu atau lebih Kreditor, dan/atau menetapkan persyaratan tentang lamanya waktu penangguhan, dan/atau tentang satu atau beberapa agunan yang dapat dieksekusi oleh Kreditor.
- (2) Apabila Hakim Pengawas menolak untuk mengangkat atau mengubah persyaratan penangguhan tersebut, Hakim Pengawas wajib memerintahkan agar Kurator memberikan perlindungan yang dianggap wajar untuk melindungi kepentingan pemohon.
- (3) Terhadap penetapan Hakim Pengawas, Kreditor atau pihak ketiga yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) atau Kurator dapat mengajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan diucapkan, dan Pengadilan wajib memutuskan perlawanan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah perlawanan tersebut diterima.
- (4) Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diajukan upaya hukum apapun termasuk peninjauan kembali.

Pasal 59

- (1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1).
- (2) Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator harus menuntut diteruskannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak Kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut.

- (3) Setiap waktu Kurator dapat membebaskan benda yang menjadi agunan dengan membayar jumlah terkecil antara harga pasar benda agunan dan jumlah utang yang dijamin dengan benda agunan tersebut kepada Kreditor yang bersangkutan.

Pasal 60

- (1) Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang melaksanakan haknya, wajib memberikan pertanggungjawaban kepada Kurator tentang hasil penjualan benda yang menjadi agunan dan menyerahkan sisa hasil penjualan setelah dikurangi jumlah utang, bunga, dan biaya kepada Kurator.
- (2) Atas tuntutan Kurator atau Kreditor yang diistimewakan yang kedudukannya lebih tinggi daripada Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Kreditor pemegang hak tersebut wajib menyerahkan bagian dari hasil penjualan tersebut untuk jumlah yang sama dengan jumlah tagihan yang diistimewakan.
- (3) Dalam hal hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak cukup untuk melunasi piutang yang bersangkutan, Kreditor pemegang hak tersebut dapat mengajukan tagihan pelunasan atas kekurangan tersebut dari harta pailit sebagai kreditor konkuren, setelah mengajukan permintaan pencocokan piutang.

Pasal 61

Kreditor yang mempunyai hak untuk menahan benda milik Debitur, tidak kehilangan hak karena ada putusan pernyataan pailit.

Pasal 62

- (1) Dalam hal suami atau istri dinyatakan pailit maka istri atau suaminya berhak mengambil kembali semua benda bergerak dan tidak bergerak yang merupakan harta bawaan dari istri atau suami dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan.
- (2) Jika benda milik istri atau suami telah dijual oleh suami atau istri dan harganya belum dibayar atau uang hasil penjualan belum tercampur dalam harta pailit maka istri atau suami berhak mengambil kembali uang hasil penjualan tersebut.
- (3) Untuk tagihan yang bersifat pribadi terhadap istri atau suami maka Kreditor terhadap harta pailit adalah suami atau istri.

Pasal 63

Istri atau suami tidak berhak menuntut atas keuntungan yang diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan kepada harta pailit suami atau istri yang dinyatakan pailit, demikian juga Kreditor suami atau istri yang dinyatakan pailit tidak berhak menuntut keuntungan yang diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan kepada istri atau suami yang dinyatakan pailit.

Pasal 64

- (1) Kepailitan suami atau istri yang kawin dalam suatu persatuan harta, diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta tersebut.
- (2) Dengan tidak mengurangi pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 maka kepailitan tersebut meliputi semua benda yang termasuk dalam persatuan, sedangkan kepailitan tersebut adalah untuk kepentingan semua Kreditor, yang berhak meminta pembayaran dari harta persatuan.
- (3) Dalam hal suami atau istri yang dinyatakan pailit mempunyai benda yang tidak termasuk persatuan harta maka benda tersebut termasuk harta pailit, akan tetapi hanya dapat digunakan untuk membayar utang pribadi suami atau istri yang dinyatakan pailit.

Bagian Ketiga Pengurusan Harta Pailit

Paragraf 1 Hakim Pengawas

Pasal 65

Hakim Pengawas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Pasal 66

Pengadilan wajib mendengar pendapat Hakim Pengawas, sebelum mengambil suatu putusan mengenai pengurusan atau pemberesan harta pailit.

Pasal 67

- (1) Hakim Pengawas berwenang untuk mendengar keterangan saksi atau memerintahkan penyelidikan oleh para ahli untuk memperoleh kejelasan tentang segala hal mengenai kepailitan.
- (2) Saksi dipanggil atas nama Hakim Pengawas.
- (3) Dalam hal saksi tidak datang menghadap atau menolak memberi kesaksian maka berlaku ketentuan Hukum Acara Perdata.
- (4) Dalam hal saksi bertempat tinggal di luar daerah hukum Pengadilan yang memutus pailit, Hakim Pengawas dapat melimpahkan pemeriksaan saksi tersebut kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal saksi.
- (5) Istri atau suami, bekas istri atau suami, dan keluarga sedarah menurut keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari Debitor Pailit mempunyai hak undur diri sebagai saksi.

Pasal 68

- (1) Terhadap semua penetapan Hakim Pengawas, dalam waktu 5 (lima) hari setelah penetapan tersebut dibuat, dapat diajukan permohonan banding ke Pengadilan.
- (2) Permohonan banding tidak dapat diajukan terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, Pasal 33, Pasal 84 ayat (3), Pasal 104 ayat (2), Pasal 106, Pasal 125 ayat (1), Pasal 127 ayat (1), Pasal 183 ayat (1), Pasal 184 ayat (3), Pasal 185 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 186, Pasal 188; dan Pasal 189.

Paragraf 2 Kurator

Pasal 69

- (1) Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kurator:
 - a. tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor atau salah satu organ Debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan;
 - b. dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit.
- (3) Apabila dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga Kurator perlu membebani harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya maka pinjaman tersebut harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Hakim Pengawas.
- (4) Pembebanan harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang.

- (5) Untuk menghadap di sidang Pengadilan, Kurator harus terlebih dahulu mendapat izin dari Hakim Pengawas, kecuali menyangkut sengketa pencocokan piutang atau dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 59 ayat (3).

Pasal 70

- (1) Kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 adalah:
- a. Balai Harta Peninggalan; atau
 - b. Kurator lainnya.
- (2) Yang dapat menjadi Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah:
- a. orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit; dan
 - b. terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Pengadilan setiap waktu dapat mengabulkan usul penggantian Kurator, setelah memanggil dan mendengar Kurator, dan mengangkat Kurator lain dan/atau mengangkat Kurator tambahan atas:
- a. permohonan Kurator sendiri;
 - b. permohonan Kurator lainnya, jika ada;
 - c. usul Hakim Pengawas; atau
 - d. permintaan Debitor Pailit.
- (2) Pengadilan harus memberhentikan atau mengangkat Kurator atas permohonan atau atas usul kreditor konkuren berdasarkan putusan rapat Kreditor yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, dengan persyaratan putusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat dan yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah piutang kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Pasal 72

Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

Pasal 73

- (1) Apabila diangkat lebih dari satu Kurator maka untuk melakukan tindakan yang sah dan mengikat, para Kurator memerlukan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah para Kurator.
- (2) Apabila suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh persetujuan Hakim Pengawas.
- (3) Kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit, berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya.

Pasal 74

- (1) Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma.
- (3) Hakim Pengawas dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 75

Besarnya imbalan jasa Kurator ditentukan setelah kepailitan berakhir.

Pasal 76

Besarnya imbalan jasa yang harus dibayarkan kepada Kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ditetapkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Setiap Kreditor, panitia kreditor, dan Debitor Pailit dapat mengajukan surat keberatan kepada Hakim Pengawas terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Kurator atau memohon kepada Hakim Pengawas untuk mengeluarkan surat perintah agar Kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan yang sudah direncanakan.
- (2) Hakim Pengawas harus menyampaikan surat keberatan kepada Kurator paling lambat 3 (tiga) hari setelah surat keberatan diterima.
- (3) Kurator harus memberikan tanggapan kepada Hakim Pengawas paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima surat keberatan.
- (4) Hakim Pengawas harus memberikan penetapan paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggapan dari Kurator diterima.

Pasal 78

- (1) Tidak adanya kuasa atau izin dari Hakim Pengawas, dalam hal kuasa atau izin diperlukan, atau tidak diindahkannya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dan Pasal 84, tidak mempengaruhi sahnyanya perbuatan yang dilakukan oleh Kurator terhadap pihak ketiga.
- (2) Sehubungan dengan perbuatan tersebut, Kurator sendiri bertanggung jawab terhadap Debitor Pailit dan Kreditor.

Paragraf 3

Panitia Kreditor

Pasal 79

- (1) Dalam putusan pailit atau dengan penetapan kemudian, Pengadilan dapat membentuk panitia kreditor sementara terdiri atas 3 (tiga) orang yang dipilih dari Kreditor yang dikenal dengan maksud memberikan nasihat kepada Kurator.
- (2) Kreditor yang diangkat dapat mewakili kepada orang lain semua pekerjaan yang berhubungan dengan tugas-tugasnya dalam panitia.
- (3) Dalam hal seorang Kreditor yang ditunjuk menolak pengangkatannya, berhenti, atau meninggal, Pengadilan harus mengganti Kreditor tersebut dengan mengangkat seorang di antara 2 (dua) calon yang diusulkan oleh Hakim Pengawas.

Pasal 80

- (1) Setelah pencocokan utang selesai dilakukan, Hakim Pengawas wajib menawarkan kepada Kreditor untuk membentuk panitia kreditor tetap.
- (2) Atas permintaan kreditor konkuren berdasarkan putusan kreditor konkuren dengan suara terbanyak biasa dalam rapat Kreditor, Hakim Pengawas:
 - a. mengganti panitia kreditor sementara, apabila dalam putusan pailit telah ditunjuk panitia kreditor sementara; atau
 - b. membentuk panitia kreditor, apabila dalam putusan pailit belum diangkat panitia kreditor.

Pasal 81

- (1) Panitia kreditor setiap waktu berhak meminta diperlihatkan semua buku, dokumen, dan surat mengenai kepailitan.
- (2) Kurator wajib memberikan kepada panitia kreditor semua keterangan yang dimintanya.

Pasal 82

Dalam hal diperlukan, Kurator dapat mengadakan rapat dengan panitia kreditor, untuk meminta nasihat.

Pasal 83

- (1) Sebelum mengajukan gugatan atau meneruskan perkara yang sedang berlangsung, ataupun menyanggah gugatan yang diajukan atau yang sedang berlangsung, Kurator wajib meminta pendapat panitia kreditor.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap sengketa tentang pencocokan piutang, tentang meneruskan atau tidak meneruskan perusahaan dalam pailit, dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 59 ayat (3), Pasal 106, Pasal 107, Pasal 184 ayat (3), dan Pasal 186, tentang cara pemberesan dan penjualan harta pailit, dan tentang waktu maupun jumlah pembagian yang harus dilakukan.
- (3) Pendapat panitia kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan, apabila Kurator telah memanggil panitia kreditor untuk mengadakan rapat guna memberikan pendapat, namun dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah pemanggilan, panitia kreditor tidak memberikan pendapat tersebut.

Pasal 84

- (1) Kurator tidak terikat oleh pendapat panitia kreditor.
- (2) Dalam hal Kurator tidak menyetujui pendapat panitia kreditor maka Kurator dalam waktu 3 (tiga) hari wajib memberitahukan hal itu kepada panitia kreditor.
- (3) Dalam hal panitia kreditor tidak menyetujui pendapat Kurator, panitia kreditor dalam waktu 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meminta penetapan Hakim Pengawas.
- (4) Dalam hal panitia kreditor meminta penetapan Hakim Pengawas maka Kurator wajib menanggukuhkan pelaksanaan perbuatan yang direncanakan selama 3 (tiga) hari.

Paragraf 4

Rapat Kreditor

Pasal 85

- (1) Dalam rapat Kreditor, Hakim Pengawas bertindak sebagai ketua.
- (2) Kurator wajib hadir dalam rapat Kreditor.

Pasal 86

- (1) Hakim Pengawas menentukan hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat Kreditor pertama, yang harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan pailit diucapkan.
- (2) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah putusan pernyataan pailit diterima oleh Hakim Pengawas dan Kurator, Hakim Pengawas wajib menyampaikan kepada Kurator rencana penyelenggaraan rapat Kreditor pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan pernyataan pailit diterima oleh Kurator dan Hakim Pengawas, Kurator wajib memberitahukan penyelenggaraan rapat Kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kreditor yang dikenal dengan surat

tercatat atau melalui kurir, dan dengan iklan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).

Pasal 87

- (1) Kecuali ditentukan dalam Undang-Undang ini, segala putusan rapat Kreditor ditetapkan berdasarkan suara setuju sebesar lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah suara yang dikeluarkan oleh Kreditor dan/atau kuasa Kreditor yang hadir pada rapat yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Kreditor menghadiri rapat Kreditor dan tidak menggunakan hak suara, hak suaranya dihitung sebagai suara tidak setuju.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan jumlah hak suara Kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Pengalihan piutang yang dilakukan dengan cara pemecahan piutang setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, tidak melahirkan hak suara bagi kreditor baru.
- (5) Dalam hal pengalihan dilakukan secara keseluruhan setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, Kreditor penerima pengalihan memperoleh hak suara Kreditor yang mengalihkan.

Pasal 88

Kreditor yang mempunyai hak suara adalah Kreditor yang diakui, Kreditor yang diterima dengan syarat, dan pembawa suatu piutang atas tunjuk yang telah dicocokkan.

Pasal 89

Kreditor yang telah memberitahukan kepada Kurator, bahwa untuk kepailitan tersebut telah mengangkat seorang kuasa atau yang pada suatu rapat telah mewakilkan kepada orang lain maka semua panggilan dan pemberitahuan wajib ditujukan kepada kuasa tersebut, kecuali apabila Kreditor meminta kepada Kurator untuk mengirimkan panggilan dan pemberitahuan itu kepada Kreditor sendiri atau seorang kuasa lain.

Pasal 90

- (1) Rapat Kreditor wajib diadakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Selain rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim Pengawas dapat mengadakan rapat apabila dianggap perlu atau atas permintaan:
 - a. panitia kreditor; atau
 - b. paling sedikit 5 (lima) Kreditor yang mewakili 1/5 (satu perlima) bagian dari semua piutang yang diakui atau diterima dengan syarat.
- (3) Hakim Pengawas wajib menentukan hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat.
- (4) Kurator memanggil semua Kreditor yang mempunyai hak suara dengan surat tercatat atau melalui kurir, dan dengan iklan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (4).
- (5) Panggilan dengan surat tercatat atau melalui kurir, dan dengan iklan dalam surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat acara yang akan dibicarakan dalam rapat.
- (6) Hakim Pengawas harus menetapkan tenggang waktu antara hari pemanggilan dan hari rapat.

Paragraf 5 Penetapan Hakim

Pasal 91

Semua penetapan mengenai pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit ditetapkan oleh Pengadilan dalam tingkat terakhir, kecuali Undang-Undang ini menentukan lain.

Pasal 92

Semua penetapan mengenai pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit juga yang ditetapkan oleh hakim dapat dilaksanakan terlebih dahulu, kecuali Undang-Undang ini menentukan lain.

Bagian Keempat Tindakan Setelah Pernyataan Pailit dan Tugas Kurator

Pasal 93

- (1) Pengadilan dengan putusan pernyataan pailit atau setiap waktu setelah itu, atas usul Hakim Pengawas, permintaan Kurator, atau atas permintaan seorang Kreditor atau lebih dan setelah mendengar Hakim Pengawas, dapat memerintahkan supaya Debitor Pailit ditahan, baik ditempatkan di Rumah Tahanan Negara maupun di rumahnya sendiri, di bawah pengawasan jaksa yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas.
- (2) Perintah penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh jaksa yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas.
- (3) Masa penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penahanan dilaksanakan.
- (4) Pada akhir tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atas usul Hakim Pengawas atau atas permintaan Kurator atau seorang Kreditor atau lebih dan setelah mendengar Hakim Pengawas, Pengadilan dapat memperpanjang masa penahanan setiap kali untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Biaya penahanan dibebankan kepada harta pailit sebagai utang harta pailit.

Pasal 94

- (1) Pengadilan berwenang melepas Debitor Pailit dari tahanan atas usul Hakim Pengawas atau atas permohonan Debitor Pailit, dengan jaminan uang dari pihak ketiga, bahwa Debitor Pailit setiap waktu akan menghadap atas panggilan pertama.
- (2) Jumlah uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pengadilan dan apabila Debitor pailit tidak datang menghadap, uang jaminan tersebut menjadi keuntungan harta pailit.

Pasal 95

Permintaan untuk menahan Debitor Pailit harus dikabulkan, apabila permintaan tersebut didasarkan atas alasan bahwa Debitor Pailit dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Pasal 110, atau Pasal 121 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 96

- (1) Dalam hal diperlukan kehadiran Debitor Pailit pada sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan harta pailit maka apabila Debitor Pailit berada dalam tahanan, Debitor Pailit dapat diambil dari tempat tahanan tersebut atas perintah Hakim Pengawas.
- (2) Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kejaksaan.

Pasal 97

Selama kepailitan, Debitor Pailit tidak boleh meninggalkan domisilinya tanpa izin dari Hakim Pengawas.

Pasal 98

Sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima.

Pasal 99

- (1) Kurator dapat meminta penyegehan harta pailit kepada Pengadilan, berdasarkan alasan untuk mengamankan harta pailit, melalui Hakim Pengawas.
- (2) Penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh juru sita di tempat harta tersebut berada dengan dihadiri oleh 2 (dua) saksi yang salah satu di antaranya adalah wakil dari Pemerintah Daerah setempat.

Pasal 100

- (1) Kurator harus membuat pencatatan harta pailit paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima surat putusan pengangkatannya sebagai Kurator.
- (2) Pencatatan harta pailit dapat dilakukan di bawah tangan oleh Kurator dengan persetujuan Hakim Pengawas.
- (3) Anggota panitia kreditor sementara berhak menghadiri pembuatan pencatatan tersebut.

Pasal 101

- (1) Benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, harus dimasukkan dalam pencatatan harta pailit.
- (2) Benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, harus dimuat dalam daftar pertelaan yang dilampirkan pada pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100.

Pasal 102

Segera setelah dibuat pencatatan harta pailit, Kurator harus membuat daftar yang menyatakan sifat, jumlah piutang dan utang harta pailit, nama dan tempat tinggal Kreditor beserta jumlah piutang masing-masing Kreditor.

Pasal 103

Pencatatan harta pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, oleh Kurator diletakkan di Kepaniteraan Pengadilan untuk dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma.

Pasal 104

- (1) Berdasarkan persetujuan panitia kreditor sementara, Kurator dapat melanjutkan usaha Debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.
- (2) Apabila dalam kepailitan tidak diangkat panitia kreditor, Kurator memerlukan izin Hakim Pengawas untuk melanjutkan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 105

- (1) Kurator berwenang membuka surat dan telegram yang dialamatkan kepada Debitor Pailit.
- (2) Surat dan telegram yang tidak berkaitan dengan harta pailit, harus segera diserahkan kepada Debitor Pailit.
- (3) Perusahaan pengiriman surat dan telegram memberikan kepada Kurator, surat dan telegram yang dialamatkan kepada Debitor Pailit.
- (4) Semua surat pengaduan dan keberatan yang berkaitan dengan harta pailit ditujukan kepada Kurator.

Pasal 106

Kurator berwenang menurut keadaan memberikan suatu jumlah uang yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas untuk biaya hidup Debitor Pailit dan keluarganya.

Pasal 107

- (1) Atas persetujuan Hakim Pengawas, Kurator dapat mengalihkan harta pailit sejauh diperlukan untuk menutup biaya kepailitan atau apabila penahanannya akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit, meskipun terhadap putusan pailit diajukan kasasi atau peninjauan kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) berlaku terhadap ayat (1).

Pasal 108

- (1) Uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya wajib disimpan oleh Kurator sendiri kecuali apabila oleh Hakim Pengawas ditentukan lain.
- (2) Uang tunai yang tidak diperlukan untuk pengurusan harta pailit, wajib disimpan oleh Kurator di bank untuk kepentingan harta pailit setelah mendapat izin Hakim Pengawas.

Pasal 109

Kurator setelah meminta saran dari panitia kreditor sementara, bila ada, dan dengan izin Hakim Pengawas berwenang untuk mengadakan perdamaian guna mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perkara.

Pasal 110

- (1) Debitor Pailit wajib menghadap Hakim Pengawas, Kurator, atau panitia kreditor apabila dipanggil untuk memberikan keterangan.
- (2) Dalam hal suami atau istri dinyatakan pailit, istri atau suami yang dinyatakan pailit wajib memberikan keterangan mengenai semua perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing terhadap harta bersama.

Pasal 111

Dalam hal kepailitan suatu badan hukum, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, dan Pasal 97 hanya berlaku terhadap pengurus badan hukum tersebut, dan ketentuan Pasal 110 ayat (1) berlaku terhadap pengurus dan komisaris.

Pasal 112

Atas permintaan dan biaya setiap Kreditor, Panitia wajib memberikan salinan dari surat yang disediakan di Kepaniteraan untuk dilihat oleh yang berkepentingan.

Bagian Kelima Pencocokan Piutang

Pasal 113

- (1) Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, Hakim Pengawas harus menetapkan:
 - a. batas akhir pengajuan tagihan;
 - b. batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - c. hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat Kreditor untuk mengadakan pencocokan piutang.

- (2) Tenggang waktu antara tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b paling singkat 14 (empat belas) hari.

Pasal 114

Kurator paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 wajib memberitahukan penetapan tersebut kepada semua Kreditor yang alamatnya diketahui dengan surat dan mengumumkannya paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).

Pasal 115

- (1) Semua Kreditor wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada Kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atau salinannya, dan suatu pernyataan ada atau tidaknya Kreditor mempunyai suatu hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda.
- (2) Atas penyerahan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kreditor berhak meminta suatu tanda terima dari Kurator.

Pasal 116

- (1) Kurator wajib:
 - a. mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan oleh Kreditor dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya dan keterangan Debitor Pailit; atau
 - b. berunding dengan Kreditor jika terdapat keberatan terhadap penagihan yang diterima.
- (2) Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak meminta kepada Kreditor agar memasukkan surat yang belum diserahkan, termasuk memperlihatkan catatan dan surat bukti asli.

Pasal 117

Kurator wajib memasukkan piutang yang disetujuinya ke dalam suatu daftar piutang yang sementara diakui, sedangkan piutang yang dibantah termasuk alasannya dimasukkan ke dalam daftar tersendiri.

Pasal 118

- (1) Dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, dibubuhkan pula catatan terhadap setiap piutang apakah menurut pendapat Kurator piutang yang bersangkutan diistimewakan atau dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda bagi tagihan yang bersangkutan dapat dilaksanakan.
- (2) Apabila Kurator hanya membantah adanya hak untuk didahulukan atau adanya hak untuk menahan benda, piutang yang bersangkutan harus dimasukkan dalam daftar piutang yang untuk sementara diakui berikut catatan Kurator tentang bantahan serta alasannya.

Pasal 119

Kurator wajib menyediakan di Kepaniteraan Pengadilan salinan dari masing-masing daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, selama 7 (tujuh) hari sebelum hari pencocokan piutang, dan setiap orang dapat melihatnya secara cuma-cuma.

Pasal 120

Kurator wajib memberitahukan dengan surat tentang adanya daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 kepada Kreditor yang dikenal, disertai panggilan untuk menghadiri rapat pencocokan piutang dengan menyebutkan rencana perdamaian jika telah diserahkan oleh Debitor Pailit.

Pasal 121

- (1) Debitor Pailit wajib hadir sendiri dalam rapat pencocokan piutang, agar dapat memberikan keterangan yang diminta oleh Hakim Pengawas mengenai sebab musabab kepailitan dan keadaan harta pailit.
- (2) Kreditor dapat meminta keterangan dari Debitor Pailit mengenai hal-hal yang dikemukakan melalui Hakim Pengawas.
- (3) Pertanyaan yang diajukan kepada Debitor Pailit dan jawaban yang diberikan olehnya, wajib dicatat dalam berita acara.

Pasal 122

Dalam hal yang dinyatakan pailit suatu badan hukum, semua kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab pengurus badan hukum tersebut.

Pasal 123

Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, Kreditor dapat menghadap sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.

Pasal 124

- (1) Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, Hakim Pengawas membacakan daftar piutang yang diakui sementara dan daftar piutang yang dibantah oleh Kurator.
- (2) Setiap Kreditor yang namanya tercantum dalam daftar piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta agar Kurator memberikan keterangan mengenai tiap piutang dan penempatannya dalam daftar, atau dapat membantah kebenaran piutang, adanya hak untuk didahulukan, hak untuk menahan suatu benda, atau dapat menyetujui bantahan Kurator.
- (3) Kurator berhak menarik kembali pengakuan sementara atau bantahannya, atau menuntut supaya Kreditor menguatkan dengan sumpah kebenaran piutangnya yang tidak dibantah oleh Kurator atau oleh salah seorang Kreditor.
- (4) Dalam hal Kreditor asal telah meninggal dunia, para pengganti haknya wajib menerangkan di bawah sumpah bahwa mereka dengan itikad baik percaya piutang itu ada dan belum dilunasi.
- (5) Dalam hal dianggap perlu untuk menunda rapat maka Hakim Pengawas menentukan rapat berikutnya yang diadakan dalam waktu 8 (delapan) hari setelah rapat ditunda, tanpa suatu panggilan.

Pasal 125

- (1) Pengucapan sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) dan ayat (4) wajib dilakukan oleh Kreditor sendiri atau wakilnya yang khusus dikuasakan untuk itu, baik pada rapat termaksud, maupun pada hari lain yang telah ditentukan oleh Hakim Pengawas.
- (2) Dalam hal Kreditor yang diperintahkan mengucapkan sumpah tidak hadir atau tidak diwakili dalam rapat maka panitera wajib memberitahukan kepada Kreditor adanya perintah mengucapkan sumpah dan hari yang ditentukan untuk pengucapan sumpah tersebut.
- (3) Hakim Pengawas wajib memberikan surat keterangan kepada Kreditor mengenai sumpah yang telah diucapkannya, kecuali apabila sumpah tersebut diucapkan dalam rapat Kreditor maka harus dicatat dalam berita acara rapat yang bersangkutan.

Pasal 126

- (1) Piutang yang tidak dibantah wajib dipindahkan ke dalam daftar piutang yang diakui, yang dimasukkan dalam berita acara rapat.
- (2) Dalam hal piutang berupa surat atas tunjuk dan surat atas pengganti maka Kurator mencatat pengakuan pada surat yang bersangkutan.

- (3) Piutang yang oleh Kurator diperintahkan agar dikuatkan dengan sumpah, diterima dengan syarat, sampai saat diterima secara pasti setelah sumpah diucapkan pada waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1).
- (4) Berita acara rapat ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan panitera pengganti.
- (5) Pengakuan suatu piutang yang dicatat dalam berita acara rapat mempunyai kekuatan hukum yang tetap dalam kepailitan dan pembatalannya tidak dapat dituntut oleh Kurator, kecuali berdasarkan alasan adanya penipuan.

Pasal 127

- (1) Dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan.
- (2) Advokat yang mewakili para pihak harus advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa secara sederhana.
- (4) Dalam hal Kreditor yang meminta pencocokan piutangnya tidak menghadap pada sidang yang telah ditentukan maka yang bersangkutan dianggap telah menarik kembali permintaannya dan dalam hal pihak yang melakukan bantahan tidak datang menghadap maka yang bersangkutan dianggap telah melepaskan bantahannya, dan hakim harus mengakui piutang yang bersangkutan.
- (5) Kreditor yang pada rapat pencocokan piutang tidak mengajukan bantahan, tidak diperbolehkan menggabungkan diri atau melakukan intervensi dalam perkara yang bersangkutan.

Pasal 128

- (1) Pemeriksaan terhadap bantahan yang diajukan oleh Kurator ditangguhkan demi hukum dengan disahkannya perdamaian dalam kepailitan, kecuali apabila surat-surat perkara telah diserahkan kepada hakim untuk diputuskan dengan ketentuan bahwa:
 - a. dalam hal piutang diterima maka piutang dianggap diakui dalam kepailitan;
 - b. biaya perkara menjadi tanggungan Debitor Pailit.
- (2) Debitor dapat mengambil alih perkara yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pengganti Kurator berdasarkan surat-surat perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan diwakili oleh seorang advokat.
- (3) Selama pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terjadi maka pihak lawan berhak memanggil Debitor untuk mengambil alih perkara.
- (4) Dalam hal Debitor tidak menghadap, putusan tidak hadir dapat dijatuhkan menurut Hukum Acara Perdata.
- (5) Dalam hal bantahan itu diajukan oleh Kreditor peserta, setelah putusan pengesahan perdamaian dalam kepailitan memperoleh kekuatan hukum tetap, perkara dapat dilanjutkan oleh para pihak hanya untuk memohon hakim memutus mengenai biaya perkara.

Pasal 129

Kreditor yang piutangnya dibantah tidak wajib mengajukan bukti yang lebih untuk menguatkan piutang tersebut daripada bukti yang seharusnya diajukan kepada Debitor Pailit.

Pasal 130

- (1) Dalam hal Kreditor yang piutangnya dibantah tidak hadir dalam rapat, jurusita dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah ketidakhadiran Kreditor harus memberitahukan dengan surat dinas mengenai bantahan yang telah diajukan.

- (2) Dalam hal Kreditor memperkarakan bantahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kreditor tidak dapat menggunakan sebagai alasan tidak adanya pemberitahuan dalam perkara dimaksud.

Pasal 131

- (1) Hakim Pengawas dapat menerima secara bersyarat piutang yang dibantah sampai dengan suatu jumlah yang ditetapkan olehnya.
- (2) Dalam hal yang dibantah adalah peringkat piutang, Hakim Pengawas dapat mengakui peringkat tersebut dengan bersyarat.

Pasal 132

- (1) Debitor Pailit berhak membantah atas diterimanya suatu piutang baik seluruhnya maupun sebagian atau membantah adanya peringkat piutang dengan mengemukakan alasan secara sederhana.
- (2) Bantahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara rapat beserta alasannya.
- (3) Bantahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghalangi pengakuan piutang dalam kepailitan.
- (4) Bantahan yang tidak menyebutkan alasan atau bantahan yang tidak ditujukan terhadap seluruh piutang tetapi tidak menyatakan dengan tegas bagian yang diakui atau bagian yang dibantah, tidak dianggap sebagai suatu bantahan.

Pasal 133

- (1) Piutang yang dimasukkan pada Kurator setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), dengan syarat dimasukkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari diadakannya rapat pencocokan piutang, wajib dicocokkan apabila ada permintaan yang diajukan dalam rapat dan tidak ada keberatan, baik yang diajukan oleh Kurator maupun oleh salah seorang Kreditor yang hadir dalam rapat.
- (2) Piutang yang diajukan setelah lewat jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dicocokkan.
- (3) Ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku, apabila Kreditor berdomisili di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang merupakan halangan untuk melaporkan diri lebih dahulu.
- (4) Dalam hal diajukannya keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau dalam hal timbulnya perselisihan mengenai ada atau tidak adanya halangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim Pengawas wajib mengambil keputusan setelah meminta nasihat dari rapat.

Pasal 134

- (1) Terhadap bunga atas utang yang timbul setelah putusan pernyataan pailit diucapkan tidak dapat dilakukan pencocokan piutang, kecuali dan hanya sejauh dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya.
- (2) Terhadap bunga yang dijamin dengan hak agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pencocokan piutang secara pro memori.
- (3) Apabila bunga yang bersangkutan tidak dapat dilunasi dengan hasil penjualan benda yang menjadi agunan, Kreditor yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan haknya yang timbul dari pencocokan piutang.

Pasal 135

Suatu piutang dengan syarat batal wajib dicocokkan untuk seluruh jumlahnya dengan tidak mengurangi akibat syarat batal apabila syarat tersebut terpenuhi.

Pasal 136

- (1) Piutang dengan syarat tunda dapat dicocokkan untuk nilainya pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan.
- (2) Dalam hal Kurator dan Kreditor tidak ada kata sepakat mengenai cara pencocokan, piutangnya wajib diterima dengan syarat untuk seluruh jumlahnya.

Pasal 137

- (1) Piutang yang saat penagihannya belum jelas atau yang memberikan hak untuk memperoleh pembayaran secara berkala, wajib dicocokkan nilainya pada tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
- (2) Semua piutang yang dapat ditagih dalam waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, wajib diperlakukan sebagai piutang yang dapat ditagih pada tanggal tersebut.
- (3) Semua piutang yang dapat ditagih setelah lewat 1 (satu) tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, wajib dicocokkan untuk nilai yang berlaku 1 (satu) tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
- (4) Dalam melakukan perhitungan nilai piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), wajib diperhatikan:
 - a. waktu dan cara pembayaran angsuran;
 - b. keuntungan yang mungkin diperoleh; dan
 - c. besarnya bunga apabila diperjanjikan.

Pasal 138

Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau yang mempunyai hak yang diistimewakan atas suatu benda tertentu dalam harta pailit dan dapat membuktikan bahwa sebagian piutang tersebut kemungkinan tidak akan dapat dilunasi dari hasil penjualan benda yang menjadi agunan, dapat meminta diberikan hak-hak yang dimiliki kreditor konkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya.

Pasal 139

- (1) Piutang yang nilainya tidak ditetapkan, tidak pasti, tidak dinyatakan dalam mata uang Republik Indonesia atau sama sekali tidak ditetapkan dalam uang, wajib dicocokkan sesuai dengan nilai taksirannya dalam mata uang Republik Indonesia.
- (2) Penetapan nilai piutang ke dalam mata uang Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
- (3) Penetapan nilai piutang ke dalam mata uang Republik Indonesia bagi piutang milik Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dilakukan pada tanggal eksekusi benda agunan dengan menggunakan Kurs Tengah Bank Indonesia.

Pasal 140

- (1) Piutang atas tunjuk dapat dicocokkan dengan mencatatkan surat tersebut tanpa menyebutkan nama pembawa atau dengan mencatatkannya atas nama pembawa.
- (2) Masing-masing piutang atas tunjuk yang dicocokkan tanpa menyebutkan nama pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebagai piutang Kreditor tersendiri.

Pasal 141

- (1) Kreditor yang piutangnya dijamin oleh seorang penanggung dapat mengajukan pencocokan piutang setelah dikurangi dengan pembayaran yang telah diterima dari penanggung.

- (2) Penanggung berhak mengajukan pencocokan sebesar bayaran yang telah dilakukan kepada Kreditor.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penanggung dapat diterima secara bersyarat dalam pencocokan atas suatu jumlah yang belum dibayar oleh penanggung dan tidak dicocokkan oleh Kreditor.

Pasal 142

- (1) Dalam hal terdapat Debitor tanggung-menanggung dan satu atau lebih Debitor dinyatakan pailit, Kreditor dapat mengajukan piutangnya kepada Debitor yang dinyatakan pailit atau kepada masing-masing Debitor yang dinyatakan pailit sampai seluruh piutangnya dibayar lunas.
- (2) Setiap Debitor tanggung-menanggung yang mempunyai hak untuk menuntut penggantian dari harta pailit Debitor lainnya yang dinyatakan pailit dapat diterima secara bersyarat dalam pencocokan apabila Kreditor tidak melakukan pencocokan sendiri.
- (3) Dalam hal harta pailit seluruh Debitor tanggung-menanggung melebihi 100% (seratus persen) dari tagihan, kelebihannya dibagikan di antara Debitor tanggung-menanggung menurut hubungan hukum di antara mereka.

Pasal 143

- (1) Setelah berakhirnya pencocokan piutang, Kurator wajib memberikan laporan mengenai keadaan harta pailit, dan selanjutnya kepada Kreditor wajib diberikan semua keterangan yang diminta oleh mereka.
- (2) Setelah berakhirnya rapat maka laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta berita acara rapat pencocokan piutang wajib disediakan di Kepaniteraan dan kantor Kurator.
- (3) Untuk mendapatkan salinan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan biaya.
- (4) Setelah berita acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersedia, Kurator, Kreditor, atau Debitor Pailit dapat meminta kepada Pengadilan supaya berita acara rapat tersebut diperbaiki, apabila dari dokumen mengenai kepailitan terdapat kekeliruan dalam berita acara rapat.

Bagian Keenam Perdamaian

Pasal 144

Debitor Pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua Kreditor.

Pasal 145

- (1) Apabila Debitor Pailit mengajukan rencana perdamaian dan paling lambat 8 (delapan) hari sebelum rapat pencocokan piutang menyediakannya di Kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat dengan cuma-cuma oleh setiap orang yang berkepentingan, rencana perdamaian tersebut wajib dibicarakan dan diambil keputusan segera setelah selesainya pencocokan piutang, kecuali dalam hal yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147.
- (2) Bersamaan dengan penyediaan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kepaniteraan Pengadilan maka salinannya wajib dikirimkan kepada masing-masing anggota panitia kreditor sementara.

Pasal 146

Kurator dan panitia kreditor sementara masing-masing wajib memberikan pendapat tertulis tentang rencana perdamaian dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145.

Pasal 147

Pembicaraan dan keputusan mengenai rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, ditunda sampai rapat berikut yang tanggalnya ditetapkan oleh Hakim Pengawas paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kemudian, dalam hal:

- a. apabila dalam rapat diangkat panitia kreditor tetap yang tidak terdiri atas orang-orang yang sama seperti panitia kreditor sementara, sedangkan jumlah terbanyak Kreditor menghendaki dari panitia kreditor tetap pendapat tertulis tentang perdamaian yang diusulkan tersebut; atau
- b. rencana perdamaian tidak disediakan di Kepaniteraan Pengadilan dalam waktu yang ditentukan, sedangkan jumlah terbanyak Kreditor yang hadir menghendaki pengunduran rapat.

Pasal 148

Dalam hal pembicaraan dan pemungutan suara mengenai rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ditunda sampai rapat berikutnya, Kurator dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal rapat terakhir harus memberitahukan kepada Kreditor yang diakui atau Kreditor yang untuk sementara diakui yang tidak hadir pada rapat pencocokan piutang dengan surat yang memuat secara ringkas isi rencana perdamaian tersebut.

Pasal 149

- (1) Pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya dan Kreditor yang diistimewakan, termasuk Kreditor yang mempunyai hak didahulukan yang dibantah, tidak boleh mengeluarkan suara berkenaan dengan rencana perdamaian, kecuali apabila mereka telah melepaskan haknya untuk didahulukan demi kepentingan harta pailit sebelum diadakannya pemungutan suara tentang rencana perdamaian tersebut.
- (2) Dengan pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mereka menjadi Kreditor konkuren, juga dalam hal perdamaian tersebut tidak diterima.

Pasal 150

Debitor Pailit berhak memberikan keterangan mengenai rencana perdamaian dan membelanya serta berhak mengubah rencana perdamaian tersebut selama berlangsungnya perundingan.

Pasal 151

Rencana perdamaian diterima apabila disetujui dalam rapat Kreditor oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau yang untuk sementara diakui, yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Pasal 152

- (1) Apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang hadir pada rapat Kreditor dan mewakili paling sedikit 1/2 (satu perdua) dari jumlah piutang Kreditor yang mempunyai hak suara menyetujui untuk menerima rencana perdamaian maka dalam jangka waktu paling lambat 8 (delapan) hari setelah pemungutan suara pertama diadakan, diselenggarakan pemungutan suara kedua, tanpa diperlukan pemanggilan.
- (2) Pada pemungutan suara kedua, Kreditor tidak terikat pada suara yang dikeluarkan pada pemungutan suara pertama.

Pasal 153

Perubahan yang terjadi kemudian, baik mengenai jumlah Kreditor maupun jumlah piutang, tidak mempengaruhi sahnyanya penerimaan atau penolakan perdamaian.

Pasal 154

- (1) Berita acara rapat wajib memuat:
 - a. isi perdamaian;
 - b. nama Kreditor yang hadir dan berhak mengeluarkan suara dan menghadap;
 - c. suara yang dikeluarkan;
 - d. hasil pemungutan suara; dan
 - e. segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.
- (2) Berita acara rapat ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan panitera pengganti.
- (3) Setiap orang yang berkepentingan dapat melihat dengan cuma-cuma berita acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disediakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal berakhirnya rapat di Kepaniteraan Pengadilan.
- (4) Untuk memperoleh salinan berita acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan biaya.

Pasal 155

Kreditor yang telah mengeluarkan suara menyetujui rencana perdamaian atau Debitor Pailit, dapat meminta kepada Pengadilan pembetulan berita acara rapat dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah tersedianya berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (3), apabila dari dokumen mengenai rapat rencana perdamaian ternyata Hakim Pengawas secara keliru telah menganggap rencana perdamaian tersebut ditolak.

Pasal 156

- (1) Dalam hal rencana perdamaian diterima sebelum rapat ditutup, Hakim Pengawas menetapkan hari sidang Pengadilan yang akan memutuskan mengenai disahkan atau tidaknya rencana perdamaian tersebut.
- (2) Dalam hal terdapat kekeliruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, penetapan hari sidang akan dilakukan oleh Pengadilan dan Kurator wajib memberitahukan kepada Kreditor dengan surat mengenai penetapan hari sidang tersebut.
- (3) Sidang Pengadilan harus diadakan paling singkat 8 (delapan) hari dan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diterimanya rencana perdamaian dalam rapat pemungutan suara atau setelah dikeluarkannya penetapan Pengadilan dalam hal terdapat kekeliruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155.

Pasal 157

Selama sidang, Kreditor dapat menyampaikan kepada Hakim Pengawas alasan-alasan yang menyebabkan mereka menghendaki ditolaknya pengesahan rencana perdamaian.

Pasal 158

- (1) Pada hari yang ditetapkan Hakim Pengawas dalam sidang terbuka memberikan laporan tertulis, sedangkan tiap-tiap Kreditor baik sendiri maupun kuasanya, dapat menjelaskan alasan-alasan yang menyebabkan ia menghendaki pengesahan atau penolakan perdamaian.
- (2) Debitor Pailit juga berhak mengemukakan alasan guna membela kepentingannya.

Pasal 159

- (1) Pada sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 atau paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal sidang tersebut, Pengadilan wajib memberikan penetapan disertai alasannya.
- (2) Pengadilan wajib menolak pengesahan perdamaian apabila:

- a. harta Debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan suatu benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
- b. pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin; dan/atau
- c. perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih Kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah Debitor atau pihak lain bekerjasama untuk mencapai hal ini.

Pasal 160

- (1) Dalam hal pengesahan perdamaian ditolak, baik Kreditor yang menyetujui rencana perdamaian maupun Debitor Pailit, dalam waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan Pengadilan diucapkan, dapat mengajukan kasasi.
- (2) Dalam hal pengesahan perdamaian dikabulkan, dalam waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal pengesahan tersebut diucapkan, dapat diajukan kasasi oleh:
 - a. Kreditor yang menolak perdamaian atau yang tidak hadir pada saat diadakan pemungutan suara;
 - b. Kreditor yang menyetujui perdamaian setelah mengetahui bahwa perdamaian tersebut dicapai berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (2) huruf c.

Pasal 161

- (1) Kasasi atas putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 diselenggarakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 kecuali ketentuan yang menyangkut Hakim Pengawas dan Pasal 159 ayat (1), juga berlaku dalam pemeriksaan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 162

Perdamaian yang disahkan berlaku bagi semua Kreditor yang tidak mempunyai hak untuk didahulukan, dengan tidak ada pengecualian, baik yang telah mengajukan diri dalam kepailitan maupun tidak.

Pasal 163

Dalam hal perdamaian atau pengesahan ditolak, Debitor Pailit tidak dapat lagi menawarkan perdamaian dalam kepailitan tersebut.

Pasal 164

Putusan pengesahan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap merupakan atas hak yang dapat dijalankan terhadap Debitor dan semua orang yang menanggung pelaksanaan perdamaian sehubungan dengan piutang yang telah diakui, sejauh tidak dibantah oleh Debitor Pailit sesuai ketentuan Pasal 132 sebagaimana termuat dalam berita acara rapat pencocokan piutang.

Pasal 165

- (1) Meskipun sudah ada perdamaian, Kreditor tetap memiliki hak terhadap para penanggung dan sesama Debitor.
- (2) Hak Kreditor terhadap benda pihak ketiga tetap dimilikinya seolah-olah tidak ada suatu perdamaian.

Pasal 166

- (1) Dalam hal pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepailitan berakhir.

- (2) Kurator wajib mengumumkan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).

Pasal 167

- (1) Setelah pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, Kurator wajib melakukan pertanggungjawaban kepada Debitor di hadapan Hakim Pengawas.
- (2) Dalam hal perdamaian tidak menetapkan ketentuan lain, Kurator wajib mengembalikan kepada Debitor semua benda, uang, buku, dan dokumen yang termasuk harta pailit dengan menerima tanda terima yang sah.

Pasal 168

- (1) Jumlah uang yang menjadi hak Kreditor yang telah dicocokkan berdasarkan hak istimewa yang diakui serta biaya kepailitan wajib diserahkan langsung kepada Kurator, kecuali apabila Debitor telah memberikan jaminan untuk itu.
- (2) Selama kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, Kurator wajib menahan semua benda dan uang yang termasuk harta pailit.
- (3) Dalam hal setelah lewat jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap dan Debitor tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator wajib melunasinya dari harta pailit yang tersedia.
- (4) Jumlah utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bagian yang wajib diserahkan kepada masing-masing Kreditor berdasarkan hak istimewa, jika perlu ditetapkan oleh Hakim Pengawas.

Pasal 169

Apabila piutang yang hak istimewanya diakui dengan syarat, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 terbatas pada pemberian jaminan, dan apabila pemberian jaminan tersebut tidak dipenuhi, Kurator hanya wajib menyediakan suatu jumlah cadangan dari harta pailit sebesar hak istimewa tersebut.

Pasal 170

- (1) Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut.
- (2) Debitor wajib membuktikan bahwa perdamaian telah dipenuhi.
- (3) Pengadilan berwenang memberikan kelonggaran kepada Debitor untuk memenuhi kewajibannya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pemberian kelonggaran tersebut diucapkan.

Pasal 171

Tuntutan pembatalan perdamaian wajib diajukan dan ditetapkan dengan cara yang sama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 untuk permohonan pernyataan pailit.

Pasal 172

- (1) Dalam putusan pembatalan perdamaian diperintahkan supaya kepailitan dibuka kembali, dengan pengangkatan seorang Hakim Pengawas, Kurator, dan anggota panitia kreditor, apabila dalam kepailitan terdahulu ada suatu panitia seperti itu.
- (2) Hakim Pengawas, Kurator, dan anggota panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedapat mungkin diangkat dari mereka yang dahulu dalam kepailitan tersebut telah memangku jabatannya.

- (3) Kurator wajib memberitahukan dan mengumumkan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).

Pasal 173

- (1) Dalam hal kepailitan dibuka kembali maka berlaku Pasal 17 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan pasal-pasal dalam Bagian Kedua, Bagian Ketiga, dan Bagian Keempat dalam Bab II Undang-Undang ini.
- (2) Demikian pula berlaku ketentuan mengenai pencocokan piutang terbatas pada piutang yang belum dicocokkan.
- (3) Kreditor yang piutangnya telah dicocokkan, wajib dipanggil juga untuk menghadiri rapat pencocokan piutang dan berhak membantah piutang yang dimintakan penerimaannya.

Pasal 174

Dengan tidak mengurangi berlakunya Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44, apabila ada alasan untuk itu, semua perbuatan yang dilakukan oleh Debitor dalam waktu antara pengesahan perdamaian dan pembukaan kembali kepailitan mengikat bagi harta pailit.

Pasal 175

- (1) Setelah kepailitan dibuka kembali maka tidak dapat lagi ditawarkan perdamaian.
- (2) Kurator wajib seketika memulai dengan pemberesan harta pailit.

Pasal 176

Dalam hal kepailitan dibuka kembali, harta pailit dibagi di antara para Kreditor dengan cara:

- a. jika Kreditor lama maupun Kreditor baru belum mendapat pembayaran, hasil penguangan harta pailit dibagi di antara mereka secara pro rata;
- b. jika telah dilakukan pembayaran sebagian kepada Kreditor lama, Kreditor lama dan Kreditor baru berhak menerima pembayaran sesuai dengan prosentase yang telah disepakati dalam perdamaian;
- c. Kreditor lama dan Kreditor baru berhak memperoleh pembayaran secara pro rata atas sisa harta pailit setelah dikurangi pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai dipenuhinya seluruh piutang yang diakui;
- d. Kreditor lama yang telah memperoleh pembayaran tidak diwajibkan untuk mengembalikan pembayaran yang telah diterimanya.

Pasal 177

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 berlaku mutatis mutandis dalam hal Debitor sekali lagi dinyatakan pailit sedangkan pada saat itu yang bersangkutan belum memenuhi seluruh kewajiban dalam perdamaian.

Bagian Ketujuh Pemberesan Harta Pailit

Pasal 178

- (1) Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dan Pasal 106 tidak berlaku, apabila sudah ada kepastian bahwa perusahaan Debitor pailit tidak akan dilanjutkan menurut pasal-pasal di bawah ini atau apabila kelanjutan usaha itu dihentikan.

Pasal 179

- (1) Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian atau jika rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, Kurator atau Kreditor yang hadir dalam rapat dapat mengusulkan supaya perusahaan Debitor Pailit dilanjutkan.
- (2) Jika ada panitia kreditor dan usul diajukan oleh Kreditor, panitia kreditor dan Kurator wajib memberikan pendapat mengenai usul tersebut.
- (3) Atas permintaan Kurator atau salah seorang dari Kreditor yang hadir, Hakim Pengawas menunda pembicaraan dan pengambilan keputusan atas usul tersebut, sampai suatu rapat yang ditetapkan paling lambat 14 (empat belas) hari sesudahnya.
- (4) Kurator wajib segera memberitahu Kreditor yang tidak hadir dalam rapat mengenai akan diadakannya rapat dengan surat yang memuat usul tersebut dan diingatkan tentang adanya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119.
- (5) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jika diperlukan dapat dilakukan pula pencocokan terhadap piutang yang dimasukkan sesudah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) dan belum dicocokkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133.
- (6) Terhadap piutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Kurator wajib bertindak menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, dan Pasal 119.

Pasal 180

- (1) Usul untuk melanjutkan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1), wajib diterima apabila usul tersebut disetujui oleh Kreditor yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) dari semua piutang yang diakui dan diterima dengan sementara, yang tidak dijamin dengan hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya.
- (2) Dalam hal tidak ada panitia kreditor, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80.
- (3) Berita acara rapat harus memuat nama Kreditor yang hadir, suara yang dikeluarkan oleh masing-masing Kreditor, hasil pemungutan suara, dan segala sesuatu yang terjadi pada rapat tersebut.
- (4) Setiap orang yang berkepentingan dapat melihat dengan cuma-cuma berita acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disediakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal berakhirnya rapat di Kepaniteraan Pengadilan.

Pasal 181

- (1) Apabila dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah putusan penolakan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, Kurator atau Kreditor mengajukan usul kepada Hakim Pengawas untuk melanjutkan perusahaan Debitor Pailit, Hakim Pengawas wajib mengadakan suatu rapat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah usul disampaikan kepada Hakim Pengawas.
- (2) Kurator wajib mengundang Kreditor paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum rapat diadakan, dengan surat yang menyebutkan usul yang diajukan tersebut dan dalam surat tersebut Kreditor wajib diingatkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119.
- (3) Kurator harus mengiklankan panggilan yang sama paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2), ayat (5), ayat (6) dan Pasal 180 berlaku juga.

Pasal 182

Selama 8 (delapan) hari setelah selesainya rapat, apabila dari dokumen ternyata Hakim Pengawas telah keliru menganggap usul tersebut ditolak atau diterima, Kurator atau Kreditor dapat meminta kepada Pengadilan untuk sekali lagi menyatakan bahwa usul tersebut telah diterima atau ditolak.

Pasal 183

- (1) Atas permintaan Kreditor atau Kurator, Hakim Pengawas dapat memerintahkan supaya kelanjutan perusahaan dihentikan.
- (2) Dalam hal terdapat permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), panitia Kreditor, apabila ada, wajib didengar dan Kurator wajib pula didengar apabila usul tersebut tidak diajukan oleh Kurator.
- (3) Hakim Pengawas juga dapat mendengar Kreditor dan Debitor Pailit.

Pasal 184

- (1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat (1), Kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan Debitor apabila:
 - a. usul untuk mengurus perusahaan Debitor tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, atau usul tersebut telah diajukan tetapi ditolak; atau
 - b. pengurusan terhadap perusahaan Debitor dihentikan.
- (2) Dalam hal perusahaan dilanjutkan dapat dilakukan penjualan benda yang termasuk harta pailit, yang tidak diperlukan untuk meneruskan perusahaan.
- (3) Debitor Pailit dapat diberikan sekadar perabot rumah dan perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, atau perabot kantor yang ditentukan oleh Hakim Pengawas.

Pasal 185

- (1) Semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penjualan di muka umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan izin Hakim Pengawas.
- (3) Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan maka Kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin Hakim Pengawas.
- (4) Kurator berkewajiban membayar piutang Kreditor yang mempunyai hak untuk menahan suatu benda, sehingga benda itu masuk kembali dan menguntungkan harta pailit.

Pasal 186

Untuk keperluan pemberesan harta pailit, Kurator dapat menggunakan jasa Debitor Pailit dengan pemberian upah yang ditentukan oleh Hakim Pengawas.

Pasal 187

- (1) Setelah harta pailit berada dalam keadaan insolvensi maka Hakim Pengawas dapat mengadakan suatu rapat Kreditor pada hari, jam, dan tempat yang ditentukan untuk mendengar mereka seperlunya mengenai cara pemberesan harta pailit dan jika perlu mengadakan pencocokan piutang, yang dimasukkan setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), dan belum juga dicocokkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133.
- (2) Terhadap piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kurator wajib bertindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, dan Pasal 120.

- (3) Kurator wajib mengumumkan panggilan yang sama dalam surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).
- (4) Hakim Pengawas wajib menetapkan tenggang waktu paling singkat 14 (empat belas) hari antara hari pemanggilan dan hari rapat.

Pasal 188

Apabila Hakim Pengawas berpendapat terdapat cukup uang tunai, Kurator diperintahkan untuk melakukan pembagian kepada Kreditor yang piutangnya telah dicocokkan.

Pasal 189

- (1) Kurator wajib menyusun suatu daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan kepada Hakim Pengawas.
- (2) Daftar pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rincian penerimaan dan pengeluaran termasuk didalamnya upah Kurator, nama Kreditor, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang, dan bagian yang wajib diterimakan kepada Kreditor.
- (3) Kreditor konkuren harus diberikan bagian yang ditentukan oleh Hakim Pengawas.
- (4) Pembayaran kepada Kreditor:
 - a. yang mempunyai hak yang diistimewakan, termasuk di dalamnya yang hak istimewa dibantah; dan
 - b. pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, sejauh mereka tidak dibayar menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dapat dilakukan dari hasil penjualan benda terhadap mana mereka mempunyai hak istimewa atau yang diagunkan kepada mereka.
- (5) Dalam hal hasil penjualan benda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mencukupi untuk membayar seluruh piutang Kreditor yang didahulukan maka untuk kekurangannya mereka berkedudukan sebagai kreditor konkuren.

Pasal 190

Kreditor yang piutangnya diterima dengan bersyarat maka besarnya jumlah bagian Kreditor tersebut dalam daftar pembagian dihitung berdasarkan prosentase dari seluruh jumlah piutang.

Pasal 191

Semua biaya kepailitan dibebankan kepada setiap benda yang merupakan bagian harta pailit, kecuali benda yang menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 telah dijual sendiri oleh Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya.

Pasal 192

- (1) Daftar pembagian yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas wajib disediakan di Kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat oleh Kreditor selama tenggang waktu yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas pada waktu daftar tersebut disetujui.
- (2) Penyediaan daftar pembagian dan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Kurator dalam surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).
- (3) Tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada hari dan tanggal penyediaan daftar pembagian tersebut diumumkan dalam surat kabar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 193

- (1) Selama tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) Kreditor dapat melawan daftar pembagian tersebut dengan mengajukan surat keberatan disertai alasan kepada Panitera Pengadilan, dengan menerima tanda bukti penerimaan.
- (2) Surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan pada daftar pembagian.

Pasal 194

- (1) Dalam hal diajukan perlawanan maka segera setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, Hakim Pengawas menetapkan hari untuk memeriksa perlawanan tersebut di sidang Pengadilan terbuka untuk umum.
- (2) Surat penetapan hari sidang yang dibuat oleh Hakim Pengawas, disediakan di Kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma.
- (3) Juru sita harus memberitahukan secara tertulis mengenai penyediaan tersebut kepada pelawan dan Kurator.
- (4) Sidang wajib ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya tenggang waktu yang ditetapkan menurut Pasal 192 ayat (3).
- (5) Dalam sidang terbuka untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Hakim Pengawas memberi laporan tertulis, sedangkan Kurator dan setiap Kreditor atau kuasanya dapat mendukung atau membantah daftar pembagian tersebut dengan mengemukakan alasannya.
- (6) Pada hari sidang pertama atau paling lama 7 (tujuh) hari kemudian, Pengadilan wajib memberikan putusan yang disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup.

Pasal 195

- (1) Kreditor yang piutangnya belum dicocokkan dan Kreditor yang piutangnya telah dicocokkan untuk suatu jumlah yang sangat rendah menurut pelaporannya sendiri, dapat mengajukan perlawanan dengan syarat paling lama 2 (dua) hari sebelum pemeriksaan perlawanan di sidang Pengadilan dengan ketentuan:
 - a. piutang atau bagian piutang yang belum dicocokkan itu diajukan kepada Kurator;
 - b. salinan surat piutang dan bukti penerimaan dari Kurator dilampirkan pada surat perlawanan;
 - c. dalam perlawanan tersebut diajukan pula permohonan untuk mencocokkan piutang atau bagian piutang tersebut.
- (2) Pencocokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam sidang tersebut dengan cara yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 dan pasal-pasal selanjutnya, dilakukan sebelum pemeriksaan perlawanan dimulai.
- (3) Dalam hal perlawanan hanya bermaksud agar piutang pelawan dicocokkan, dan tidak ada perlawanan yang diajukan oleh orang lain, biaya perlawanan harus dibebankan kepada Kreditor pelawan tersebut.

Pasal 196

- (1) Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (6), Kurator atau setiap Kreditor dapat mengajukan permohonan kasasi.
- (2) Kasasi atas putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13.
- (3) Untuk kepentingan pemeriksaan atas permohonan kasasi, Mahkamah Agung dapat memanggil Kurator atau Kreditor untuk didengar.
- (4) Karena lampaunya tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, tanpa ada yang mengajukan perlawanan atau perlawanan telah diputus oleh Pengadilan maka daftar pembagian menjadi mengikat.

Pasal 197

Hakim Pengawas wajib memerintahkan pencoretan pendaftaran hipotek, hak tanggungan, atau jaminan fidusia yang membebani benda yang termasuk harta pailit, segera setelah daftar pembagian yang memuat pertanggungjawaban hasil penjualan benda yang dibebani, menjadi mengikat.

Pasal 198

- (1) Pembagian yang diperuntukkan bagi Kreditor yang piutangnya diakui sementara, tidak diberikan selama belum ada putusan mengenai piutangnya yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal Kreditor terbukti tidak mempunyai piutang atau piutangnya kurang dari uang yang diperuntukkan baginya, uang yang semula diperuntukkan baginya, baik seluruh atau sebagian, menjadi keuntungan Kreditor lainnya.
- (3) Jika bagian yang diperuntukkan bagi Kreditor yang hak untuk didahulukan dibantah, melebihi prosentase bagian yang wajib dibayarkan kepada kreditor konkuren, bagian tersebut untuk sementara wajib dicadangkan sampai ada putusan mengenai hak untuk didahulukan.

Pasal 199

Dalam hal suatu benda yang di atasnya terletak hak istimewa tertentu, gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya dijual, setelah kepada Kreditor yang didahulukan tersebut diberikan pembagian menurut Pasal 189 pada waktu diadakan pembagian lagi, hasil penjualan benda tersebut akan dibayarkan kepada mereka sebesar paling tinggi nilai hak yang didahulukan setelah dikurangi jumlah yang telah diterima sebelumnya.

Pasal 200

- (1) Kreditor yang karena kelalaiannya baru mencocokkan setelah dilakukan pembagian, dapat diberikan pembayaran suatu jumlah yang diambil lebih dahulu dari uang yang masih ada, seimbang dengan apa yang telah diterima oleh Kreditor lain yang diakui.
- (2) Dalam hal Kreditor mempunyai hak untuk didahulukan, mereka kehilangan hak tersebut terhadap hasil penjualan benda yang bersangkutan, apabila hasil tersebut dalam suatu daftar pembagian yang lebih dahulu telah diperuntukkan bagi Kreditor lainnya secara mendahulukan.

Pasal 201

Setelah berakhirnya tenggang waktu untuk melihat daftar pembagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, atau dalam hal telah diajukan perlawanan setelah putusan perkara perlawanan tersebut diucapkan, Kurator wajib segera membayar pembagian yang sudah ditetapkan.

Pasal 202

- (1) Segera setelah kepada Kreditor yang telah dicocokkan, dibayarkan jumlah penuh piutang mereka, atau segera setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat maka berakhirlah kepailitan, dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203.
- (2) Kurator melakukan pengumuman mengenai berakhirnya kepailitan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).
- (3) Kurator wajib memberikan pertanggungjawaban mengenai pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukannya kepada Hakim Pengawas paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya kepailitan.
- (4) Semua buku dan dokumen mengenai harta pailit yang ada pada Kurator wajib diserahkan kepada Debitor dengan tanda bukti penerimaan yang sah.

Pasal 203

Dalam hal sesudah diadakan pembagian penutup, ada pembagian yang tadinya dicadangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (3), jatuh kembali dalam harta pailit, atau apabila ternyata masih terdapat bagian harta pailit, yang sewaktu diadakan pemberesan tidak diketahui maka atas perintah Pengadilan, Kurator membereskan dan membaginya berdasarkan daftar pembagian yang dahulu.

Bagian Kedelapan Keadaan Hukum Debitor Setelah Berakhirnya Pemberesan

Pasal 204

Setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat maka Kreditor memperoleh kembali hak eksekusi terhadap harta Debitor mengenai piutang mereka yang belum dibayar.

Pasal 205

- (1) Pengakuan suatu piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (5) mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap Debitor seperti suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Ikhtisar berita acara rapat pencocokan piutang yang dibuat dalam bentuk putusan yang dapat dilaksanakan, merupakan alas hak yang dapat dilaksanakan terhadap Debitor mengenai piutang yang diakui.

Pasal 206

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 tidak berlaku, sejauh piutang yang bersangkutan dibantah oleh Debitor Pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131.

Bagian Kesembilan Kepailitan Harta Peninggalan

Pasal 207

Harta kekayaan orang yang meninggal harus dinyatakan dalam keadaan pailit, apabila dua atau lebih Kreditor mengajukan permohonan untuk itu dan secara singkat dapat membuktikan bahwa:

- a. utang orang yang meninggal, semasa hidupnya tidak dibayar lunas; atau
- b. pada saat meninggalnya orang tersebut, harta peninggalannya tidak cukup untuk membayar utangnya.

Pasal 208

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 harus diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal terakhir Debitor yang meninggal.
- (2) Ahli waris harus dipanggil untuk didengar mengenai permohonan tersebut dengan surat juru sita.
- (3) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disampaikan di tempat tinggal terakhir Debitor yang meninggal, tanpa keharusan menyebutkan nama masing-masing ahli waris, kecuali nama mereka itu dikenal.

Pasal 209

Putusan pernyataan pailit berakibat demi hukum dipisahkannya harta kekayaan orang yang meninggal dari harta kekayaan ahli warisnya.

Pasal 210

Permohonan pernyataan pailit harus diajukan kepada Pengadilan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Debitor meninggal.

Pasal 211

Ketentuan mengenai perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 sampai dengan Pasal 177, tidak berlaku terhadap kepailitan harta peninggalan, kecuali apabila warisannya telah diterima oleh ahli waris secara murni.

Bagian Kesepuluh Ketentuan-ketentuan Hukum Internasional

Pasal 212

Kreditor yang setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, mengambil pelunasan seluruh atau sebagian piutangnya dari benda yang termasuk harta pailit yang terletak di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang tidak diperikatkan kepadanya dengan hak untuk didahulukan wajib mengganti kepada harta pailit segala apa yang diperolehnya.

Pasal 213

- (1) Kreditor yang memindahkan seluruh atau sebagian piutangnya terhadap Debitor Pailit kepada pihak ketiga, dengan maksud supaya pihak ketiga mengambil pelunasan secara didahulukan daripada orang lain atas seluruh atau sebagian piutangnya dari benda yang termasuk harta pailit yang terletak di luar wilayah Negara Republik Indonesia, wajib mengganti kepada harta pailit apa yang diperolehnya.
- (2) Kecuali apabila dibuktikan sebaliknya maka setiap pemindahan piutang wajib dianggap telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pemindahan tersebut dilakukan oleh Kreditor dan Kreditor tersebut mengetahui bahwa pernyataan pailit sudah atau akan diajukan.

Pasal 214

- (1) Setiap orang yang memindahkan seluruh atau sebagian piutang atau utangnya kepada pihak ketiga, yang karena itu mendapat kesempatan untuk melakukan perjumpaan utang di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang ini, wajib mengganti kepada harta pailit.
- (2) Ketentuan Pasal 213 ayat (2) berlaku juga terhadap hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kesebelas Rehabilitasi

Pasal 215

Setelah berakhirnya kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, Pasal 202, dan Pasal 207 maka Debitor atau ahli warisnya berhak mengajukan permohonan rehabilitasi kepada Pengadilan yang telah mengucapkan putusan pernyataan pailit.

Pasal 216

Permohonan rehabilitasi baik Debitor maupun ahli warisnya tidak akan dikabulkan, kecuali apabila pada surat permohonan tersebut dilampirkan bukti yang menyatakan bahwa semua Kreditor yang diakui sudah memperoleh pembayaran secara memuaskan.

Pasal 217

Permohonan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 harus diumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh Pengadilan.

Pasal 218

- (1) Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah permohonan rehabilitasi diumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian, setiap Kreditor yang diakui dapat mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, dengan memasukkan surat keberatan disertai alasan di Kepaniteraan Pengadilan dan Panitera harus memberi tanda penerimaan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 tidak dipenuhi.

Pasal 219

Setelah berakhirnya jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218, terlepas diajukan atau tidak diajukannya keberatan, Pengadilan harus mengabulkan atau menolak permohonan tersebut.

Pasal 220

Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 tidak terbuka upaya hukum apapun.

Pasal 221

Putusan yang mengabulkan rehabilitasi wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan harus dicatat dalam daftar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

BAB III

PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Bagian Kesatu

Pemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Akibatnya

Pasal 222

- (1) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.
- (2) Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.
- (3) Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.

Pasal 223

Dalam hal Debitor adalah Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik maka yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 224

- (1) Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya.
- (2) Dalam hal pemohon adalah Debitor, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya.
- (3) Dalam hal pemohon adalah Kreditor, Pengadilan wajib memanggil Debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang.
- (4) Pada sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Debitor mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya dan, bila ada, rencana perdamaian.
- (5) Pada surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilampirkan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 225

- (1) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1), berikut lampirannya, bila ada, harus disediakan di K, epaniteraan Pengadilan, agar dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma.
- (2) Dalam hal permohonan diajukan oleh Debitor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor.
- (3) Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor.
- (4) Segera setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan, Pengadilan melalui pengurus wajib memanggil Debitor dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lama pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan.
- (5) Dalam hal Debitor tidak hadir dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) penundaan kewajiban pembayaran utang sementara berakhir dan Pengadilan wajib menyatakan Debitor Pailit dalam sidang yang sama.

Pasal 226

- (1) Pengurus wajib segera mengumumkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas dan pengumuman tersebut juga harus memuat undangan untuk hadir pada persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan hakim berikut tanggal, tempat, dan waktu sidang tersebut, nama Hakim Pengawas dan nama serta alamat pengurus.
- (2) Apabila pada waktu penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan sudah diajukan rencana perdamaian oleh Debitor, hal ini harus disebutkan dalam pengumuman tersebut, dan pengumuman tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal sidang yang direncanakan.

Pasal 227

Penundaan kewajiban pembayaran utang sementara berlaku sejak tanggal putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut diucapkan dan berlangsung sampai dengan tanggal sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (1) diselenggarakan.

Pasal 228

- (1) Pada hari sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (1), Pengadilan harus mendengar Debitor, Hakim Pengawas, pengurus dan Kreditor yang hadir, wakilnya, atau kuasanya yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa.
- (2) Dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Kreditor berhak untuk hadir walaupun yang bersangkutan tidak menerima panggilan untuk itu.
- (3) Apabila rencana perdamaian dilampirkan pada permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (2) atau telah disampaikan oleh Debitor sebelum sidang maka pemungutan suara tentang rencana perdamaian dapat dilakukan, jika ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 telah dipenuhi.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, atau jika Kreditor belum dapat memberikan suara mereka mengenai rencana perdamaian, atas permintaan Debitor, Kreditor harus menentukan pemberian atau penolakan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap dengan maksud untuk memungkinkan Debitor, pengurus, dan Kreditor untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian pada rapat atau sidang yang diadakan selanjutnya.
- (5) Dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang tetap tidak dapat ditetapkan oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (4), Debitor dinyatakan pailit.
- (6) Apabila penundaan kewajiban pembayaran utang tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui, penundaan tersebut berikut perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan.

Pasal 229

- (1) Pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap berikut perpanjangannya ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan:
 - a. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut; dan
 - b. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan Kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.
- (2) Perselisihan yang timbul antara pengurus dan kreditor konkuren tentang hak suara Kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diputus oleh Hakim Pengawas.
- (3) Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputuskan terlebih dahulu.
- (4) Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan setelah adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan terhadap Debitor, agar dapat diputus terlebih dahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diajukan pada sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit.

Pasal 230

- (1) Apabila jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang sementara berakhir, karena Kreditor tidak menyetujui pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap atau perpanjangannya sudah diberikan, tetapi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (6) belum tercapai persetujuan terhadap rencana perdamaian, pengurus pada hari berakhirnya waktu tersebut wajib memberitahukan hal itu melalui Hakim Pengawas kepada Pengadilan yang harus menyatakan Debitor Pailit paling lambat pada hari berikutnya.
- (2) Pengurus wajib mengumumkan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam surat kabar harian di mana permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diumumkan berdasarkan Pasal 226.

Pasal 231

- (1) Pengadilan harus mengangkat panitia kreditor apabila:
 - a. permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang meliputi utang yang bersifat rumit atau banyak Kreditor; atau
 - b. pengangkatan tersebut dikehendaki oleh Kreditor yang mewakili paling sedikit 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh tagihan yang diakui.
- (2) Pengurus dalam menjalankan tugasnya wajib meminta dan mempertimbangkan saran panitia kreditor.

Pasal 232

- (1) Panitera Pengadilan wajib mengadakan daftar umum perkara penundaan kewajiban pembayaran utang dengan mencantumkan untuk setiap penundaan kewajiban pembayaran utang:
 - a. tanggal putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan tanggal putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap berikut perpanjangannya;
 - b. kutipan putusan Pengadilan yang menetapkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara maupun yang tetap dan perpanjangannya;
 - c. nama Hakim Pengawas dan Pengurus yang diangkat;
 - d. ringkasan isi perdamaian dan pengesahan perdamaian tersebut oleh Pengadilan; dan
 - e. pengakhiran perdamaian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi daftar umum perkara penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut ditetapkan oleh Mahkamah Agung.
- (3) Panitera Pengadilan wajib menyediakan daftar umum perkara penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma.

Pasal 233

- (1) Apabila diminta oleh pengurus, Hakim Pengawas dapat mendengar saksi atau memerintahkan pemeriksaan oleh ahli untuk menjelaskan keadaan yang menyangkut penundaan kewajiban pembayaran utang, dan saksi tersebut dipanggil sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Acara Perdata.
- (2) Dalam hal saksi tidak hadir atau menolak untuk mengangkat sumpah atau memberi keterangan, berlaku ketentuan Hukum Acara Perdata.
- (3) Istri atau suami, bekas istri atau suami, dan keluarga sedarah menurut keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari Debitor dapat menggunakan hak mereka untuk dibebaskan dari kewajiban memberi kesaksian.

Pasal 234

- (1) Pengurus yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (2) harus independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor.

- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terbukti tidak independen dikenakan sanksi pidana dan/atau perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Yang dapat menjadi pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. orang perseorangan yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta Debitor; dan
 - b. terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengurus bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan yang menyebabkan kerugian terhadap harta Debitor.
- (5) Besarnya imbalan jasa pengurus ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan setelah penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir dan harus dibayar lebih dahulu dari harta Debitor.

Pasal 235

- (1) Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226.

Pasal 236

- (1) Apabila diangkat lebih dari satu pengurus, untuk melakukan tindakan yang sah dan mengikat, pengurus memerlukan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah pengurus.
- (2) Apabila suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh persetujuan Hakim Pengawas.
- (3) Pengadilan setiap waktu dapat mengabulkan usul penggantian pengurus, setelah memanggil dan mendengar pengurus, dan mengangkat pengurus lain dan atau mengangkat pengurus tambahan berdasarkan:
 - a. usul Hakim Pengawas;
 - b. permohonan Kreditor dan permohonan tersebut hanya dapat diajukan apabila didasarkan atas persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang hadir dalam rapat Kreditor;
 - c. permohonan pengurus sendiri; atau
 - d. permohonan pengurus lainnya, jika ada.

Pasal 237

- (1) Dalam putusan yang mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara Pengadilan dapat memasukkan ketentuan yang dianggap perlu untuk kepentingan Kreditor.
- (2) Hakim Pengawas dapat juga melakukan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap waktu selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang tetap, berdasarkan:
 - a. prakarsa Hakim Pengawas;
 - b. permintaan pengurus; atau
 - c. permintaan satu atau lebih Kreditor.

Pasal 238

- (1) Jika penundaan kewajiban pembayaran utang telah dikabulkan, Hakim Pengawas dapat mengangkat satu atau lebih ahli untuk melakukan pemeriksaan dan menyusun laporan tentang keadaan harta Debitor dalam jangka waktu tertentu berikut perpanjangannya yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas.

- (2) Laporan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pendapat yang disertai dengan alasan lengkap tentang keadaan harta Debitor dan dokumen yang telah diserahkan oleh Debitor serta tingkat kesanggupan atau kemampuan Debitor untuk memenuhi kewajibannya kepada Kreditor, dan laporan tersebut harus sedapat mungkin menunjukkan tindakan yang harus diambil untuk dapat memenuhi tuntutan Kreditor.
- (3) Laporan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disediakan oleh ahli tersebut di Kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma dan penyediaan laporan tersebut tanpa dipungut biaya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (3) berlaku mutatis mutandis bagi para ahli.

Pasal 239

- (1) Setiap 3 (tiga) bulan sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang diucapkan pengurus wajib melaporkan keadaan harta Debitor, dan laporan tersebut harus disediakan pula di Kepaniteraan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 ayat (3).
- (2) Jangka waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang oleh Hakim Pengawas.

Pasal 240

- (1) Selama penundaan kewajiban pembayaran utang, Debitor tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya.
- (2) Jika Debitor melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurus berhak untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta Debitor tidak dirugikan karena tindakan Debitor tersebut.
- (3) Kewajiban Debitor yang dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan dari pengurus yang timbul setelah dimulainya penundaan kewajiban pembayaran utang, hanya dapat dibebankan kepada harta Debitor sejauh hal itu menguntungkan harta Debitor.
- (4) Atas dasar persetujuan yang diberikan oleh pengurus, Debitor dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta Debitor.
- (5) Apabila dalam melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) perlu diberikan agunan, Debitor dapat membebani hartanya dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, sejauh pinjaman tersebut telah memperoleh persetujuan Hakim Pengawas.
- (6) Pembebanan harta Debitor dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta Debitor yang belum dijadikan jaminan utang.

Pasal 241

Apabila Debitor telah menikah dalam persatuan harta, harta Debitor mencakup semua aktiva dan pasiva persatuan.

Pasal 242

- (1) Selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang, Debitor tidak dapat dipaksa membayar utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang, harus ditangguhkan.
- (2) Kecuali telah ditetapkan tanggal yang lebih awal oleh Pengadilan berdasarkan permintaan pengurus, semua sita yang telah diletakkan gugur dan dalam hal Debitor disandera, Debitor harus dilepaskan segera setelah diucapkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap atau setelah putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, dan atas permintaan pengurus atau Hakim Pengawas, jika masih diperlukan,

Pengadilan wajib mengangkat sita yang telah diletakkan atas benda yang termasuk harta Debitur.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku pula terhadap eksekusi dan sita yang telah dimulai atas benda yang tidak dibebani, sekalipun eksekusi dan sita tersebut berkenaan dengan tagihan Kreditor yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau dengan hak yang harus diistimewakan berkaitan dengan kekayaan tertentu berdasarkan undang-undang.

Pasal 243

- (1) Penundaan kewajiban pembayaran utang tidak menghentikan berjalannya perkara yang sudah dimulai oleh Pengadilan atau menghalangi diajukannya perkara baru.
- (2) Dalam hal perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai gugatan pembayaran suatu piutang yang sudah diakui Debitur, sedangkan penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk memperoleh suatu putusan untuk melaksanakan hak terhadap pihak ketiga, setelah dicatatnya pengakuan tersebut, hakim dapat menanggukuhkan putusan sampai berakhirnya penundaan kewajiban pembayaran utang.
- (3) Debitur tidak dapat menjadi penggugat atau tergugat dalam perkara mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta kekayaannya tanpa persetujuan pengurus.

Pasal 244

Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 246, penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku terhadap:

- a. tagihan yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya;
- b. tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan, atau pendidikan yang sudah harus dibayar dan Hakim Pengawas harus menentukan jumlah tagihan yang sudah ada dan belum dibayar sebelum penundaan kewajiban pembayaran utang yang bukan merupakan tagihan dengan hak untuk diistimewakan; dan
- c. tagihan yang diistimewakan terhadap benda tertentu milik Debitur maupun terhadap seluruh harta Debitur yang tidak tercakup pada ayat (1) huruf b.

Pasal 245

Pembayaran semua utang, selain yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 yang sudah ada sebelum diberikannya penundaan kewajiban pembayaran utang selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang, tidak boleh dilakukan, kecuali pembayaran utang tersebut dilakukan kepada semua Kreditor, menurut perimbangan piutang masing-masing, tanpa mengurangi berlakunya juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (3).

Pasal 246

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 berlaku mutatis mutandis terhadap pelaksanaan hak Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan Kreditor yang diistimewakan, dengan ketentuan bahwa penangguhan berlaku selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang.

Pasal 247

- (1) Orang yang mempunyai utang kepada Debitur atau piutang terhadap Debitur tersebut, dapat memperjumpakan utang piutang dimaksud, dengan syarat utang piutang tersebut atau perbuatan hukum yang menimbulkan utang piutang dimaksud telah terjadi sebelum penundaan kewajiban pembayaran utang.
- (2) Piutang terhadap Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 dan Pasal 275.

Pasal 248

- (1) Orang yang mengambil alih dari pihak ketiga utang kepada Debitor atau piutang terhadap Debitor dari pihak ketiga sebelum penundaan kewajiban pembayaran utang, tidak dapat melakukan perjumpaan utang apabila dalam pengambilalihan utang piutang tersebut ia tidak beritikad baik.
- (2) Piutang atau utang yang diambil alih setelah dimulainya penundaan kewajiban pembayaran utang, tidak dapat diperjumpakan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54 berlaku bagi perjumpaan utang yang diatur dalam Pasal ini.

Pasal 249

- (1) Dalam hal pada saat putusan penundaan kewajiban pembayaran utang diucapkan terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan Debitor dapat meminta kepada pengurus untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh pengurus dan pihak tersebut.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim Pengawas menetapkan jangka waktu tersebut.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pengurus tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut, perjanjian berakhir dan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menuntut ganti rugi sebagai Kreditor konkuren.
- (4) Apabila pengurus menyatakan kesanggupannya, pengurus memberikan jaminan atas kesanggupannya untuk melaksanakan perjanjian tersebut.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak berlaku terhadap perjanjian yang mewajibkan Debitor melakukan sendiri perbuatan yang diperjanjikan.

Pasal 250

- (1) Dalam hal perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 telah diperjanjikan penyerahan benda yang biasa diperdagangkan dengan suatu jangka waktu dan sebelum penyerahan dilakukan telah diucapkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara, perjanjian menjadi hapus, dan dalam hal pihak lawan dirugikan karena penghapusan, ia boleh mengajukan diri sebagai Kreditor konkuren untuk mendapatkan ganti rugi.
- (2) Dalam hal harta dirugikan karena penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak lawan wajib membayar kerugian tersebut.

Pasal 251

- (1) Dalam hal Debitor telah menyewa suatu benda, Debitor dengan persetujuan pengurus, dapat menghentikan perjanjian sewa, dengan syarat pemberitahuan penghentian dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sesuai dengan adat kebiasaan setempat.
- (2) Dalam hal melakukan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus pula diindahkan jangka waktu menurut perjanjian atau menurut kelaziman, dengan ketentuan bahwa jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah cukup.
- (3) Dalam hal telah dibayar uang sewa di muka, perjanjian sewa tidak dapat dihentikan lebih awal sebelum berakhirnya jangka waktu sewa yang telah dibayar uang muka.
- (4) Sejak hari putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan maka uang sewa merupakan utang harta Debitor.

Pasal 252

- (1) Segera setelah diucapkannya putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara maka Debitor berhak untuk memutuskan hubungan kerja dengan karyawannya, dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 dan dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan pengertian bahwa hubungan kerja tersebut dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat puluh lima) hari sebelumnya.
- (2) Sejak mulai berlakunya penundaan kewajiban pembayaran utang sementara maka gaji dan biaya lain yang timbul dalam hubungan kerja tersebut menjadi utang harta Debitor.

Pasal 253

- (1) Pembayaran yang dilakukan kepada Debitor, setelah diucapkannya putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara yang belum diumumkan, untuk memenuhi perikatan yang terbit sebelum putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara, membebaskan pihak yang telah melakukan pembayaran terhadap harta Debitor, kecuali dapat dibuktikan bahwa pihak tersebut telah mengetahui adanya putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan sesudah pengumuman, hanya membebaskan orang yang melakukan pembayaran dimaksud apabila ia dapat membuktikan bahwa meskipun telah dilakukan pengumuman menurut undang-undang akan tetapi ia tidak mungkin dapat mengetahui pengumuman dimaksud di tempat kediamannya, dengan tidak mengurangi hak pengurus untuk membuktikan sebaliknya.

Pasal 254

Penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku bagi keuntungan sesama Debitor dan penanggung.

Pasal 255

- (1) Penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diakhiri, atas permintaan Hakim Pengawas, satu atau lebih Kreditor, atau atas prakarsa Pengadilan dalam hal:
 - a. Debitor, selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya;
 - b. Debitor telah merugikan atau telah mencoba merugikan kreditornya;
 - c. Debitor melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 240 ayat (1);
 - d. Debitor lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh Pengadilan pada saat atau setelah penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta Debitor;
 - e. selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, keadaan harta Debitor ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya penundaan kewajiban pembayaran utang; atau
 - f. keadaan Debitor tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap Kreditor pada waktunya.
- (2) Dalam hal keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e pengurus wajib mengajukan permohonan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang.
- (3) Pemohon, Debitor, dan pengurus harus didengar pada tanggal yang telah ditetapkan oleh Pengadilan setelah dipanggil sebagaimana mestinya.
- (4) Permohonan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai diperiksa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pengajuan permohonan tersebut dan putusan Pengadilan harus diucapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak selesainya pemeriksaan.
- (5) Putusan Pengadilan harus memuat alasan yang menjadi dasar putusan tersebut.

- (6) Jika penundaan kewajiban pembayaran utang diakhiri berdasarkan ketentuan pasal ini, Debitor harus dinyatakan pailit dalam putusan yang sama.

Pasal 256

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 berlaku mutatis mutandis terhadap putusan pernyataan pailit sebagai akibat putusan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang.

Pasal 257

Putusan pernyataan pailit sebagai akibat putusan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang harus diumumkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).

Pasal 258

- (1) Jika Pengadilan menganggap bahwa sidang permohonan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diselesaikan sebelum tanggal Kreditor didengar sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (3), Pengadilan wajib memerintahkan agar Kreditor diberitahu secara tertulis bahwa mereka tidak dapat didengar pada tanggal tersebut.
- (2) Jika diperlukan, Pengadilan segera menetapkan tanggal lain untuk sidang dan dalam hal demikian Kreditor dipanggil oleh pengurus.

Pasal 259

- (1) Debitor setiap waktu dapat memohon kepada Pengadilan agar penundaan kewajiban pembayaran utang dicabut, dengan alasan bahwa harta Debitor memungkinkan dimulainya pembayaran kembali dengan ketentuan bahwa pengurus dan Kreditor harus dipanggil dan didengar sepatutnya sebelum putusan diucapkan.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh jurusita dengan surat dinas tercatat, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang Pengadilan.

Pasal 260

Selama penundaan kewajiban pembayaran utang berlangsung, terhadap Debitor tidak dapat diajukan permohonan pailit.

Pasal 261

Apabila berdasarkan salah satu ketentuan dalam Bab ini, putusan pernyataan pailit diucapkan maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 262

- (1) Dalam hal Debitor dinyatakan pailit berdasarkan ketentuan dalam Bab ini maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 44 harus dihitung sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan;
 - b. perbuatan hukum yang dilakukan oleh Debitor setelah diberi persetujuan oleh pengurus untuk melakukannya harus dianggap sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh Kurator, dan utang harta Debitor yang terjadi selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan utang harta pailit;
 - c. kewajiban Debitor yang timbul selama jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang tanpa persetujuan oleh pengurus tidak dapat dibebankan terhadap harta Debitor, kecuali hal tersebut membawa akibat yang menguntungkan bagi harta Debitor.

- (2) Apabila permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan dalam waktu 2 (dua) bulan setelah berakhirnya penundaan kewajiban pembayaran utang sebelumnya maka ketentuan ayat (1) berlaku pula bagi jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang berikutnya.

Pasal 263

Imbalan jasa bagi ahli yang diangkat berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238, ditentukan oleh Hakim Pengawas dan harus dibayar lebih dahulu dari harta Debitor.

Pasal 264

Ketentuan hukum internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212, Pasal 213, dan Pasal 214 berlaku mutatis mutandis dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang.

Bagian Kedua Perdamaian

Pasal 265

Debitor berhak pada waktu mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian kepada Kreditor.

Pasal 266

- (1) Apabila rencana perdamaian tersebut tidak disediakan di Kepaniteraan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 maka rencana tersebut diajukan sebelum hari sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 atau pada tanggal kemudian dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (4).
- (2) Salinan rencana perdamaian harus segera disampaikan kepada Hakim Pengawas, pengurus, dan ahli, bila ada.

Pasal 267

Dalam hal sebelum putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, ada putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir, gugurlah rencana perdamaian tersebut.

Pasal 268

- (1) Apabila rencana perdamaian telah diajukan kepada panitera, Hakim Pengawas harus menentukan:
 - a. hari terakhir tagihan harus disampaikan kepada pengurus;
 - b. tanggal dan waktu rencana perdamaian yang diusulkan itu akan dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Kreditor yang dipimpin oleh Hakim Pengawas.
- (2) Tenggang waktu antara hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b paling singkat 14 (empat belas) hari.

Pasal 269

- (1) Pengurus wajib mengumumkan penentuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 ayat (1) bersama-sama dengan dimasukkannya rencana perdamaian, kecuali jika hal ini sudah diumumkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226.
- (2) Pengurus juga wajib memberitahukan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan surat tercatat atau melalui kurir kepada semua Kreditor yang dikenal, dan pemberitahuan ini harus menyebutkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 ayat (2).

- (3) Kreditor dapat menghadap sendiri atau diwakili oleh seorang kuasa berdasarkan surat kuasa.
- (4) Pengurus dapat mensyaratkan agar Debitor memberikan kepada mereka uang muka dalam jumlah yang ditetapkan oleh pengurus guna menutup biaya untuk pengumuman dan pemberitahuan tersebut.

Pasal 270

- (1) Tagihan harus diajukan kepada pengurus dengan cara menyerahkan surat tagihan atau bukti tertulis lainnya yang menyebutkan sifat dan jumlah tagihan disertai bukti yang mendukung atau salinan bukti tersebut.
- (2) Terhadap tagihan yang diajukan kepada pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kreditor dapat meminta tanda terima dari pengurus.

Pasal 271

Semua perhitungan yang telah dimasukkan oleh pengurus harus dicocokkan dengan catatan dan laporan dari Debitor.

Pasal 272

Pengurus harus membuat daftar piutang yang memuat nama, tempat tinggal Kreditor, jumlah piutang masing-masing, penjelasan piutang, dan apakah piutang tersebut diakui atau dibantah oleh pengurus.

Pasal 273

- (1) Piutang yang berbunga harus dimasukkan dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 disertai perhitungan bunga sampai dengan hari diucapkannya putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141, dan Pasal 142 ayat (1) dan ayat (2) berlaku mutatis mutandis dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang.

Pasal 274

- (1) Suatu tagihan dengan syarat tangguh dapat dimasukkan dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 untuk nilai yang berlaku pada saat dimulainya penundaan kewajiban pembayaran utang.
- (2) Jika pengurus dan Kreditor tidak mencapai kesepakatan tentang penetapan nilai tagihan tersebut, seluruh nilai tagihan Kreditor harus diterima secara bersyarat.

Pasal 275

- (1) Piutang yang saat penagihannya belum jelas atau yang memberikan hak untuk memperoleh pembayaran secara berkala, wajib dimasukkan dalam daftar untuk nilai yang berlaku pada tanggal diucapkannya putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara.
- (2) Semua piutang yang dapat ditagih dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang diucapkan, wajib diperlakukan sebagai piutang yang dapat ditagih pada tanggal tersebut.
- (3) Semua piutang yang dapat ditagih setelah lewat 1 (satu) tahun sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang diucapkan, wajib dimasukkan dalam daftar untuk nilai yang berlaku 1 (satu) tahun setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut diucapkan.
- (4) Dalam melakukan perhitungan nilai piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), wajib diperhatikan:
 - a. waktu dan cara pembayaran angsuran;

- b. keuntungan yang mungkin diperoleh; dan
- c. besarnya bunga apabila diperjanjikan.

Pasal 276

- (1) Pengurus wajib menyediakan salinan daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 di Kepaniteraan Pengadilan, agar dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum diadakannya rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma.
- (2) Penyediaan salinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cuma-cuma.

Pasal 277

- (1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (4), atas permintaan pengurus atau karena jabatannya, Hakim Pengawas dapat menunda pembicaraan dan pemungutan suara tentang rencana perdamaian tersebut.
- (2) Dalam hal terjadi penundaan pembicaraan dan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269.

Pasal 278

- (1) Dalam rapat rencana perdamaian, baik pengurus maupun ahli, apabila telah diangkat, harus secara tertulis memberikan laporan tentang rencana perdamaian yang ditawarkan itu.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 berlaku mutatis mutandis dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang.
- (3) Piutang yang dimasukkan kepada pengurus sesudah lewat tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 ayat (1) huruf a, dengan syarat dimasukkan paling lama 2 (dua) hari sebelum diadakan rapat, harus dimuat dalam daftar piutang atas permintaan yang diajukan pada rapat tersebut, jika pengurus maupun Kreditor yang hadir, tidak mengajukan keberatan.
- (4) Piutang yang dimasukkan sesudah tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dimasukkan dalam daftar tersebut.
- (5) Ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak berlaku, apabila Kreditor berdomisili di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang merupakan halangan untuk melaporkan diri lebih dahulu.
- (6) Dalam hal diajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), atau dalam hal adanya perselisihan tentang ada atau tidak adanya halangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Hakim Pengawas akan memberikan penetapan setelah meminta pendapat rapat.

Pasal 279

- (1) Pengurus berhak dalam rapat tersebut menarik kembali setiap pengakuan atau bantahan yang pernah dilakukan.
- (2) Kreditor yang hadir dapat membantah piutang yang oleh pengurus seluruhnya atau sebagian diakuinya.
- (3) Pengakuan atau bantahan yang dilakukan dalam rapat, harus dicatat dalam daftar piutang.

Pasal 280

Hakim Pengawas menentukan Kreditor yang tagihannya dibantah, untuk dapat ikut serta dalam pemungutan suara dan menentukan batasan jumlah suara yang dapat dikeluarkan oleh Kreditor tersebut.

Pasal 281

- (1) Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:
 - a. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan
 - b. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.
- (2) Kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang tidak menyetujui rencana perdamaian diberikan kompensasi sebesar nilai terendah di antara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 dan Pasal 153 berlaku juga dalam pemungutan suara untuk menerima rencana perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 282

- (1) Berita acara rapat yang dipimpin oleh Hakim Pengawas harus mencantumkan isi rencana perdamaian, nama Kreditor yang hadir dan berhak mengeluarkan suara, catatan tentang suara yang dikeluarkan Kreditor, hasil pemungutan suara, dan catatan tentang semua kejadian lain dalam rapat.
- (2) Daftar Kreditor yang dibuat oleh pengurus yang telah ditambah atau diubah dalam rapat, harus ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan panitera pengganti serta harus dilampirkan pada berita acara rapat yang bersangkutan.
- (3) Salinan berita acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disediakan di Kepaniteraan Pengadilan paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan rapat.
- (4) Salinan berita acara rapat dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma selama 8 (delapan) hari setelah tanggal disediakan.

Pasal 283

- (1) Debitor dan Kreditor yang memberi suara mendukung rencana perdamaian dalam waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal pemungutan suara dalam rapat, dapat meminta kepada Pengadilan agar berita acara rapat diperbaiki apabila berdasarkan dokumen yang ada ternyata bahwa perdamaian oleh Hakim Pengawas keliru telah dianggap sebagai ditolak.
- (2) Jika Pengadilan membuat perbaikan berita acara rapat maka dalam putusan yang sama Pengadilan harus menentukan tanggal pengesahan perdamaian yang harus dilaksanakan paling singkat 8 (delapan) hari dan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan Pengadilan yang memperbaiki berita acara rapat tersebut diucapkan.
- (3) Pengurus wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditor putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan putusan tersebut mengakibatkan putusan pernyataan pailit berdasarkan Pasal 289 menjadi batal demi hukum.

Pasal 284

- (1) Apabila rencana perdamaian diterima, Hakim Pengawas wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Pengadilan pada tanggal yang telah ditentukan untuk keperluan pengesahan perdamaian, dan pada tanggal yang ditentukan tersebut pengurus serta Kreditor dapat menyampaikan alasan yang menyebabkan ia menghendaki pengesahan atau penolakan perdamaian.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) berlaku mutatis mutandis terhadap pelaksanaan ketentuan ayat (1).

- (3) Pengadilan dapat mengundurkan dan menetapkan tanggal sidang untuk pengesahan perdamaian yang harus diselenggarakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 285

- (1) Pengadilan wajib memberikan putusan mengenai pengesahan perdamaian disertai alasan-alasannya pada sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (3).
- (2) Pengadilan wajib menolak untuk mengesahkan perdamaian, apabila:
- a. harta Debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
 - b. pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;
 - c. perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih Kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah Debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini; dan/atau
 - d. imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.
- (3) Apabila Pengadilan menolak mengesahkan perdamaian maka dalam putusan yang sama Pengadilan wajib menyatakan Debitor Pailit dan putusan tersebut harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 dengan jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan diterima oleh Hakim Pengawas dan Kurator.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 berlaku mutatis mutandis terhadap pengesahan perdamaian, namun tidak berlaku terhadap penolakan perdamaian.

Pasal 286

Perdamaian yang telah disahkan mengikat semua Kreditor, kecuali Kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (2).

Pasal 287

Putusan pengesahan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hubungannya dengan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, bagi semua Kreditor yang tidak dibantah oleh Debitor, merupakan alas hak yang dapat dijalankan terhadap Debitor dan semua orang yang telah mengikatkan diri sebagai penanggung untuk perdamaian tersebut.

Pasal 288

Penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir pada saat putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap dan pengurus wajib mengumumkan pengakhiran ini dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227.

Pasal 289

Apabila rencana perdamaian ditolak maka Hakim Pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada Pengadilan dengan cara menyerahkan kepada Pengadilan tersebut salinan rencana perdamaian serta berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, dan dalam hal demikian Pengadilan harus menyatakan Debitor Pailit setelah Pengadilan menerima pemberitahuan penolakan dari Hakim Pengawas, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (1).

Pasal 290

Apabila Pengadilan telah menyatakan Debitor Pailit maka terhadap putusan pernyataan pailit tersebut berlaku ketentuan tentang kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Bab II, kecuali Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14.

Pasal 291

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan Pasal 171 berlaku mutatis mutandis terhadap pembatalan perdamaian.
- (2) Dalam putusan Pengadilan yang membatalkan perdamaian, Debitor juga harus dinyatakan pailit.

Pasal 292

Dalam suatu putusan pernyataan pailit yang diputuskan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Pasal 286, atau Pasal 291, tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian.

Pasal 293

- (1) Terhadap putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III ini tidak terbuka upaya hukum, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- (2) Upaya hukum kasasi dapat diajukan oleh Jaksa Agung demi kepentingan hukum.

Pasal 294

Permohonan yang diajukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237, Pasal 255, Pasal 256, Pasal 259, Pasal 283, Pasal 285, Pasal 290, dan Pasal 291 harus ditandatangani oleh advokat yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus, kecuali apabila diajukan oleh pengurus.

BAB IV

PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 295

- (1) Terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- (2) Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan, apabila:
 - a. setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di Pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan; atau
 - b. dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.

Pasal 296

- (1) Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (2) huruf a, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (2) huruf b, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Permohonan peninjauan kembali disampaikan kepada Panitera Pengadilan.
- (4) Panitera Pengadilan mendaftarkan permohonan peninjauan kembali pada tanggal permohonan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani Panitera Pengadilan dengan tanggal yang sama dengan tanggal permohonan didaftarkan.

- (5) Panitera Pengadilan menyampaikan permohonan peninjauan kembali kepada Panitera Mahkamah Agung dalam jangka waktu 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

Pasal 297

- (1) Pemohon peninjauan kembali wajib menyampaikan kepada Panitera Pengadilan bukti pendukung yang menjadi dasar pengajuan permohonan peninjauan kembali dan untuk termohon salinan permohonan peninjauan kembali berikut salinan bukti pendukung yang bersangkutan, pada tanggal permohonan didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 ayat (4).
- (2) Tanpa mengenyampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitera Pengadilan menyampaikan salinan permohonan peninjauan kembali berikut salinan bukti pendukung kepada termohon dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
- (3) Pihak termohon dapat mengajukan jawaban terhadap permohonan peninjauan kembali yang diajukan, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah tanggal permohonan peninjauan kembali didaftarkan.
- (4) Panitera Pengadilan wajib menyampaikan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Panitera Mahkamah Agung, dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

Pasal 298

- (1) Mahkamah Agung segera memeriksa dan memberikan putusan atas permohonan peninjauan kembali dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan diterima Panitera Mahkamah Agung.
- (2) Putusan atas permohonan peninjauan kembali harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 32 (tiga puluh dua) hari setelah tanggal permohonan diterima Panitera Mahkamah Agung, Mahkamah Agung wajib menyampaikan kepada para pihak salinan putusan peninjauan kembali yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 299

Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata.

Pasal 300

- (1) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang.
- (2) Pembentukan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan Keputusan Presiden, dengan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan sumber daya yang diperlukan.

Pasal 301

- (1) Pengadilan memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama dengan hakim majelis.

- (2) Dalam hal menyangkut perkara lain di bidang perniagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300 ayat (1), Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan jenis dan nilai perkara yang pada tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, hakim Pengadilan dibantu oleh seorang panitera atau seorang panitera pengganti dan juru sita.

Pasal 302

- (1) Hakim Pengadilan diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan Peradilan Umum;
 - b. mempunyai dedikasi dan menguasai pengetahuan di bidang masalah-masalah yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan;
 - c. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
 - d. telah berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus sebagai hakim pada Pengadilan.
- (3) Dengan tetap memperhatikan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, dengan Keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung dapat diangkat seseorang yang ahli, sebagai hakim ad hoc, baik pada pengadilan tingkat pertama, kasasi, maupun pada peninjauan kembali.

Pasal 303

Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 304

Perkara yang pada waktu Undang-Undang ini berlaku:

- a. sudah diperiksa dan diputus tetapi belum dilaksanakan atau sudah diperiksa tetapi belum diputus maka diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan sebelum berlakunya Undang-Undang ini;
- b. sudah diajukan tetapi belum diperiksa, diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 305

Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang tentang Kepailitan (Faillissements-verordening Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348) yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan yang ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 pada saat Undang-Undang ini diundangkan, masih tetap berlaku sejauh tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 306

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, dinyatakan tetap berwenang memeriksa dan memutus perkara yang menjadi lingkup tugas Pengadilan Niaga.

Pasal 307

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang tentang Kepailitan (Faillissements-verordening Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3778), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 308

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.


Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 18 Oktober 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 18 Oktober 2004
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 131

Telah Terbit

Telah beredar di toko-toko buku besar dua buku bertema hukum dan konstitusi. Pertama karya Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., (Ketua Mahkamah Konstitusi) dengan judul *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Kedua *Berjalan-jalan di Ranah Hukum, Pikiran-pikiran Lepas Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H.* (Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi). Penerbit: Konstitusi Press (Konpress) yang merupakan unit usaha di bawah Koperasi Pegawai MK. Buku juga dapat dipesan langsung ke Koperasi Pegawai MK.



Judul: Berjalan-jalan di Ranah Hukum, Pikiran-pikiran Lepas Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. **Penulis:** Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. **Penerbit:** Konstitusi Press (Konpress), Jakarta. **Cetakan:** Pertama, Maret 2005. **Tebal:** 210 + xiii, Indeks. **Format:** 11,5 x 18,5 cm. **Harga:** Rp 30.000,-

Judul: Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara. **Penulis:** Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. **Penerbit:** Konstitusi Press (Konpress), Jakarta. **Cetakan:** Pertama, April 2005. **Tebal:** 192 + xx, Indeks. **Format:** 11,5 x 18,5 cm. **Harga:** Rp 30.000,-

